

**Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga (KDRT) di *Legal Resource Center* Keadilan Jender dan Hak Asasi  
Manusia (LRC KJHAM) Semarang**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam**

Oleh:

Nainna Noor Halisha

1801016053

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Nainna Noor Halisha  
NIM : 18010160653  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam  
Judul : Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di *Legal Resource Center* Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Desember 2022

Pembimbing,



**Ayu Faiza Algifahmy, M.Pd.**

NIP. 199107112019032018

**NILAI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nainna Noor Halisha  
Nim : 1801016053  
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam  
Judul Skripsi : **Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di *Legal Resource Center* Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang**

NILAI PEMBIMBING
3.9
(diisi angka skala 1-4)

Semarang, 14 Desember 2022

*Pembimbing*



**Ayu Faiza Algifahmy, M.Pd.**

NIP. 199107112019032018

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN SKRIPSI

#### SKRIPSI

**PERAN KONSELOR DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN SOSIAL PADA KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI *LEGAL RESOURCE CENTER-  
KEADILAN JENDER DAN HAK ASASI MANUSIA (LRC KJHAM) SEMARANG***

Oleh :

Nainna Noor Halisha

1801016053

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Desember 2022 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

#### Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji



Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I  
NIP. 19820307 2007 10 2 001

Sekretaris Dewan Penguji




Ayu Faiza Algifahmy, M.Pd  
NIP. 19910711 201903 2 018

Penguji I



Hj. Widayat Mintarsih, M. Pd  
NIP. 19690901 200501 2 001

Penguji II



Abdul Karim, M.Si.  
NIP. 19881019 201903 1 013

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi


  
 21 Desember 2022  
Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag  
 NIP. 19720410 200112 1 003

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nainna Noor Halisha

NIM : 1801016053

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahawa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya, kecuali pengetahuan dan informasi yang diambil penerbitan maupun belum atau diterbitkan dicantumkan sebagai referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2022



Nainna Noor Halisha

NIM. 1801016053

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di *Legal Resource Center* Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, serta segenap keluarga dan sahabatnya.

Syukur Alhamdulillah dengan perjuangan dan kesabaran penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini tentu saja berkat banyaknya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I, selaku Ketua Jurusan BPI dan Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan BPI UIN Walisongo Semarang
4. Ibu Hj. Mahmudah, S.Ag, M.Pd, selaku dosen wali yang telah bersedia meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Ayu Faiza Algifahmy, M.Pd, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan civitis akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membantu kelancaran skripsi ini.
7. Ayahanda Karsito dan Ibunda Suparmi, saudara kandung saya Hanifah Noor Oktaviami, Rhama Akbar Hidayah dan Dhani Albar Rizqilah, yang selalu memberikan dukungan dan do'a tiada terputus serta kasih sayang yang tulus kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Mba Witi Muntari selaku Kepala Operasional sekaligus konselor di LRC-KJHAM Semarang, yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan membantu pelaksanaan penelitian ini.
9. Mba Nia Lishayati selaku Staff divisi bantuan hukum sekaligus konselor di LRC KJHAM Semarang, yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan membantu pelaksanaan penelitian ini.
10. Segenap keluar besar LRC-KJHAM Semarang yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi data yang penulis butuhkan, serta korban kekerasan dalam rumah tangga yang berkenan memberikan informasi dan terimakasih telah menjadi sumber inspirasi.
11. Sahabat-sahabatku Monica, Anis Sapitri, Hilmi, Futihatu, Uly, Senja, Ugi, Kiyeon. Terimakasih telah menemani, memberi dukungan motivasi dan berjuang bersama demi menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Semua teman-teman Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, khususnya Keluarga Besar BPI-B 2018 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa maksud untuk melupakan yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Alhamdulillah berkat do'a dan dukungan dari mereka, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis hanya bisa berdo'a agar amal mereka mendapat balasan dari Allah SWT dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan pada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin

Semarang, 14 Desember 2022

Penulis



Nainna Noor Halisha

NIM: 1801016053

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin* dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini untuk Almamater tercinta Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang selama ini menjadi tempat untuk menimba ilmu.

1. Bapak tercinta Pak Karsito dan Ibu tercinta Bu Suparmi beserta kakak dan adik adekku Hanifah Noor Oktaviani, Rhama Akbar Hidayah dan Dhani Albar Rizqilah, yang selalu tulus memberikan do'a, dukungan serta kasih sayang. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah atas segala pengorbanan dan jasanya. Dan semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT.
2. Keluarga Besar BPI-B 2018, terimakasih karena selalu mensupport dan saling menguatkan dalam perjalanan semester tua ini. Menjadi tempat sambat dan keluh kesah yang selalu kalian terima dengan hangat.
3. Almamater tercinta, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan memperluas pengetahuan dan study di kampus tercinta. Semoga karya ini menjadi bukti pengabdian dan bukti cinta terhadap almamater.

Semoga kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT sekaligus sebagai lading amal ibadah telah memberikan dukungan dan kebaikan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi setiap urusan mereka. Aamiin.

**MOTTO**

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

**Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak (Allah) Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam hati mereka). (QS. Maryam**

**96)**

## ABSTRAK

**Nainna Noor Halisha (1801016053).** Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di *Legal Resource Center – Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)* Semarang: Program strata 1 jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, 2022.

Dukungan sosial merupakan sebuah aktivitas yang mengacu pada pemberian rasa nyaman, merawat serta menghargai orang lain melalui bantuan tingkah laku maupun materi dari hasil hubungan sosial akrab yang dapat membuat individu merasa diperhatikan, bernilai dan dicintai. LRC KJHAM merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat mana didalamnya menangani dan mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC KJHAM mayoritas mengalami rendahnya pemahaman diri sendiri karena faktor internal dan eksternal, sehingga perlu adanya pemberian dukungan sosial dari konselor yang kompeten untuk menggugah semangat serta menumbuhkan dukungan sosial yang baik para korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konselor dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan peran konselor dalam pemberian dukungan sosial pada diri korban kekerasan dalam rumah tangga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan study kasus. Subjek penelitian ini adalah konselor LRC-KJHAM, korban KDRT, dan juga staf LRC-KJHAM. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu mengikuti konsep yang diberikan oleh Milles dan Huberman, yaitu *reduksi data*, *display data* dan *verifikasi data*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, peran konselor dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga melalui konseling dengan tahapan identifikasi masalah, menjalin hubungan baik dan rasa nyaman, monitoring untuk melihat perkembangan kasus sekaligus perkembangan diri, bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-hak korban dan *support Group* untuk pemulihan secara fisik, psikis, ekonomi dan sosial. **Kedua**, peran konselor dalam memberikan dukungan sosial meliputi kegiatan agen perubahan dan integrator. Agen perubahan menyadarkan kondisi kritis yang dialami korban sehingga dapat mencapai pemahaman diri yang baik, lebih kuat secara mental dan berani mengambil sebuah keputusan. Integrator membantu korban mengembangkan potensi diri sehingga menjadi pribadi yang lebih sehat secara fisik, psikis, ekonomi dan sosialnya.

Kata kunci:., *Peran konselor dalam memberikan dukungan sosial, Korban KDRT*

**DAFTAR ISI**

NOTA PEMBIMBING.....I

NILAI BIMBINGAN SKRIPSI.....II

PENGESAHAN.....III

PERNYATAAN.....IV

KATA PENGANTAR..... V

PERSEMBAHAN..... VIII

MOTTO..... IX

ABSTRAK.....X

DAFTAR ISI ..... XI

DAFTAR GAMBAR ..... XII

DAFTAR TABEL..... XIII

BAB I .....1

PENDAHULUAN .....1

    A. Latar Belakang .....1

    B. Rumusan Masalah .....6

    C. Tujuan Penelitian.....6

    D. Manfaat Penelitian.....6

    E. Tinjauan Pustaka .....7

    F. Metode Penelitian.....10

    G. Sistematika Penulisan .....17

BAB II.....18

KERANGKA TEORI.....18

    A. Peran Konselor .....18

        1. Pengertian Peran dan Konselor.....18

        2. Peran Konselor.....18

        3. Karakteristik dan Kualitas Konselor .....21

4. Ketrampilan Konselor .....	24
5. Nilai Keyakinan dan Etik dalam Konseling .....	29
B. Dukungan Sosial .....	31
1. Pengertian Dukungan Sosial.....	31
2. Sumber Dukungan Sosial .....	33
3. Dimensi Dukungan Sosial .....	34
4. Komponen Dukungan Sosial.....	34
5. Bentuk Dukungan Sosial.....	35
6. Faktor Yang Mempengaruhi Dukungan Sosial .....	36
7. Dampak Dukungan Sosial.....	37
C. Rumah Tangga dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	38
1. Pengertian Rumah Tangga .....	38
2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	42
3. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	43
4. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	44
5. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	45
D. Urgensi Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	46
BAB III.....	53
GAMBARAN UMUM OBYEK DAN HASIL PENELITIAN.....	53
A. Gambaran Umum Lembaga <i>Legal Resource Center</i> – Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang .....	53
B. Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LRC KJHAM Semarang .....	60
C. Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LRC KJHAM Semarang .....	76
BAB IV.....	86
ANALISIS PERAN KONSELOR DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN SOSIAL PADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI <i>LEGAL RESOURCE CENTER</i> KEADILAN JENDER DAN HAK ASASI MANUSIA (LRC KJHAM) SEMARANG .....	86
A. Analisis Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LRC KJHAM Semarang .....	86

B. Analisis Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LRC KJHAM Semarang .....	88
BAB V .....	95
PENUTUP .....	95
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
C. Penutup .....	96
DAFTAR PUSTAKA .....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	102
1. Surat Izin Riset .....	102
2. Pedoman Wawancara .....	104
DOKUMENTASI PENELITIAN .....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	120

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Struktur Organisasi LRC KJHAM Semarang.....	59
Gambar 2	: Surat Izin Riset LRC KJHAM Semarang.....	100
Gambar 3	: Surat Perjanjian Penelitian LRC KJHAM Semarang.....	101
Gambar 4	: Kantor LRC KJHAM Semarang.....	115
Gambar 5	: Wawancara dengan Kepala Operasional Witi Muntari LRC KJHAM Semarang.....	116
Gambar 6	: Wawancara dengan Konselor Nia Lishayati LRC KJHAM Semarang.....	117
Gambar 7	: Mengikuti kegiatan bulanan <i>Support Group</i> .....	117

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Bentuk dan Dampak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LRC KJHAM Semarang.....	76
Tabel 2 : Peran Konselor dalam Memberikan Dukungan Sosial.....	85

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dimensi hukum dalam Islam mempunyai pondasi ajaran mengenai kedamaian dan kebaikan. Seperti dalam sebuah ikatan hukum rumah tangga yang mana melibatkan suami dan istri tentunya mempunyai kewajiban sama yakni untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia serta memberikan nafkah lahir dan batin. Selaras dengan ajaran Islam, Dr Rose juga memaparkan bahwa pernikahan yang ideal apabila sepasang kekasih (suami dan istri) memiliki komitmen untuk membangun rumah tangga menuju masa depan yang baik. mereka juga melakukan aktivitas pernikahan secara resmi yang diakui oleh Negara (Frizona, 2015).

Selaras dengan itu dalam QS Al-Rum (30):21 dikutip oleh Siti Chadijah (2018:115):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu kasih sayang”.

Dari ayat diatas juga Siti Chadijah (2018:115) memberikan penjabaran yang mana Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga yang sakinah yakni dengan menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram, damai dan penuh dengan kasih sayang. Sakinah berasal dari kata “sakanun” yang artinya tempat tinggal, maka jika dipahami istilah ini digunakan al-Qur’an untuk menyebutkan tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga melahirkan cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) diantara sesama anggotanya. Berkaitan dengan

*mawaddah* dalam arti kasih sayang, Quraisy Shihab dikutip oleh (Siti Chadijah, 2018:115) menjelaskan hal itu berkaitan dengan kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Seseorang yang dalam hatinya tertanam *mawaddah* maka ia tidak akan memutuskan hubungan sekalipun hatinya sedang kesal.

Seiring menjalani kehidupannya manusia tentu akan melewati banyak hal yang mana merupakan roda kehidupan. Mulai dari berbagai macam ujian dan cobaan yang ada seperti rasa takut, cemas dan permasalahan lainnya. Salah satunya adalah banyak sekali terjadinya peristiwa kekerasan, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan peristiwa lainnya yang sangat rawan terjadi di lingkungannya. Menanggapi permasalahan ini Indonesia dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan pelantaran rumah tangga.

Data Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengatakan bahwasannya kekerasan seksual ranah KTI (kekerasan terhadap istri) pada tahun 2018 sebanyak 5114 kasus. Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 6555 kasus. Pada tahun 2020 sebanyak 8.234 dengan jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) yang menempati posisi pertama dengan jumlah 3.221 kasus (49%), kemudian posisi kedua adalah kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%). Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) juga mencatat kasus kekerasan kepada perempuan yang mana terdapat kasus kekerasan pada perempuan di Jawa Tengah pada tahun 2018 sebanyak 2.276 kasus. Pada tahun 2019, kasus sedikit menurun yakni menjadi 1.846 sedangkan pada tahun 2020 kasus kekerasan kepada perempuan di Jawa Tengah kembali naik yaitu

sebanyak 1.866 kasus. Disusul data tahun 2021 menunjukkan kasus kembali meningkat menjadi 1.930 kasus. Terakhir data tahun 2022 tercatat kasus kekerasan kepada perempuan di Jawa Tengah sebanyak 745 kasus. Kasus-kasus yang terjadi dari waktu ke waktu menjelaskan bahwa KDRT menjadi urutan pertama jika dilihat dari tempat kejadian.

Permasalahan ini tentunya akan memberikan dampak bagi korbannya baik itu dampak jangka pendek maupun panjang. Menurut Hasanah dkk dalam Kisinky (2012) kekerasan dalam bentuk apapun mampu membawa dampak yang buruk diantaranya, kekerasan emosional atau tekanan psikologis yang sulit terlihat dan jarang diperhatikan. Mirowsky dan Ross dikutip oleh Tania Qamara dkk (2021: 140) menjelaskan tekanan psikologis adalah kondisi individu yang agresif dan mudah diselimuti kesedihan seperti rasa cemas, gelisah, khawatir, marah dan takut. Hal ini tentu saja tidak baik bagi perkembangan mental para korban karena akan terhambatnya potensi-potensi dalam diri.

Salah satu faktor yang dapat melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dari dampak negatif adalah dukungan sosial. Korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan dukungan sosial yang dapat membantu mereka mengungkapkan apa yang dialaminya serta mencari solusi untuk memecahkan masalah. Dukungan sosial dalam berbagai bentuk sangat penting untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga korban mampu mengelola emosinya dengan baik, memiliki daya tawar yang lebih baik serta dapat *survive* dari permasalahannya. Oleh karena itu korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah membutuhkan dampingan untuk mengobati serta menetralkan dampak dari permasalahan yang dialaminya diantaranya bisa ditangani oleh seorang konselor.

Konselor adalah seorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling dan tenaga profesional (Hartono dan Boy Soedarmadji). Konselor adalah orang yang sangat bermakna bagi klien. Konselor menerima klien apa adanya dan bersedia dengan sepenuh hati membantu klien mengatasi masalahnya sekalipun saat masa krisis. Konselor merupakan pihak yang amat menentukan keberhasilan proses konseling (Latipun,2001:41). Dalam hubungan personalnya, menurut Comb, A dalam Latipun (2001:42) menjelaskan bahwa konselor tidak hanya bertindak sebagai pribadi yang semata mata dijadikan sebagai instrumen dalam meningkatkan kemampuan

membantu konselinya. Comb menjelaskan peran ini dengan *self instrument* yang artinya pribadi konselor dapat dijadikan fasilitator untuk pertumbuhan positif klien (George & Cristiani).

Konselor dalam melakukan konseling juga hendaknya mampu menjadi teladan dalam ibadah, tawadhu, sikap lemah lembut ataupun sikap pemberani. Keletadan ini adalah salah satu metode konseling islam, sebagaimana Allah Berfirman dalam QS Ali Imran ayat 159 (Az Zahrani, 2005:42) :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Salah satu lembaga yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang adalah *Legal Resource Center* – Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). Lembaga ini melakukan upaya perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. LRC-KJHAM berdiri untuk memajukan nilai dan prinsip keadilan jender dalam proses perumusan dalam kebijakan dan selalu bekerja untuk membangun, melindungi dan meningkatkan hak asasi perempuan. LRC-KJHAM juga menyediakan layanan bantuan hukum, support psikologi untuk perempuan dan anak-anak, juga fokus pada pendidikan, penelitian, advokasi kebijakan dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi perempuan. Adapun layanan yang diberikan pada korban diantaranya yaitu konseling, monitoring, bantuan hukum dan *support group*.

Menurut data lapangan peneliti dari hasil wawancara dengan Ibu Niha yang merupakan Konselor sekaligus Pendamping korban KDRT di LRC KJHAM menjelaskan bahwa permasalahan yang terdapat di LRC-KJHAM cukup beragam. Salah satunya adanya ketimpangan antara status suami dan istri dalam perekonomian, sehingga menjadikan suami memiliki kendali penuh atas sang istri. Hal tersebut menjadikan

korban merasa tidak mampu untuk membuat keputusan sendiri dan hanya bisa pasrah. Oleh karena itu, penanganan yang dilakukan pihak LRC KJHAM adalah dalam bentuk penanganan dan pendampingan. Selain mendampingi dan menggali kronologi, konselor juga memberikan informasi-informasi terkait dengan hak-hak yang dimiliki korban. Tujuan pemberian informasi adalah agar korban mampu membuat keputusan dengan sadar dan tau akan segala konsekuensinya. Penanganan dan pendampingan untuk korban KDRT yang dilakukan LRC KJHAM menggunakan prinsip tanpa memaksa, pendampingan dan penanganannya juga dilakukan sesuai dengan kehendak korban. Sehingga tidak adanya paksaan dalam pengambilan sebuah keputusan.

Penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga tidaklah mudah, mengingat pengaruh negatif dari KDRT sangatlah beragam dan tidak hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada didalamnya. Dalam penelitian Asmarany (2008) yang dikutip Dessi Rismelina (2020:196) juga memaparkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena masih adanya pemahaman yang keliru mengenai bias gender, dimana perempuan dipaksa tunduk kepada laki laki. Hal itulah yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bias gender ini juga menekan perempuan untuk menjadi submisif dan menerima semua bentuk perlakuan tidak adil yang mana justru harus lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain daripada dirinya sendiri. Perempuan ditempatkan pada posisi yang lemah, sehingga membuat laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat. Ketimpangan seperti ini tentu sangat merugikan perempuan sehingga perempuan sering mengalami kekerasan.

Alasan peneliti melakukan penelitian di LRC KJHAM karena lembaga non pemerintah ini merupakan lembaga yang dijadikan wadah untuk pengaduan para korban kekerasan dalam rumah tangga di Jawa Tengah, selain itu lembaga ini juga memberikan layanan hukum, konseling dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk pemulihan dengan mendorong tegaknya keadilan jender dalam kehidupan public dan rumah tangga. Pelayanan yang dilakukannya pun menyesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami korban, sehingga fleksibel tanpa ada unsur paksaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Konselor dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di LRC-KJHAM Semarang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran konselor dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC KJHAM Semarang?
2. Bagaimana peran konselor dalam memberikan dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC KJHAM Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran konselor dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC KJHAM Semarang.
2. Untuk mengetahui peran konselor dalam memberikan dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC KJHAM Semarang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoretis**

Manfaat teoritik penelitian diharapkan dapat menambah khasanah ilmu bimbingan penyuluhan Islam, khususnya berkaitan dengan peran konselor dalam memberikan dukungan sosial. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau referensi bimbingan konseling bagi penulis, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) dan terkhusus dapat menjadi salah satu bahan acuan studi banding yang akan dilakukan peneliti lainnya.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Pembaca**

Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang peran konselor dalam menangani dan memberikan dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Bagi Peneliti Lain

Sebagai acuan untuk mengetahui peran konselor dalam menangani dan memberikan dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga serta hambatan dalam pelaksanaannya, dan juga menambah wawasan serta informasi bagi penulis khususnya mengenai peran konselor dalam menangani dan memberikan dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bagi Para Pembimbing Agama Islam

Adanya penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan agar lebih memahami tentang tentang peran konselor dalam menangani dan memberikan dukungan sosial.

d. Bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Diharapkan mampu menjadi bahan referensi tambahan khusus bagi mahasiswa yang sedang dalam pembuatan proposal skripsi berkaitan dengan peran konselor khususnya dalam menangani dan memberikan dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah telaah kritis dan sistematis atas penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan penelitian dan bentuk plagiat, oleh karena itu penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Natasya Afriani (2021) Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Program Studi Bimbingan penyuluhan Islam dengan judul penelitian "*Peran Konselor di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) dalam menangani korban kekerasan seksual di Muara Bulian*". Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan hasil penelitian mengatakan adanya peran konselor dalam membantu korban kekerasan seksual di Muara Bulian. Penanganan yang diberikan konselor kepada korban adalah dalam segi memberikan pemahaman dan bantuan agar korban bisa menjadi pribadi yang

lebih baik lagi setelah mengalami permasalahan. Beberapa program yang tersedia seperti layanan pengaduan, layanan pendampingan hukum, pendampingan psikologis, layanan pendampingan bimbingan rohani, pendampingan untuk mendapatkan restitusi, layanan perlindungan khusus bagi anak, layanan meditasi dan layanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa korban. Selain itu, dijelaskan juga dalam proses konseling ada beberapa kendala yang dialami oleh konselor seperti sulitnya korban menceritakan permasalahan, akses jalan yang buruk, berpindah-pindah tempat tinggal korban.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2021) Mahasiswa IAIN Bengkulu Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dengan judul penelitian "*Layanan konseling individu bagi perempuan korban pemerkosaan perspektif konselor di Yayasan Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Kota Bengkulu*". Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian adanya tiga cara prosedur pelaksanaan konseling yang di terapkan di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu. Pertama, klien datang langsung ke WCC. Kedua, konselor menerima rujukan. Ketiga, konselor menerima lewat SMS (whatsapp) atau telepon. Konselor dalam proses konseling menggunakan tiga tahapan konseling diantaranya adalah tahap awal; konselor harus membangun hubungan konseling yang baik kepada klien yang mengalami masalah. Tahap pertengahan; konselor lebih mendalami masalah klien. Tahap akhir, konselor melakukan evaluasi terhadap klien. Teknik yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Pendekatan yang digunakan adalah saling mengenal terlebih dahulu antara konselor dan klien, memberi kesempatan pada klien untuk berpikir dan meluapkan apa yang sedang dirasakan. Adapun hambatan yang terjadi dalam proses konseling individu yaitu klien mengalami trauma yang cukup tinggi, klien tidak terbuka menceritakan kronologis kejadiannya, lingkungan yang kurang baik, klien yang sering tidak tepat waktu terhadap jadwal yang sudah disepakati dan klien yang tidak mendapat dukungan dari pihak keluarga.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fajri Zakiyah Hafidzoh (2020) Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Program Studi Kesejahteraan Sosial dengan judul penelitian “*Advokasi sosial untuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan*”. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian kegiatan advokasi sosial di P2TP2A Tangerang Selatan sudah dilakukan dengan cukup baik, dibuktikan adanya peningkatan jumlah pengaduan kasus dari tahun ke tahun. Advokasi sosial ini dilakukan oleh mitra hukum P2TP2A dengan cara memberikan pemahaman terkait kasus yang klien alami, memberitahu langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh klien dan memberikan pendampingan selama proses penyelesaian kasus.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Zuhratul Azizah (2021) Mahasiswa UIN Mataram Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dengan judul penelitian “*Upaya Resiliensi Perempuan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Rumbuk Pusat Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dengan hasil penelitian upaya resiliensi perempuan penyintas kekerasan dalam rumah tangga dibentuk oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah adanya keyakinan dan kepercayaan. Faktor eksternal seperti adanya dukungan dari keluarga, orang terdekat dan masyarakat sekitar. Selain itu faktor pendukung terjadinya resiliensi perempuan penyintas kekerasan dalam rumah tangga adalah dukungan sosial yang diperoleh dalam bentuk dukungan emosional, penghargaan, informasi serta instrumental.
5. Jurnal SAWWA Vol 11, No 2 yang ditulis oleh M Asasul Muttaqin, Ali Murtadlo, Anila Umriana (2016) dengan judul “*Bimbingan konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC KJHAM Semarang*”. Jurnal ini menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan (istri) yang terjadi di lingkungan keluarga tidak terlepas dari adanya ketimpangan gender yang menjadi salah satu sebab terjadinya KDRT. Di Jawa Tengah, salah satu lembaga yang menangani kasus KDRT adalah LRC KJHAM. Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan bimbingan konseling individu dan *support group*. Pelayanan ini

bersifat integral dan menimbulkan perubahan signifikan dilihat dari perubahan sikap dan psikologis perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Melalui bimbingan konseling inilah individu (korban) mampu menyadari bahwa dapat mengatasi masalahnya sendiri dan sadar bahwa mereka secara bersama dapat berjuang untuk mengatasi masalah yang mereka alami.

6. Jurnal Kajian Sosiologi kontemporer Vol. 3 No 2 yang ditulis oleh Sarah Muthmainnah (2021) dengan judul penelitian "*Dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): studi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jakarta*". Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta data sekunder sebagai penunjang. Dijelaskan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak tidak hanya sebagai aparat hukum melainkan juga sebagai lembaga perlindungan dan pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini mengatakan kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan dukungan sosial, dan terbukti bahwasannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dapat memberikan dukungan sosial bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan sosial yang digunakan adalah dukungan sosial instrumental, informasi dan emosional. Beberapa pelayanannya yaitu pelayanan hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan Rumah Aman.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan yaitu mengetahui peran konselor di LRC KJHAM dalam menangani dan memberikan dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kualitatif karena bertujuan untuk menganalisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentative (Sugiyono, 2009: 335). Dikatakan deskriptif karena peneliti harus

mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Penulisan data dan fakta dihimpun dalam bentuk kata atau gambar daripada angka. Penulisan dengan menggunakan kualitatif bersifat deskriptif ini berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam penelitiannya ( Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018:11).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus karena menjelaskan secara detail mengenai peran konselor dalam menangani dan memberikan dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga serta hambatan dalam ada di dalamnya. Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus merupakan pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Sedangkan menurut Stake menambahkan bahwa penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat kompleks maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi.

## 2. Definisi Konseptual

### a. Peran Konselor

Peran konselor dalam literatur konseling sering kali ditemukan bergandengan dengan pembahasan fungsi konselor. Peran dikonseptualisasikan ke dalam suatu tujuan sedangkan fungsi berarti prosesnya. Konsep peran lebih kepada bagian akhir yang dituju, sedangkan fungsi lebih kepada kegiatan atau aktifitas dalam rangka pencapaian tujuan (Muridiono Simbolan, dkk, 2020:88). Baruth dan Robinson menjelaskan peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Sedangkan peran konselor adalah peran yang inheren ada dan disandang oleh seseorang yang berfungsi sebagai konselor (Namora Lumongga Lubis, 2011:32)

### b. Dukungan Sosial

Sarafino (2006) dalam Zaenab & Farid (2015:103) dukungan sosial mengacu pada pemberian rasa nyaman, merawat serta menghargai orang lain.

Dukungan sosial bisa berupa pemberian informasi, bantuan tingkah laku, ataupun materi dari hasil hubungan sosial akrab yang dapat membuat individu merasa diperhatikan, bernilai, dan dicintai.

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) Bab I pasal 1 berbunyi: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Firdha, 2018:40).

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh, dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti akan menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian untuk menjawab masalah penelitian yang dilakukan. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain lain (Suharsimi Arikunto, 2013:172)

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengumpulkan data secara langsung di tempat penelitian mengenai profil LRC KJHAM, bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan konselor kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, kondisi subjek (korban kekerasan dalam rumah tangga), dan data lain yang mendukung penelitian. Pemerolehan data didapat melalui konselor, petugas maupun staf LRC KJHAM dan draft wawancara dari berbagai pihak terkait untuk mengetahui peran konselor dalam menangani dan memberikan dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dikarenakan data sudah ada atau data telah dikumpulkan oleh pihak lain bukan dari pihak peneliti. Biasanya data sekunder berbentuk struktur organisasi kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian (Purhantara, 2010: 79). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui situs internet, jurnal buku maupun hasil penelitian sebelumnya yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat dari lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan objek penelitian, yakni:

##### a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati secara langsung subyek penelitian dan merekam peristiwa serta perilaku secara wajar, asli, tidak dibuat-buat, dan spontan dalam kurun waktu tertentu sehingga diperoleh data yang cermat, mendalam dan rinci (Sirajuddin Saleh, 2017: 65).

Dalam penelitian untuk memperoleh data, peneliti melakukan observasi secara langsung di tempat penelitian dengan berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan pelayanan yang diberikan konselor untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan melakukan observasi peneliti dapat memperoleh data yang akurat berupa kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga, penanganan dan pendampingan yang diberikan konselor meliputi waktu, tempat, dan pelayanannya.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal atau percakapan langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya-jawab antara peneliti

dengan obyek yang diteliti (informan). Dalam metode ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan karena dapat mempengaruhi peneliti dalam mencari jawaban, mencatat dan menafsirkan setiap jawaban (Sirajuddin Saleh, 2017: 61).

Penggunaan wawancara dalam penelitian yang dilakukan di LRC KJHAM di tunjukan untuk dua hal yaitu berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber secara lebih bebas dan leluasa untuk memperoleh data. Wawancara dilakukan secara *face to face interview* atau wawancara berhadap-hadapan dengan narasumber yang meliputi konselor LRC KJHAM, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan petugas yang terkait lainnya yang dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi terhadap obyek penelitian terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, baik dokumen berupa catatan penting, peraturan perundang-undangan, naskah, foto-foto, manuskrib dan dokumen lain yang berhubungan (Sirajuddin Saleh, 2017: 68).

Untuk memperoleh data penelitian, peneliti menggunakan teknik dokumentasi berupa gambar yang meliputi kumpulan data korban kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk foto atau papan foto, dokumentasi foto kegiatan penanganan dan pendampingan yang diberikan konselor untuk korban kekerasan dalam rumah tangga serta dokumentasi foto struktur LCR KJHAM. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa tulisan yang meliputi *file* mengenai alur penanganan dan pendampingan yang dilakukan LRC KJHAM, visi misi dan arsip atau *file* lain yang mendukung data penelitian.

Dari penjabaran diatas, peneliti memutuskan untuk menggunakan tiga teknik pengumpulan data untuk melakukan penelitiannya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 5. Teknik Keabsahan Data

Data yang didapatkan dari penelitian kualitatif tidak secara langsung dianalisis. Namun harus melakukan pengecekan data terlebih dahulu guna memastikan data yang diperoleh memang sudah valid dan dapat. Hal ini diterapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang didapatkan memang bisa menjawab rumusan masalah penelitiannya (Tohirin, 2012:71). Metode yang dikenakan peneliti untuk menguji keabsahan data adalah dengan cara menerapkan metode triangulasi.

Triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dibagi menjadi lima macam yakni triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode (Bachtiar S Bachri, 2010: 56-57). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

Sugiono (2013:370) mengatakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan Moleong (2013:330) mengartikan triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: membandingkan data hasil pengamatan wawancara, membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik itu didapatkan melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

menjabarkannya dalam sub sub bab, menyusun secara sistematis ke dalam sebuah pola dan diakhiri dengan membuat kesimpulan. Sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sirajuddin Saleh, 2017: 75). Penelitian yang dilakukan merupakan jenis kualitatif yang dianalisa menggunakan analisis deskriptif sehingga analisis data penelitian kualitatif adalah induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat personal. Adapun dalam analisis data kualitatif langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data sama dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan demikian, reduksi data sebagai langkah awal dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya (Sugiyono, 2012: 92).

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah kedua dalam analisis data adalah menyalin data, dikarenakan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif maka data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data dapat mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut (Sugiyono, 2012: 95).

c. *Conclusion Drawing* atau *Verification*

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi dan sajian data. Dalam penelitian kualitatif, adanya kesimpulan berfungsi untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah

peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas (Sugiyono, 2012: 99).

## G. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang sistematis dan konsisten serta dapat menunjukkan gambaran yang utuh dalam skripsi ini maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan

Bab *kedua*, Kerangka Teoritik, bab ini terdiri dari empat sub bab yakni peran konselor, dukungan sosial, rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga, dan urgensi konselor dalam memberikan dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam peran konselor dijelaskan mengenai pengertian, peran dan fungsi, karakteristik dan kualitas konselor, ketrampilan konselor, serta makna nilai keyakinan dan etik dalam konseling. Dukungan sosial dijelaskan mengenai pengertian, sumber, komponen, bentuk, faktor, dampak. Rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga mengenai pengertian, bentuk, dampak, upaya. Sedangkan urgensi konselor dalam memberikan dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan keterkaitan antara peran konselor dalam memberikan dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bab *ketiga*, Gambaran umum Lembaga *Legal Resource Center* – Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang yang meliputi: sejarah, tujuan, visi dan misi, program kerja, struktur organisasi, divisi-divisi, aktivitas pelayanan dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di Lembaga *Legal Resource Center* – Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang.

Bab *keempat*, Analisis, yang terdiri dari analisis peran konselor dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC KJHAM Semarang dan Peran konselor dalam memberikan dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC KJHAM Semarang.

Bab *kelima*, Penutup yang berisi simpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Peran Konselor

##### 1. Pengertian Peran dan Konselor

Peran konselor dalam literatur konseling sering kali ditemukan bergandengan dengan pembahasan fungsi konselor. Peran dikonseptualisasikan ke dalam suatu tujuan sedangkan fungsi berarti prosesnya. Konsep peran lebih kepada bagian akhir yang dituju, sedangkan fungsi lebih kepada kegiatan atau aktifitas dalam rangka pencapaian tujuan (Muridiono Simbolon, dkk, 2020:88). Menurut Baruth dan Robinson peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Sedangkan peran konselor adalah peran yang inheren ada dan disandang oleh seseorang yang berfungsi sebagai konselor (Namora Lumongga Lubis, 2011:32).

Menurut Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa “konselor sebagai pendidik yang merupakan salah satu tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”. Hartono dan Boy Soedarmadji menjelaskan konselor dalam istilah Bahasa Inggris disebut dengan *counselor* atau *helper* yang mana merupakan petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling. Konselor menunjuk pada orangnya, sedangkan helping menunjuk pada profesinya. Jadi konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, maka ia sebagai tenaga professional (Murdiono Simbolon, dkk, 2020:88). Adapaun konseling adalah adalah suatu kegiatan yang telah berlangsung dan menghasilkan sebuah arti bagi seseorang yang melakukan konseling yaitu konselor dan klien (Brammer dikutip oleh Ulin dkk (2021: 49).

##### 2. Peran Konselor

Siti Kulsum (2013:71) memaparkan peran konselor dibagi menjadi dua. Pertama, konselor sebagai agen perubahan (*change agent*). Peran ini maksudnya

adalah memahami dan memaknai tentang langgengnya proses perubahan. Konselor harus terbiasa mengidentifikasi tentang tantangan bangsa di masa depan dalam segala bidang, mampu menganalisis apa saja yang akan menjadi kesempatan dan tantangan bagi kliennya sehingga kedepannya klien tersebut bisa mengembangkan dirinya dari permasalahan yang dialami. Kedua, konselor sebagai integrator. Maksudnya adalah potensi yang ada dalam diri klien dapat dikemas bimbingan dan konseling menjadi sebuah program yang mengembangkan kompetensi klien tersebut sesuai dengan kemampuannya. Konselor sebagai integrator harus memahami setiap klien yang memiliki potensi dan bisa dikembangkan sesuai dengan kapasitasnya.

Menurut Baruth dan Robinson III dalam Lesmana (2005:91-93) terdapat lima peran generik yang ada pada konselor diantaranya:

a. Sebagai Konselor

Peran sebagai konselor ditujukan untuk mencapai sasaran intrapersonal dan interpersonal, mengatasi pribadi dan kesulitan perkembangan, membuat keputusan dan memikirkan rencana tindakan untuk perubahan dan pertumbuhan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.

b. Sebagai Konsultan

Ditujukan agar mampu bekerja sama dengan orang lain yang mempengaruhi kesehatan mental klien, seperti supervisor, orang tua, *commanding officer*, eksekutif perusahaan, (siapa saja yang dapat mempengaruhi kehidupan dari klien).

c. Sebagai Agen Pengubah

Mempunyai dampak atau pengaruh atas lingkungan untuk meningkatkan berfungsinya klien. Dimana lingkungan klien nantinya dapat memberikan dampak yang baik pada kesehatan mentalnya.

d. Sebagai Agen Prevensi Primer

Bertujuan untuk mencegah kesulitan dalam perkembangan dan *coping*. Menekankan pada strategi pendidikan dan pelatihan klien sebagai sarana

agara klien memperoleh keterampilan *coping* yang dapat meningkatkan fungsi interpersonalnya.

e. Sebagai Manager

Ditujukan untuk mengelola multifaset yang berharap dapat memenuhi berbagai macam ekspektasi peran seperti yang diharapkan dari seorang konselor itu sendiri.

Sedangkan menurut Kusno Effendi (2016:26-27) peran konselor secara khusus dalam membantu klien mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya antara lain :

- a. Membantu klien dalam menentukan tujuan atas dasar pemikiran dan perasaan yang positif, mengarah kepada tingkah laku untuk peningkatan diri.
- b. Membantu klien mengidentifikasi makna *self-logic* dan *self-performance*. Diharapkan dengan identifikasi ini klien dapat memahami pula penyimpangan berpikir, berperasaan dan bertindak.
- c. Membantu klien dalam mengarahkan *self-understanding*, termasuk memahami dalam sistem mempertahankan diri secara psikologis pada tingkah laku-tingkah laku tertentu.
- d. Konselor memotivasi klien menemukan kemungkinan alternatif pemecahan terhadap penyimpangan pola berpikir, perasaan dan tingkah lakunya.
- e. Konselor membantu menemukan tujuan khusus dan realistik yang dapat dicapai klien.
- f. Setelah tujuan ditentukan, konselor membantu untuk mencoba dan menguji tingkah laku yang telah disiapkan dalam *session* konseling. Konselor membantu menyusun struktur kegiatan yang telah disiapkan.
- g. Klien mencoba tingkah laku baru dalam setiap *session*, ialah tingkah laku yang belum pernah dilakukannya.
- h. Pertemuan konseling berikut adalah laporan klien klien kepada konselor tentang pola berpikir, perasaan dan tingkah laku yang baru dan kesediaan klien untuk mengubah tingkah laku lama dengan tingkah laku yang baru.

### 3. Karakteristik dan Kualitas Konselor

Aktifitas bimbingan dan konseling pada dasarnya merupakan sebuah interaksi timbal balik yang mana didalamnya terjadi hubungan saling mempengaruhi antara konselor sebagai pihak yang membantu dan konseli sebagai pihak yang dibantu. Mengingat konselor diasumsikan sebagai pribadi yang akan membimbing konseli dalam mencapai tujuan tertentu, maka perlu adanya kapasitas tertentu yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Kapasitas inilah yang menentukan kualitas konselor. Rogers dalam Namora Lumongga, (2011:22) memaparkan tiga karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang konselor yakni :

#### a. Kongruensi (*congruence*)

Menurut pandangan Rogers, seorang konselor harus berintegrasi dan kongruen. Maksudnya adalah seorang konselor harus terlebih dahulu memahami dirinya sendiri. Antara pikiran, perasaan dan pengalaman harus selaras. Konselor harus sungguh-sungguh menjadi dirinya sendiri, tanpa menutupi kekurangan yang ada pada dirinya.

#### b. Empati (*empathy*)

Empati dalam hal ini adalah memahami orang lain dari sudut kerangka berpikirnya. Selain itu, empati yang dirasakan konselor juga harus ditunjukkan. Konselor harus dapat menyingkirkan nilai-nilainya sendiri tetapi tidak boleh ikut terlarut di dalam nilai-nilai klien. Selain itu, Rogers mengartikan empati sebagai kemampuan yang dapat merasakan dunia pribadi klien tanpa kehilangan kesadaran diri. Komponen yang terdapat dalam hal ini meliputi: penghargaan positif (*positive regard*), rasa hormat (*respect*), kehangatan (*warmth*), kekonkretan (*concreteness*), kesepian/kesegaran (*immediacy*), konfrontasi (*confrontation*), dan keaslian (*congruence/ genuineness*).

#### c. Perhatian secara positif tanpa syarat (*unconditional positive regard*).

Konselor harus menerima/respek kepada klien walaupun keadaan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan. Setiap individu dalam menjalani kehidupannya pasti membawa segala nilai-nilai dan kebutuhan yang dimiliki. Rogers mengatakan bahwa setiap manusia memiliki tendensi untuk

mengaktualisasikan dirinya kearah yang lebih baik. Oleh karena itu, konselor harus memberikan kepercayaan kepada klien untuk mengembangkan diri mereka.

Sedangkan menurut Wilis (Amallia Putri, 2016:12) ada beberapa karakteristik kepribadian yang perlu dimiliki seorang konselor adalah diantaranya yaitu: beriman dan bertakwa, menyenangkan manusia, komunikator yang terampil, pendengar yang baik, memiliki ilmu yang luas terutama tentang wawasan tentang manusia dan sosial budaya, menjadi narasumber yang kompeten, fleksibel, tenang dan sabar, menguasai keterampilan atau teknik, memiliki intuisi, memahami kode etik profesi, respek, jujur, asli, menghargai dan tidak menilai, empati, memahami, menerima, hangat dan bersahabat, fasilitator dan motivator, emosi stabil, pikiran jernih, cepat dan mampu, objektif, rasional, logis dan konkrit, konsisten dan bertanggung jawab.

Sementara itu dalam Jurnal Dakwah milik Samsul Arifin & Ahkmad Zaini vol. XV, no 1 (2014:144-148) memaparkan bahwa kualitas kepribadian konselor islami diantaranya:

a. Alim

Konselor wajib menguasai keilmuan serta mengamalkannya guna mengharap keridhaan Allah SWT. Kealiman merupakan kondisi yang absolut guna melakukan sebuah pekerjaan. Az-zarnuji, pengarang kitab Ta'lim al-Muta'allim memandang bahwa setiap muslim diwajibkan mengkaji ilmu sosial kemasyarakatan (mu'amalah) serta teori-teori dalam melakukan pekerjaan (Az-Zamuji:5). ABKIN dan Permendiknas No.27 tahun 2008 menyebutkan konselor wajib menguasai khasanah teoritik serta procedural termasuk teknologi dalam bimbingan dan konseling.

b. Kasih Sayang (*rahmah*)

Konselor harus menunjukkan kasih sayang kepada kliennya dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sayang mencakup aspek *lahiriah* dan *bathiniah*. Kasih sayang (*rahmah*) mirip dengan *positif regard* dalam konseling *person centered*, artinya sikap yang tidak menghukum dan memiliki kepedulian

mencintai klien. Kasih sayang adalah unsur dasar dari hubungan terapeutik. Menurut Corey, konselor yang sukses adalah ia yang mampu memberi dan menerima cinta (Corey, 2009:223)

c. Sabar

Konselor hendaknya memiliki karakter sabar karena pada hakikatnya kesabaran adalah keterbukaan hati dan keberanian menghadapi kesulitan. Dengan sabar, kita akan mencapai kedewasaan dan dengan sabar juga kita akan memiliki ketahanan terhadap penderitaan yang kita alami. Selain itu, dengan sabar kita dapat mencapai hakikat keimanan dan dengan sabar kita menunjukkan sifat-sifat manusia yang dapat menjinakan amarah dan nafsu. Thorne berpendapat bahwa kesabaran harus dianggap sebagai kondisi inti dalam konseling ( An Najar, 2001:241).

d. Wara' dan Zuhud

*Wara'* artinya sikap pengendalian diri dan berhati-hati dengan meninggalkan sesuatu yang meragukan (syubhat) dan yang tidak bermanfaat serta baik sangka kepada orang lain. Sedangkan *zuhud* artinya suatu sikap sederhana dan lebih mementingkan kepentingan orang lain (alturistik). Intinya adalah membuang nilai-nilai duniawi, rasa terpesona terhadapnya dan membebaskan jiwa dari pemanjaan diri dan kesombongan. Dapat dikatakan bahwa *zuhud* akan melahirkan karakter jujur yaitu perbuatan tanpa pamrih dan perkataan tanpa keinginan hawa nafsu.

*Wara'* dan *zuhud* mirip dengan konsep *asketisme* dalam psikoanalisis. Asketisme adalah pembelaan yang matang (*mature defnse*) yaitu meninggalkan sebagian kesenangan duniawi untuk mendapatkan kesenangan rohani. Dalam teori epigenetic dari Erikson, ia telah mencapai tahap kedewasaan. Menurut pendapat Shafii, teori Erikson dan konsep *zuhud* berarti membebaskan seseorang dari kebiasaan, perilaku dan gejala yang menghambat perkembangannya. Sarana untuk menjauhkan diri dari kebesaran diri, fantasi dan ilusi (Shafii, 2004:298).

e. Ikhlas dan Tawadhu

Ikhlas artinya tidak akan merasakan perbedaan ketika menerima pujian dan hinaan, tidak memandang amal dan perbuatannya, serta tidak menuntut imbalan. Ikhlas adalah sikap tulus untuk membersihkan diri dan mensuccikan hati dari selain Allah. Sedangkan *tawadhu*’ adalah sikap yang tidak menganggap buruk orang lain dan menganggap dirinya lebih unggul. Orang yang *tawadhu*’ adalah orang yang selalu menghormati dan menerima kebenaran dari orang lain.

f. Pandai Berkomunikasi

Konselor harus memiliki basis massa yang kuat dibawah dan memiliki jaringan yang kuat pada bagian atas, artinya mereka dapat berkomunikasi dengan baik pada kalangan dibawahnya maupun diatasnya. Sesuai yang tercantum dalam QS Ibrahim ayat 24-25:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ يُأْتِي رَبَّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “(24). Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, (25). Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizing Tuhannya. Allah SWT membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat”.

#### 4. Keterampilan Konselor

Menurut Nelson-Jones (2008), ada dua jenis utama kemampuan konselor dalam konseling: keterampilan bertindak dan komunikasi dan keterampilan berpikir. Keterampilan bertindak dan komunikasi mencakup perilaku eksterior konselor, sedangkan keterampilan berpikir melibatkan perilaku interior konselor. Satu dari sekian keterampilan konselor yang penting untuk dikembangkan yakni komunikasi. Selaras dengan pernyataan diatas, Ulin (2016: 31) juga memaparkan komunikasi menjadi sebuah media untuk mendekatkan diri antar konselor dan klien. Dengan terjalinnya komunikasi yang efektif, konselor bisa mengetahui

informasi yang dibutuhkan dalam proses konseling. Salah satunya adalah komunikasi yang mendalam dengan klien terkait masalah-masalah yang sedang dialami.

Sedangkan Sofyan Willis dalam bukunya *Konseling Individual: Teori dan Praktek* dikutip oleh Eva Herawati (2018: 23-30) menjelaskan tentang keterampilan konselor, menurutnya:

a. Perilaku Attending (Menghampiri Klien)

Perilaku attending dapat juga dikatakan sebagai penampilan konselor yang menampakkan komponen-komponen perilaku konvenbal, bahasa lisan, dan kontak mata. Karena komponen-komponen tersebut tidak mudah, perlu dilatihkan bertahap dan terus menerus. Perilaku anttending yang ditampilkan konselor akan mempengaruhi kepribadian klien yaitu :

- 1) Meningkatkan harga diri klien, sebab sikap dan perilaku attending memungkinkan konselor menghargai klien. Karena dia dihargai, maka merasa harga diri ada atau meningkat.
- 2) Dengan perilaku attending dapat menciptakan suasana aman bagi klien, karena klien merasa ada orang yang bisa dipercayai, teman untuk berbicara, dan merasa terlindungi secara emosional.
- 3) Perilaku attending memberikan keyakinan kepada klien bahwa konselor adalah tempat dia mudah untuk mencurahkan segala isi hati dan perasaannya.

b. Empati

Seorang calon konselor harus dilatih agar peka terhadap perasaan klien, memahami pikirannya, dan mampu merasakan perasaan dan pengalaman klien. Untuk mencapai hal tersebut maka dilatihkan teknik empati. Latihan tersebut mencakup perasaan , pengalaman, pikiran ( keadaan dunia dalam klien) baik dengan cara biasa maupun dengan cara yang lebih mendalam/menyentuh.

c. Refleksi

Refleksi adalah suatu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling. Yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran dan pengalaman klien kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Hal ini harus dilakukan konselor sebab sering klien tidak menyadari akan perasaan, pikiran, dan pengalamannya yang mungkin menguntungkan atau merugikan.

d. Eksplorasi

Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Dengan teknik ini memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan dan terancam. Seperti halnya pada teknik refleksi, terdapat tiga jenis dalam teknik eksplorasi, yaitu:

- 1) Eksplorasi perasaan, yaitu teknik untuk dapat menggali perasaan klien yang tersimpan.
- 2) Eksplorasi pikiran, yaitu teknik untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat klien.
- 3) Eksplorasi pengalaman, yaitu keterampilan atau teknik untuk menggali pengalaman-pengalaman klien

e. Menangkap Pesan Utama (Paraphrasing)

Menangkap pesan (paraphrasing) adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapkan klien dengan teliti mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana, biasanya ditandai dengan kalimat awal: adakah atau nampaknya, dan mengamati respons klien terhadap konselor.

f. Pertanyaan Terbuka (Opened Question)

Pertanyaan terbuka yaitu teknik untuk memancing klien agar mau berbicara mengungkapkan perasaan, pengalaman dan pemikirannya dapat digunakan teknik pertanyaan terbuka (opened question). Pertanyaan yang diajukan sebaiknya tidak menggunakan kata tanya mengapa atau apa

sebabnya. Pertanyaan semacam ini akan menyulitkan klien, jika dia tidak tahu alasan atau sebab-sebabnya . oleh karenanya, lebih baik gunakan kata tanya apakah, bagaimana, adakah, dapatkah.

g. Pertanyaan tertutup (Closed Question)

Dalam konseling tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan terbuka, dalam hal-hal tertentu dapat pula digunakan pertanyaan tertutup, yang harus dijawab dengan kata ya atau tidak atau dengan kata-kata singkat. Tujuan pertanyaan tertutup untuk mengumpulkan informasi, menjernihkan atau memperjelas sesuatu dan menghentikan pembicaraan klien yang melantur atau menyimpang jauh.

h. Dorongan Minimal (Minimal Encouragement)

Dorongan minimal adalah teknik memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan klien. Tujuan dorongan minimal agar klien terus berbicara dan dapat mengarah agar pembicaraan mencapai tujuan. Dorongan ini diberikan pada saat klien akan mengurangi atau menghentikan pembicaraannya dan pada saat klien kurang memusatkan pikirannya pada pembicaraan atau pada saat konselor ragu atas pembicaraan klien.

i. Interpretasi

Interpretasi yaitu teknik untuk mengulas pemikiran, perasaan dan pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori, bukan pandangan subyektif konselor, dengan tujuan untuk memberikan rujukan pandangan agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut.

j. Mengarahkan (Directing)

Mengarahkan yaitu teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu. Misalnya menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan sesuatu.

k. Menyimpulkan Sementara (Summarizing)

Summarizing yaitu teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Tujuan menyimpulkan sementara

adalah untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik dari hal-hal yang telah dibicarakan, menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap, meningkatkan kualitas diskusi, mempertajam fokus pada wawancara konseling.

l. Memimpin (Leading)

Agar pembicaraan dalam wawancara konseling tidak melantur atau menyimpang, seorang konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan sehingga nantinya mencapai tujuan. Keterampilan memimpin bertujuan agar klien tidak menyimpang dari fokus pembicaraan dan juga agar arah pembicaraan lurus kepada tujuan Konseling.

m. Fokus

Seorang konselor yang efektif harus mampu membuat fokus melalui perhatiannya yang terseleksi terhadap pembicaraan dengan klien. Fokus membantu klien untuk memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan.

n. Konfrontasi

Konfrontasi adalah suatu teknik konseling yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dengan bahasa badan (perbuatan), ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan dan sebagainya. Adapun tujuan teknik ini adalah untuk:

- 1) Mendorong klien mengadakan penelitian diri secara jujur.
- 2) Meningkatkan potensi klien.
- 3) Membawa klien kepada kesadaran adanya diskrepansi konflik atau kontradiksi dalam dirinya

o. Menjernihkan (Clarifying)

Menjernihkan adalah suatu keterampilan untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar, kurang jelas, dan agak meragukan. Tujuannya adalah mengundang klien untuk menyatakan pesannya dengan jelas, ungkapan kata-kata yang tegas, dan dengan alasan-alasan yang logis dan agar klien menjelaskan, mengulang, dan mengilustrasikan perasaannya.

## 5. Nilai Keyakinan dan Etik dalam Konseling

Berdasarkan keputusan pengurus besar asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia (PBABKIN) Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling, kode etik diantaranya adalah sebagai:

- a. Kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan
  - 1) Konselor wajib terus-menerus mengembangkan dan menguasai dirinya. Ia wajib mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya sendiri yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan professional serta merugikan konseli.
  - 2) Konselor wajib mengerti rasa tanggung jawab terhadap saran maupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan-rekan seprofesi dalam hubungannya dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tingkah laku professional sebagaimana diatur dalam kode etik ini.
  - 3) Konselor wajib mengutamakan mutu kerja setinggi mungkin dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, termasuk keuntungan material, finansial dan popularitas.
  - 4) Konselor wajib memiliki keterampilan menggunakan teknik dan prosedur khususnya yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah.
- b. Penyimpanan dan penggunaan informasi
  - 1) Catatan tentang diri konseli yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat menyurat, perekaman dan data lain, semuanya merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan konseli.
  - 2) Penyampaian informasi konseli kepada keluarga atau anggota profesi lain membutuhkan persetujuan konseli
  - 3) Penggunaan informasi tentang konseli dengan anggota profesi yang sama atau yang lain dapat dibenarkan, asal untuk kepentingan konseli dan tidak merugikan profesion

- 4) Keterangan mengenai informasi professional hanya boleh diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya.
- c. Hubungan dengan pemberian kepada pelayanan
- 1) Konselor wajib menangani konseli selama ada kesempatan dalam hubungan antara konseli dan konselor
  - 2) Konseli sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor, meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang konkrit. Sebaliknya, konselor tidak akan melanjutkan hubungan apabila konseli ternyata tidak memperoleh manfaat dari hubungan tersebut.
- d. Hubungan dengan konseli
- 1) Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas dan keyakinan konseli.
  - 2) Konselor wajib menempatkan kepentingan konselinya diatas kepentingan pribadinya.
  - 3) Dalam melakukan tugasnya konselor tidak mengadakan pembedaan konseli atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama atau status sosial ekonomi masyarakat.
  - 4) Konselor tidak memaksa untuk memberikan bantuan kepada seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan.
  - 5) Konselor wajib memberikan bantuan kepada siapapun lebih-lebih dalam keadaan darurat atau banyak orang yang menghendaki.
  - 6) Konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sepanjang dikehendaki oleh konseli.
  - 7) Konselor wajib menjelaskan kepada konseli sifat hubungan yang sedang dibina dan batas-batas tanggung jawab masing-masing dalam hubungan professional.
  - 8) Konselor wajib mengutamakan perhatian kepada konseli, apabila timbul masalah dalam kesetiaan ini, maka wajib diperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan juga tuntunan profesinya sebagai konselor.

e. Konsultasi dengan rekan sejawat

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terhadap klien, apabila konselor merasa tidak yakin tentang suatu hal, maka sudah semestinya konselor wajib mendiskusikannya bersama sejawat selingkungan profesi. Namun tetap kembali pada keinginan kliennya, karena bagaimanapun jika konselor ingin mendiskusikan permasalahan dengan rekan sejawatnya ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari kliennya. Kemudian jika klien ingin mendapatkan lebih dari satu konselor itu adalah haknya, akan tetapi kembali lagi pada permasalahan yang akan dihadapi oleh klien itu. Jika memang konselor A tidak mampu mengatasi problem klien, maka klien diijinkan berkonsultasi dengan konselor lainya yang diarahkan oleh konselor A, dan ketika klien memerlukan lebih dari dua konselor namun dia tidak meminta pendapat terlebih dahulu dengan konselor A juga tidak masalah demham catatan klien mampu memfilter masukan-masukan yang diberikan oleh konselor dan tidak membuat klien kebingungan jika nantinya klien mendapati pendapat yang berbeda dari dua konselor tersebut. Tetap saja alangkah baiknya klien hanya cukup memiliki satu konselor saja agar lebih bisa fokus dan tidak terombang-ambing karena penyelesaian dan sudut pandang yang berbeda-beda.

f. Alih tangan kasus

Kode etik ini dimaksudkan supaya pihak-pihak yang tidak dapat mengendalikan layanan bimbingan dan konseling secara benar dan selesai atas suatu permasalahan klien lebih baik mengalih-tanggankan kepada pihak yang merupakan ranahnya dan tentunya lebih handal. (Erman Amti & Prayitno, 2004: 105).

## **B. Dukungan Sosial**

### **1. Pengertian Dukungan Sosial**

Menurut Sarafino (2006) dalam Zaenab & Farid (2015:103) dukungan sosial mengacu pada pemberian rasa nyaman, merawat serta menghargai orang lain. Dukungan sosial bisa berupa pemberian informasi, bantuan tingkah laku, ataupun materi dari hasil hubungan sosial akrab yang dapat membuat individu

merasa diperhatikan, bernilai, dan dicintai. Sedangkan menurut Robert & Gilbert dikutip oleh Elfi dkk (2021: 6) memaparkan bahwa dukungan sosial dapat diartikan sebagai situasi menguntungkan individu yang diperoleh dari orang yang dipercaya. Individu tersebut akan mengerti bahwa orang lain memberikan sebuah perhatian dan cinta. Sehingga memiliki pemikiran yang sehat dan identitas diri yang baik.

Menurut Durden et.al (2007) dalam Sarah (2021:241), dukungan sosial adalah penerimaan aktual dari sumber instrumental, emosional atau persepsi mengenai ketersediaan sumber daya. Dukungan sosial juga bisa dikatakan bentuk dukungan berupa saran, tindakan dan bantuan materi yang diberikan oleh jaringan sosial dan menguntungkan secara emosional bagi penerimanya (Gottlieb dalam Armstrong et al. 2005). Ada juga penjelasan menurut Cohen dan Wils (dalam Hikmah 2012) menjelaskan dukungan sosial adalah bantuan yang diterima oleh individu dari interaksinya dengan individu lain.

Brownel dan Shumaker (dalam Sulistyawati, 2010; Rima & Raudatussalamah, 2012) mengatakan bahwa terdapat efek tidak langsung dari dukungan sosial yang mana dukungan sosial mempengaruhi kesejahteraan individu dengan mengurangi tingkat keparahan stress dari suatu permasalahan. Dukungan sosial ini melibatkan hubungan sosial yang berarti, oleh karena itu dapat menimbulkan pengaruh positif bagi yang menerimanya. Sedangkan Ganster dan Victor (dalam Rustiana, 2006; Rima & Raudatussalamah, 2012) menjelaskan bahwa dukungan sosial dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan psikologis, selain itu juga ada sejumlah penelitian yang menemukan bahwa dukungan sosial mempengaruhi kesehatan fisik (Rustiana, dalam Rima & Raudatussalamah, 2012).

Ghasemi dkk (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dukungan sosial dapat mempengaruhi kepuasan hidup. Selain itu dukungan sosial juga dapat mempengaruhi kualitas hidup yaitu dalam aspek kesehatan umum dan kesehatan psikologi (Xiao dkk., 2017). Ada juga menurut penelitian (Hambrados-Mendieta, Garcia-Martin & Gomez-Jacinto, 2013) dukungan sosial berdampak

pada peningkatan kesejahteraan hidup. Selain itu, menurut Rodriguez (1998:536) ada dua konsep/model yang digunakan dalam menggambarkan hubungan dukungan sosial dengan aspek fisik dan psikis dalam kesehatan.

a. Model *stress-buffering*

Model ini menjelaskan bahwa ketika individu berada pada situasi terpuruk maka akan timbul rasa cemas/stress dalam kehidupannya. Namun dengan adanya dukungan sosial dalam berbagai pihak seperti dari keluarga, teman, orang tua maupun pasangan dapat berpengaruh secara positif untuk mengurangi tingkat stress. Dukungan sosial ini dapat meningkatkan persepsi individu untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi di hidupnya, sehingga individu mampu beradaptasi kembali dengan keadaannya.

b. Model *direct effect*

Model ini menjelaskan bahwa dukungan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan pada seseorang sehingga rasa cemas dan stress dapat diminimalisir. Individu yang memiliki tingkat dukungan sosial yang cukup akan cenderung menghargai kehidupannya serta meningkatkan persepsi untuk hidup lebih baik.

## 2. Sumber Dukungan Sosial

Lubis dan Hasnida (2009:53) mengelompokkan beberapa dukungan menjadi:

a. *Signification other*

Merupakan dukungan sosial yang berasal dari orang terdekat seperti keluarga, orangtua, pasangan (suami atau istri), teman, rekan kerja. Dukungan ini merupakan dukungan yang terbesar dan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan individu.

b. Profesional

Dukungan sosial ini berasal dari dokter atau psikolog yang bertujuan untuk menganalisa secara klinis dan psikis.

c. *Social support groups*

Dukungan sosial ini berasal dari kelompok tertentu seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh agama serta anggota pada suatu organisasi.

### 3. Dimensi Dukungan Sosial

Menurut Sarafino (2010) dalam Nadhifa (2019:26-27), dimensi dukungan sosial terbagi menjadi empat, diantaranya:

- a. Dukungan emosional (*emotional support*), yang ditunjukkan dengan berempati sebagai bentuk dukungan kepada orang lain. perilaku yang mencerminkan dukungan emosional seperti mencintai, memberi perhatian dan peduli.
- b. Dukungan instrumental (*tangible/instrumental support*), dukungan ini melibatkan bantuan dalam bentuk langsung seperti ketika seseorang memberi atau meminjamkan uang kepada orang lain atau juga bisa dalam bentuk membantu mengerjakan tugas disaat menghadapi stress.
- c. Dukungan informasi (*informational support*), bentuk dukungan ini berupa pemberian bantuan informasi yang bermanfaat bagi orang lain ketika dalam kondisi tertekan. Pemberian ini relevan bila diberikan sesuai dengan kebutuhan orang.
- d. Dukungan kelompok sosial / persahabatan (*companionship support*), dukungan ini adalah kesediaan individu meluangkan waktunya untuk mendampingi individu lainnya. Dukungan ini memberikan perasaan diterima sehingga individu tidak sendirian ketika sedang mengalami permasalahan.

### 4. Komponen Dukungan Sosial

Menurut Weiss Cutrona dkk yang dikutip oleh Sri Maslihah (2011, 106-107), mengemukakan bahwa terdapat enam komponen dukungan sosial. Adapun komponen-komponen tersebut adalah :

- a. Kerekatan emosional (Emotional Attachment)
 

Perasaan kedekatan emosional dan keamanan. Dukungan sosial jenis ini memungkinkan seseorang memperoleh komunikasi emosional sehingga menimbulkan rasa aman bagi yang menerimanya.
- b. Integrasi sosial (social integrasion)
 

Perasaan menjadi bagian dari keluarga, tempat dimana seseorang berada dan tempat untuk berbagi minat dan aktivitas. Jenis dukungan sosial ini memungkinkan seseorang untuk mendapatkan perasaan memiliki dalam

keluarga yang memungkinkannya untuk berbagi minat, perhatian dan melakukan kegiatan rekreasi atau secara bersamaan.

c. Adanya pengakuan (Reassurance of Worth)

Mencakup pengakuan akan kompetensi dan kemampuan seseorang dalam keluarga. Dalam jenis dukungan sosial ini seseorang akan mendapat pengakuan atas kemampuan dan keahliannya serta mendapat penghargaan dari orang lain atau lembaga.

d. Ketergantungan yang dapat diandalkan (Reliable alliance)

Merupakan pengetahuan yang dimiliki individu bahwa ia dapat mengandalkan bantuan yang nyata ketika dibutuhkan. Individu yang menerima bantuan ini akan merasa tenang karena ia menyadari ada orang yang dapat diandalkan untuk menolongnya bila ia menghadapi masalah dan kesulitan.

e. Bimbingan (Guidance)

Adalah dukungan sosial berupa nasehat dan informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Dukungan ini juga dapat berupa pemberian feedback (umpan balik) atas sesuatu yang telah dilakukan individu

f. Kesempatan untuk mengasuh (Opportunity for Nurture)

Dukungan ini berupa perasaan individu bahwa ia dibutuhkan oleh orang lain. Jenis dukungan sosial ini memungkinkan seseorang untuk merasa bahwa orang lain bergantung padanya untuk kesejahteraan.

## 5. Bentuk Dukungan Sosial

Bentuk dukungan sosial menurut Sarafino (2011:81) diantaranya adalah:

a. Dukungan emosional

Dukungan ini merupakan bentuk dukungan berupa bentuk sikap positif yang diberikan kepada suatu individu dengan wujud empati serta rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama, sehingga menciptakan adanya perasaan saling berbagi rasa, rasa nyaman, percaya dan aman pada individu yang terlibat. Metode penting dalam memberikan dukungan emosional adalah mengenali dan menghormati individualitas, preferensi pribadi dan kebutuhan

setiap individu. Individu yang sedang mengalami masa sulit dapat didorong untuk mengungkapkan perasaannya dan kekhawatirannya secara verbal.

b. Dukungan penghargaan

Dukungan ini merupakan dukungan yang diberikan dalam bentuk ungkapan positif seperti ungkapan semangat, dukungan/dorongan untuk bangkit serta penghargaan kepada individu yang terlibat sehingga individu tersebut dapat kembali meningkatkan rasa percaya dirinya.

c. Dukungan instrumental

Dukungan ini merupakan dukungan yang diberikan dalam bentuk bantuan secara nyata/secara langsung kepada individu yang membutuhkan pertolongan. Bantuan yang diberikan berupa tindakan maupun benda sehingga dapat bermanfaat secara langsung.

d. Dukungan informasional

Dukungan informasional ini merupakan dukungan yang diberikan dalam bentuk pemberian nasehat atau saran, pengarahan, bimbingan mengenai apa saja yang dibutuhkan seorang individu dalam memecahkan masalahnya.

e. Dukungan jaringan sosial

Dukungan ini merupakan dukungan yang diberikan dalam bentuk hubungan persahabatan dalam suatu perkumpulan sosial dimana individu ikut terlibat.

Menurut Wangmuba (2009), dukungan sosial mencakup dukungan informasi berupa saran nasehat, dukungan perhatian atau emosi berupa kehangatan, kepedulian dan empati, dukungan instrumental berupa bantuan materi atau finansial dan penilaian berupa penghargaan positif terhadap gagasan atau perasan orang lain.

## 6. Faktor Yang Mempengaruhi Dukungan Sosial

Menurut Stanley (2007) dalam Fredericksen (2018:69), faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial diantaranya yakni:

a. **Kebutuhan fisik**

Kebutuhan fisik dapat mempengaruhi dukungan sosial. Diantaranya adalah sandang, pangan dan papan. Ketika seseorang tidak terpenuhi kebutuhan fisiknya bisa saja menjadi penghambat seseorang itu kurang dalam mendapatkan dukungan sosial.

b. **Kebutuhan sosial**

Pengalaman diri seseorang yang baik akan lebih bagus dibandingkan dengan seseorang yang tidak pernah bersosialisasi dengan sekitarnya. Seseorang yang memiliki pengalaman diri yang baik akan lebih berharap mendapatkan pengakuan di dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu pengakuan penting sebagai cara untuk memberikan penghargaan.

c. **Kebutuhan psikis**

Kebutuhan psikis individu selalu memiliki rasa ingin tahu, rasa aman, perasaan religius. Ini tidak akan terwujud tanpa bantuan orang lain. Terlebih jika individu sedang mengalami suatu permasalahan baik itu ringan maupun berat, maka individu tersebut cenderung mengharapkan dukungan sosial dari orang-orang sekitarnya sehingga ia menganggap bahwa dirinya dihargai, diperhatikan dan dicintai.

## **7. Dampak Dukungan Sosial**

Dukungan sosial merupakan bantuan atau dukungan yang diterima individu dari orang-orang tertentu dalam kehidupannya. Diharapkan dengan adanya dukungan sosial maka seseorang akan merasa diperhatikan, dihargai dan dicintai. Dukungan sosial dapat memberikan kenyamanan fisik dan psikologis kepada individu dapat dilihat bagaimana dukungan sosial mempengaruhi kejadian dan efek dari keadaan kecemasan.

Menurut Sarafino (2006) dalam Oktaviani (2020:15-16), dukungan sosial dapat mempengaruhi fisik dan psikologis individu yang dijelaskan dalam dua teori berikut ini:

a. The Buffering Hypothesis

Menurut teori ini, dukungan sosial melindungi individu dengan melawan efek-efek negatif dari tingkat stres yang tinggi, yaitu dengan dua cara berikut :

- 1) Ketika individu menghadapi stressor yang kuat, seperti krisis keuangan, maka individu dengan tingkat dukungan sosial yang tinggi menjadi kurang melihat situasi tersebut sebagai situasi yang penuh stres, bila dibandingkan dengan individu dengan tingkat dukungan sosial yang rendah. Individu dengan tingkat dukungan sosial yang tinggi berharap bahwa seseorang yang dikenal individu akan menolong individu tersebut.
- 2) Dukungan sosial dapat mengubah respon seseorang terhadap stressor yang telah diterima sebelumnya. Contohnya, individu dengan dukungan sosial yang tinggi mungkin memiliki seseorang yang dapat memberikan solusi terhadap masalah individu, atau melihat masalah tersebut sebagai suatu yang tidak terlalu penting, atau membuat individu dapat menemukan titik terang dari masalah tersebut.

b. The Direct Effect Hypothesis

Individu dengan tingkat dukungan sosial yang tinggi memiliki perasaan yang kuat bahwa individu tersebut dicintai dan dihargai. Individu dengan dukungan sosial tinggi merasa bahwa orang lain peduli dan membutuhkan individu tersebut, sehingga hal ini dapat mengarahkan individu kepada gaya hidup yang sehat.

## **C. Rumah Tangga dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Rumah Tangga**

Pernikahan adalah syarat dalam membentuk keluarga dalam Islam. Menurut Pujosuwarno dikutip oleh Maryatul Kibtiyah (2014:364) keluarga adalah suatu ikatan pergaulan hidup atas dasar perkawinan antara dua orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama antara seorang laki-laki atau seorang

perempuan yang hidup sendiri dengan atau tanpa anak-anak baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. Ki Hajar Dewantara dikutip oleh Ummul Baroroh (2015:1) memaparkan bahwa keluarga merupakan kumpulan dari beberapa orang yang terikat oleh satu keturunan kemudian memahami dan merasa mandiri sebagai suatu gabungan yang hakiki, nyaman, enak dan memiliki keinginan yang sama untuk memperkokoh gabungan itu demi memuliakan masing-masing anggotanya.

Menurut Anung Al Hamat (2017: 139) keluarga merupakan pusat kehidupan manusia, dari keluargalah manusia membina dan membangun generasi, dari keluargalah setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan tugasnya sebagai anggota keluarga, dan dari keluargalah rasa agama dan keagamaan dapat dibina dan dibangun. Ajaran Islam mengatakan membentuk keluarga atau rumah tangga perlu adanya ikatan suci yaitu perkawinan. Jika dilihat dari perspektif fiqh yaitu adalah akad nikah. Perkawinan inilah yang akan membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Pernikahan menurut fiqh bermula dari bahasa arab yakni dua kata *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja* tercantum di Al-Qur'an yang mana kawin berarti bersama, hubungan kelamin serta berarti akad. Fiqh menjelaskan nikah merupakan salah satu pondasi pokok hidup yang sangat penting dalam menjalin pertalian dan masyarakat yang lebih sempurna.

Abdurahman al-Jarizi mengatakan didalam kitabnya *al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah* mengklasifikasikan makna nikah menjadi tiga macam. Menurut bahasa menikah adalah *هُوَ الْوَطْءُ وَالضَّمُّ* “kawin atau gabung”. Kemudian “terjalin perkawinan diantara kayu-kayu ketika kayu-kayu tersebut saling condong dan bercampur”. Kemudian makna dari majaz biasanya disebut nikah sebagai akad karena akad merupakan pokok dari bolehnya bersenggama. Selaras dengan Abdurahman, Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa menurut bahasa, nikah berarti mengelompokkan, sekaligus perumpamaan untuk hubungan mendalam dan sekaligus akad, yang dalam syariat biasa disebut dengan akad nikah. Menurut syariat akad berisi pembenaran untuk berhubungan intim dengan seorang wanita,

berhubungan badan, bersentuan, berciuman, berpelukan dan sebagainya, jika perempuan itu tidak dianggap makhram dari segi nasab, susuan dan keluarga.

Menurut Abdurahman yang dikutip oleh Ummul Baroroh (2015:4) menerangkan bahwa pernikahan disyariatkan menggunakan dalil Al-Qur'an, Sunnah dan ijma. Dalam al-Qur'an Q.S an-Nisaa ayat 3 Allah berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinkanlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinkanlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Sedangkan di dalam al-Sunnah, Nabi Saw bersabda, yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah dapat menundukan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu adalah obat baginya.” (H.R Bukhari Muslim). Selain itu, kaum muslimin juga berijma (bersepakat) pernikahan untuk menggambarkan apa yang disyariatkan. Pernikahan mampu merawat harga diri serta pasangan supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan. Selain itu juga berfungsi melindungi manusia dari kepunahan, yaitu dengan tetap melahirkan dan merawat keturunan.

Ummul Baroroh dalam bukunya Fiqh Keluarga Muslim Indonesia menjelaskan bahwa seorang laki-laki maupun perempuan ketika menikah hendaknya memilih calon suami atau istri menurut kriteria yang telah dianjurkan oleh Rasulullah agar terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rohmah. Senada dengan itu, Islam juga mengharapkan adanya pertahanan yang kuat dalam

sebuah pernikahan dengan tetap berpegang pada pilihan-pilihan yang baik dan landasan yang kuat sehingga dapat mewujudkan kejernihan, ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan. Ini dapat dicapai dengan menggunakan agama dan akhlak di dalamnya. Agama juga mampu menjadi kuat seiring bertambahnya usia yang membuat jalannya lebih lurus sejalan dengan waktu dan pengalaman hidup.

Selain mengutamakan kriteria agama yang mencakup fisik, materi, nasab, latar belakang keluarga, pendidikan dan sebagainya menyesuaikan dengan konteks zaman sekarang, seseorang yang hendak menikah juga haruslah sekuflu. Kufu atau Kafaah ini adalah keadaan yang serasi dan seimbang antara kedua calon suami dan istri. Pernikahan menyesuaikan kufu tentu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Menurut riwayat Rasulullah dikutip oleh Ummul Baroroh dalam bukunya Fiqh Keluarga Muslim Indonesia, kafaah hanya ada pada agamanya harus sama iman taqwa pada Allah, sedangkan kriteria kaffah yang lain tidak menjadi syarat mutlak, akan tetapi kedua calon sesuai dengan kafaah sama dalam semua hal dapat lebih baik karena lebih memudahkan membangun keluarga sakinah (Ummul Baroroh, 2015: 34-37)

Agus Riyadi (2013:104) menuliskan ciri keluarga sakinah tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang mana memuat tiga unsur dalam membangun kehidupan demi tujuan perkawinan dalam Islam.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu kasih sayang”.

Unsur yang pertama, *litaskunuu illaiha* yang bermakna sakinah, ketenangan dan ketenteraman, saling cinta dan kasih sayang, agar suami nyaman dan tenteram. Unsur yang kedua, *mawadah* atau saling mencintai. Cinta sifatnya subyektif artinya cinta demi kebutuhan orang yang mencintai. Ketiga adalah

*rahmat*. Rahmat berarti kasih sayang yang bersifat objektif, yakni sayang yang merupakan landasan sebuah cinta. Cinta bertahan hanya pada awal pernikahan namun kasih sayang akan mendominasi sebuah cinta.

Selain ciri yang terkandung dalam Al-Qur'an, menurut Musthofa (2003:12) keluarga sakinah juga bisa dilihat dari segi ibadahnya diantaranya dapat mengimplementasikan yang wajib antara lain shalat lima waktu, puasa, zakat dan sebagainya. Tidak hanya wajib, ibadah sunnah juga meliputi shalat dhuha, puasa senin-kamis. Ada pula dari sisi ilmu agama, mempunyai hasrat demi mempelajari, memahami, dan memperdalam ajaran-ajaran Islam serta gigih mengimplementasikan tuntutan akhlak mulia.

## **2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) Bab I pasal 1 berbunyi: Kekerasan dalam Rumah Tangga ialah setiap tindakan kepada seseorang terlebih perempuan, yang berdampak munculnya siksaan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga. Selain itu juga terdapat ancaman guna melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan melanggar hukum dalam lingkup rumah tangga” (Firdha, 2018:40). Menurut Komnas Perempuan (2001) dikutip oleh Emi Sutrisminah (2012:1) mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah semua tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ada ancaman, pemaksaan, maupun secara sengaja. Ada juga pendapat menurut Herkunto dikutip oleh Edi Yuhono (2018: 87) menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik fisik maupun secara psikis.

Syaikh Hasan Ayyub (2001) dalam bukunya Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat) menjelaskan perkawinan ialah cara

utama untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan keturunan. Maka kehidupan bermasyarakat dan berbangsa berawal yaitu dengan cara menciptakan kehidupan rumah tangga yang baik. Tujuan tersebut akan tercapai apabila interaksi suami dan istri tersebut erat serta pergaulannya damai. Keharmonisan maupun keeratan hubungan akan tercipta apabila suami dan istri bersama-sama melakukan kewajiban selayaknya suami istri.

Secara konseptual, Islam dipercayai sebagai agama yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan *egalitarian*. Pandangannya dipenuhi oleh cita-cita sosial demi menyelamatkan manusia dari penindasan, tirani, kebiadaban termasuk kekerasan. Islam berarti damai maka Islam ialah agama yang kontras dengan kekerasan entah itu kekerasan terhadap negara, masyarakat ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang berisi kekerasan tidaklah diajarkan dalam Islam. Abdul Aziz (2017: 171) menjelaskan Islam merupakan agama rahmatan lil'alamina yang mana meyakini ajaran kesetaraan *partnership* (kerjasama) dan keadilan. Harapan dari perkawinan ialah terlaksananya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka dari itu kekerasan dalam rumah tangga bisa dikelompokkan sebagai perlakuan yang melanggar hukum.

### **3. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan menjadi 4 macam:

#### **a. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik ialah perlakuan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan diantaranya yaitu menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata dan sebagainya. Umumnya perlakuan ini akan kelihatan seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah serta bekas luka lainnya.

#### **b. Kekerasan Psikologis/emosional**

Kekerasan psikologis atau emosional ialah perlakuan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

kesanggupan untuk mengambil langkah, rasa tidak berkuasa dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk kekerasan emosional meliputi penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan, mengucil istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai cara untuk memaksakan kehendak.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan kategori ini mencakup pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memandang kebahagiaan pihak istri.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekekerasan ini mengarah pada tindakan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya contohnya yaitu tidak memberi nafkah pada istri justru menghabiskan uang istri (Firdha, 2018:41-43)

#### **4. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya bersumber dari negara yang mempunyai ekonomi rendah (Banerjee, Ferrara, Orozco, 2019). Selain faktor ekonomi, siapapun bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan umumnya karena tidak seimbangny kekuasaan dan kontrol. Pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga bermula dari latar belakang yang beda, baik itu usia, etnis, tingkat pendapatan ataupun tingkat pendidikan (Ashcroft, Deborah & Hart, 2004). Selain itu ada juga pendapat dari Mantiri, Siwu dan Kristanto (2013) mengatakan bahwa menikah usia dini lebih rawan mendapati kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan menikah pada usia dewasa.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga adalah tingkat pendidikan. *World Health Organization* (WHO) dalam penelitiannya mendapati hubungan negatif antara tingkat pendidikan dengan kekerasan. Semakin tinggi pendidikan bersosiasi dengan rendahnya tingkat

kekerasan di Brazil, Namibia, Peru Thailand, dan Republik Tanzania (Garcia-Moreno dkk., 2006). Hal ini dikuatkan oleh Flake (2005) bahwa wanita harus mengangkat statusnya melalui pendidikan. Flake (2005) memaparkan bahwa kualitas pendidikan yang rendah sebagai faktor resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Strauss A. Murray dalam Emy Rosnawati (2018), menjabarkan kondisi kontrol laki-laki dalam lingkungan masyarakat dan keluarga yang membolehkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, pertahanan atas kekuasaan laki-laki. Hal ini dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sampai mampu mengatur dan mengendalikan wanita. Kedua, diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi. Hal ini menjadikan wanita (istri) menggantungkan dirinya pada suami, dan saat suami kehilangan pekerjaan istri justru mendapatkan tindakan kekerasan.

Ketiga, tanggungan pengasuh anak. Istri yang hanya menjadi ibu rumah tangga akan memiliki tanggungan sebagai pengasuh anak. Ketika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi terhadap anak, maka suami pasti menghakimi istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Terakhir, wanita sebagai anak-anak. Hal ini menjadi hak milik bagi laki-laki menurut hukum, maka menjadikan keleluasan laki-laki guna mengatur dan mengendalikan semua hak dan kewajiban wanita. Laki-laki akan menganggap bahwa dirinya berhak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar tertib.

## **5. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dampak kekerasan dalam rumah tangga menurut Agung Budi Santoso (2019) dalam Alvi (2020:13) antara lain:

- a. Fisik: luka, cedera, memar atau lebam pada wajah atau bagian tubuh lainnya, mendapatkan penyakit, infeksi, disabilitas, sakit kepala kronis, makan dan tidur tidak teratur, penyalahgunaan alcohol dan obat-obatan.

- b. Psikis: mengalami trauma, stress, rasa tidak berdaya, depresi, post-traumatic stress disorder (PTSD), pikiran, perilaku dan usaha bunuh diri, gelisah, cemas, takut, kemarahan, malu, perasaan tidak aman, menyalahkan dan membenci diri sendiri.
- c. Kesehatan reproduksi: keguguran, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, menstruasi tidak teratur, komplikasi kehamilan.
- d. Sosial: terbatasnya gerak dan pergaulan, terhambatnya akses kepada sumber-sumber informasi dan sumber daya, disalahkan oleh keluarga dan lingkungan, penolakan suami/keluarga, dikucilkan dari komunitas, mendapat stigma sosial.
- e. Ekonomis: tidak dapat bekerja, kehilangan pekerjaan (karena kekerasan, trauma, luka, waktu yang diperlukan untuk mencari pertolongan/keselamatan/bantuan hukum), kehilangan kesempatan untuk berprestasi di tempat kerja, beberapa perempuan berhenti bekerja karena kekerasan yang terjadi di tempat kerja (pelecehan seksual).
- f. Hukum: sistem hukum yang menyalahkan korban dan bukan pelakunya, korban tidak mampu membawa kasusnya ke jalur hukum karena biaya, proses yang lama, tidak paham hukum dan tidak ada yang membantu, sistem hukum tidak memproses kasusnya secara serius, proses hukum membuat korban kembali mengalami trauma.
- g. Keamanan: korban merasa tidak aman, terancam, takut, tidak terlindungi, resiko kekerasan berlanjut, aparat keamanan/polisi tidak menganggap serius pengaduannya.

#### **D. Urgensi Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menciptakan keluarga sakinah merupakan harapan setiap orang yang sudah melangsungkan pernikahan. Namun harapan itu tidak akan terwujud jika sekedar ungkapan doa yang diberikan oleh para hadirin dalam wilmah, melainkan perlu

adanya rencana sejak pasangan pengantin mengambil keputusan untuk memilih pendamping hidup sampai dengan jenjang pernikahan. Hal ini bisa dilakukan apabila masing-masing dari kedua belah pihak mempunyai pandangan yang siap dan konsisten untuk menikah, entah itu secara fisik ataupun psikis, mengerti hak dan kewajiban satu sama lain, stabil secara ekonomi mengerti makna berumah tangga dan resiko apapun yang mungkin dilewati nantinya. Selaras dengan itu Qamish & Imam dikutip oleh Tania Qamar dkk (2021: 140) juga memaparkan keluarga dinilai sebagai lingkungan yang paling bertanggung jawab memenuhi kebutuhan fisiologis, mental, merasa aman, cinta, dan percaya.

Dilansir oleh Sofyan Basir dalam Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol 6 No 2 dengan judul Membangun Keluarga Sakinah menjabarkan ciri-ciri keluarga sakinah diantaranya:

a. Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah

Terbentuknya keluarga sakinah berasal dari rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpadukan Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini menjadi panduan suami istri dalam menghadapi berbagai masalah yang akan timbul di kehidupan rumah tangganya. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Kemudian jika kamu selisih faham/pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulullah (Sunnah)”

b. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (Mawaddah Warahmah)

*Al Mawaddah* dan *al-Rahmah* menjadikan suatu kelompok hidup aman terutama dalam lingkup kekeluargaan. Dua hal ini sangatlah dibutuhkan sebab sifat kasih sayang yang wujud dalam rumah tangga menciptakan masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan saling tolong menolong. Jika tidak ada kasih sayang pernikahan akan rusak, kebahagiaan pun sekedar bayangan saja.

c. Mengetahui Peraturan Berumahtangga

Sebuah keluarga harus memiliki kebijakan yang wajib ditaati oleh setiap anggota didalamnya, dimana seorang istri wajib taat kepada suami tanpa keluar rumah kecuali sudah mendapat izin, tidak menyangkal pendapat suami sekalipun istri merasa dirinya betul selagi suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumah tangga kepada orang lain. Selain itu, anak juga wajib kepada kedua orang tuanya selama perintah dari keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah. Berbeda dengan peran seorang suami. Suami yaitu ketua keluarga yang memiliki tanggung jawab meyakinkan setiap anggota keluarganya agar menaati peraturan dan menjalankan perannya dalam keluarga agar terbentuknya keluarga yang sakinah.

d. Menghormati dan Mengasahi Kedua Ibu Bapak

Pernikahan tidak hanya menyatukan kehidupan dua pasangan namun juga mengikutsertakan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, termasuk dengan ibu dan bapak kedua pasangan. Maka dari itu dalam membina sebuah keluarga yang sakinah calon suami dan istri tidak boleh mengesampingkan ibu dan bapak dalam proses pemilihan calon suami ataupun istri, terutama laki-laki. Sebagai laki-laki perlu sekali mendapat restu dari orang tua sebab sekalipun ia menikah, ia tidak akan lepas dari tanggung jawabnya kepada orang tua. Tak hanya itu pasangan juga harus menyayangi ibu bapak agar memperoleh keberkahan dalam menggapai rumah tangga yang bahagia.

e. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

Keluarga merupakan unit terkecil dari lingkungan sosial, keluarga dibagi menjadi dua yakni keluarga kecil dan keluarga besar. Pertama, keluarga kecil yang mana didalamnya ada suami, istri, anak-anak. Kedua, keluarga besar yang dilandasi dengan adanya hubungan darah antara sejumlah orang mencakup orang tua, anak, kakek-nenek, paman, bibi, dan seterusnya. (Mufidah Ch, 2008:40). Tujuan ikatan pernikahan sendiri yaitu demi menyatukan hubungan antara keluarga dari kedua belah pihak termasuk

saudara ipar kedua belah pihak serta kerabat-kerabatnya. Umumnya persoalan terkait perceraian muncul karena adanya kerenggangan hubungan dengan kekerabatan, oleh karena itu merawat hubungan kekerabatan menjadi penting dalam menciptakan keluarga yang sakinah.

Terlepas dari itu, manusia pada dasarnya tidak akan luput dari kesalahan. Tentunya dalam menciptakan keluarga yang sakinah akan menghadapi rintangan dan permasalahan seperti perselisihan pendapat atau bahkan sampai pada tahap kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan (istri) dan anak biasanya lebih sering menjadi korban sedangkan pelaku adalah laki-laki (suami). Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa korban bisa saja laki-laki. Sedangkan dalam Islam sendiri tegas melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga, seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 19 (Jumuslihan, 2019:33):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجْزُكُمْ أَنْ تَرَثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tentu saja akan menimbulkan dampak negatif baik itu secara fisik maupun psikis korban. Jika ditinjau dari dampak psikologi, korban akan merasakan jatuhnya harga diri dari konsep diri. Korban akan selalu merasaa dirinya negatif dan banyak menyalahkan dirinya (depresi). Hal ini terjadi karena bertumpuknya tekanan, kekecewaan, dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan (Jamaludin 2016, 188-189). Oleh karena itu korban kekerasan dalam rumah tangga ini perlu mendapatkan

perlindungan baik secara hukum maupun sosialnya. Untuk mengatasi, mengurangi dan mencegah permasalahan tersebut maka diperlukan peran keluarga seperti memberikan dukungan dan pemahaman yang baik dalam berkeluarga, peran pemerintah dengan memberikan sosialisasi dan implementasi kebijakan yang baik terhadap undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta lembaga masyarakat atau negara yang berperan aktif dalam melindungi korban dan disisi lain juga memberikan dukungan sosial agar korban dapat berdaya di masyarakat serta dapat meminimalisasi angka kekerasan yang terjadi kedepannya.

Oleh karena itu korban kekerasan dalam rumah tangga memerlukan *coping* untuk permasalahan yang dialaminya. *Coping* sering dimaknai dengan cara untuk memecahkan masalah. Menurut Weiten dan Lloyd dikutip oleh Ema Hidayanti (2013: 94) *coping* adalah upaya upaya untuk mengatasi, mengurangi, atau mentolelir ancaman dan beban perasaan yang tercipta karena stress. Mekanisme *coping* dapat diperoleh dengan proses belajar secara luas. Apabila korban memiliki mekanisme *coping* yan efektif dalam menghadapi masalah (stress), maka kondisi stress tidak akan berakibat sakit tapi justru mendatangkan situasi untuk lebih sehat dan kuat.

Salah satu *coping* yang bisa diterapkan adalah memberikan dukungan sosial pada korban. Sarason (dalam Kuntjoro, 2002) menjelaskan dukungan sosial yaitu keberadaan, kesediaan, kepedulian dari orang-orang yang bisa diandalkan, menghargai dan menyayangi kita. Selaras dengan pengertian sebelumnya jika dihubungkan dengan ajaran Islam yang senantiasa mengarahkan untuk saling mengasihi sesamanya tanpa memandang status, dengan begitu terciptalah sosialisasi yang baik antar sesama. Pemberian dukungan sosial tentu akan melibatkan banyak pihak baik itu keluarga maupun lingkungan sosial. Adapun keluarga meliputi ayah, ibu dan anak sedangkan lingkungan sosial bisa teman, tetangga, pemerintah bahkan lembaga masyarakat yang meliputi pihak-pihak professional seperti konselor.

Menurut Rogers dalam Namora (2011:73) peran konselor adalah sebagai partner klien dalam memecahkan masalahnya, lalu dalam hubungan konseling

konselor berperan dalam memberikan kesempatan bagi klien agar mengungkapkan segala masalahnya, perasaannya dan persepsinya. Konselor juga merefleksikan tentang apa yang diungkapkan oleh klien. Tak hanya itu, konselor juga sebagai fasilitator dan reflector yang berarti fasilitator karena konselor memfasilitasi atau mengakomodasikan klien agar memperoleh pemahaman diri. Disebut reflector sebab konselor mengklarifikasi dan memantulkan kembali perasaan dan sikap yang diekspresikan klien kepada konselor dengan cara memposisikan dirinya sebagai orang lain.

Dari pengertian tersebut bisa dikatakan bahwa peran konselor sangatlah mempengaruhi hasil akhir dari proses penyelesaian masalah klien. Selaras dengan penjelasan diatas Samsul Munir (2013) dikutip oleh Natasya (2021; 11-12) juga mengatakan konselor menjadi penyedia dan pendorong bagi klien dalam menangani dan mengatasi permasalahan klien dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini dipaparkan dalam bentuk tindakan yang bertujuan mencegah berbagai bentuk gangguan mental, spiritual dan situasi yang menghalangi, mengintimidasi ataupun menentang jalannya kemajuan diri klien.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan konselor untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga yaitu, pertama adalah menyampaikan pendidikan terkait HAM dan pemberdayaan perempuan kepada masyarakat. Kedua, penyebaran informasi dan memperkenalkan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan demi menyelesaikan sebuah masalah. Ketiga, penyuluhan guna menolak kekerasan dan mensosialisasikan kesetaraan gender. Keempat, mensosialisasikan sikap agar korban tidak menyalahkan diri melalui media.

Pada hakekatnya secara psikologi dan pedagogis terdapat dua pendekatan yang bisa dilakukan untuk menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dadang, 2016:20), yakni :

- a. Pendekatan kuratif, yaitu demi memperlakukan anak secara manusiawi perlu adanya pelaksanaan pendidikan bagi orang tua agar mampu menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak dengan baik dan benar. Memberikan pengetahuan tertentu kepada anggota keluarga agar secepatnya melapor

kepada pihak lain yang dipercaya bahwa pihak lain tersebut bisa memberikan bantuan. Mengajarkan anggota keluarga agar menjaga diri dari tindakan yang mengandung kekerasan dalam rumah tangga. Menumbuhkan kesadaran akan dampak dari perbuatan tersebut. Memberi pengajaran pada calon suami dan istri serta orang tua baru agar menjamin kehidupan yang rukun, damai, dan saling pengertian sehingga terhindar dari perilaku yang tidak diinginkan. Menyaring media massa, baik itu cetak maupun elektronik yang akan menampilkan informasi kekerasan. Mendidik, mengasuh dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi dan potensinya. Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan masyarakat agar lebih *aware* dan tanggap terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada.

- b. Pendekatan preventif, yaitu dengan memberikan sanksi edukatif kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan jenis kekerasan berat atau ringannya sebuah pelanggaran yang dilakukan. Sehingga tidak hanya bagi pelaku saja, tetapi juga untuk korban dan anggota masyarakat lainnya. Memberikan intensif bagi setiap orang yang telah berjasa mengurangi, bahkan menghilangkan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan bahagia. Menentukan model penanganan yang sesuai dengan kondisi korban dan nilai nilai yang dianut dalam keluarganya. Membawa korban ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan segera guna mencegah cedera yang lebih serius dan trauma psikologis. Menyelesaikan kasus berdasarkan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya. Mendorong pelaku untuk segera bertaubat kepada Allah SWT atas kekeliruan dan kesalahannya. Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap kekerasan yang mengacu kepada UU tentang PKDRT.

Pilihan tindakan preventif maupun kuratif ini tergantung pada kondisi riil yang terjadi, kemampuan dan kesanggupan anggota keluarga untuk menyelesaikan masalah, kepedulian masyarakat sekitar, serta ketegasan

pemerintah dalam menindaklanjuti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di tengah-tengah masyarakat (Jamaludin, 2016, 190-193).

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBYEK DAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Lembaga *Legal Resource Center* – Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang.**

###### **1. Sejarah**

*Legal Resource Center* – Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) berawal dari pembentukan kelompok kerja dengan fokus untuk pembelaan hak-hak perempuan di wilayah Jawa Tengah. Pembentukan kelompok kerja ini di inisiasi oleh LBH Semarang – Yayasan LBH Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Kelompok Kerja untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia atau K3JHAM pada tanggal 24 Juli 1999. K3JHAM bekerja dibawah yayasan SUKMA (Sekertariat Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia). LRC KJHAM terletak di jalan Kauman Raya No.61 A, Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50246. Hotline Pengaduan 0856-4118-0069, Telepon (024) 6715520, email: [lrc\\_kjham2004@yahoo.com](mailto:lrc_kjham2004@yahoo.com), website [lrckjham.id](http://lrckjham.id).

Awal mula K3JHAM dikenal luas adalah saat merintis dan menyelenggarakan kegiatan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tanggal 25 November – 10 Desember 2000. Rancangan ini lalu diadopsi ditingkat nasional dan dikordinasi oleh Komnas Perempuan, K3JHAM juga menjadi salah satu inisiatif penyusunan laporan bayangan atau laporan independent dari NGO untuk merespon laporan Pemerintah Indonesia kepada Komite CEDAW PBB.

K3JHAM bekerja secara efektif untuk membela hak-hak perempuan di ruang pengadilan dan di arena kebijakan publik, serta meningkatkan konseling bagi perempuan korban tindak kekerasan. K3JHAM juga menjalankan tanggung jawabnya untuk memperkuat cara kerja Bantuan Hukum Struktural (BHS) bagi

kantor-kantor LBH-YLBHI dalam aspek keadilan jendel dan responsif pada hak-hak perempuan miskin pada 2002. YLBHI menilai baik atas kerja Pada Tahun 2010 atas dukungan Yayasan TIFA, WRIA, dan FPAR telah dikembangkan untuk memperkuat permintaan hak atas kesehatan kelompok perempuan miskin, marjinal, dan rentan.

Pada tahun 2011-2012 atas dukungan dari HIVOS, FPAR, dan WRIA dikembangkan untuk meningkatkan komitmen dan kebijakan pemerintah lokal terhadap pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. FPAR dan WRIA akhirnya menjadi alat yang efektif untuk memperluas partisipasi perempuan dan untuk mendorong perbaikan kebijakan. Tidak hanya mendapatkan dukungan anggaran, tetapi bersama dengan Pemerintah, dan Jaringan yang ada bekerja sama untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Atas dukungan yang diberikan oleh MAMPU Ausaid pada tahun 2014, muncullah buku analisis anggaran yang dipakai demi meningkatkan alokasi anggaran penanganan kasus yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Hasil analisis anggaran ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah buku pedoman analisis anggaran yang mana dijadikan acuan untuk pembelajaran di komunitas perempuan. Melalui program ini, LRC-KJHAM bersama FPL dan Komnas Perempuan melakukan advokasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) di Jawa Tengah. Sehingga lahirlah Peraturan Gubernur No. 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selain itu LRC-KJHAM juga melakukan advokasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang diintegrasikan dengan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kendal.

LRC-KJHAM (Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) adalah Organisasi yang bergerak bersama kelompok perempuan rentan, dan marjinal untuk pemajuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan. Lembaga sosial masyarakat ini menyediakan layanan yang mana diantaranya adalah bantuan hukum, support psikologi untuk perempuan, juga fokus pada pendidikan, penelitian, advokasi kebijakan dan

anggaran termasuk pendokumentasian pelanggaran hak asasi perempuan, kampanye dan pendidikan publik.

## **2. Tujuan**

Adapun tujuan didirikannya LCR-KJHAM Semarang adalah:

- a. Menciptakan kelompok sosial yang berkaitan gender, yang didalamnya terdapat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin kesamaan kesempatan bagi setiap orang.
- b. Menciptakan sistem hukum dan administrasi yang dapat menyuguhkan prosedur-prosedur dan lembaga-lembaga, dengan tujuan agar setiap jenis kelamin dapat memperoleh jalan masuk untuk memperoleh dan ikut menentukan setiap keputusan politik sesuai dengan kepentingan mereka (Buku paduan LRC-KJHAM Semarang)

## **3. Visi dan Misi LRC KJHAM Semarang**

Menguatnya akses dan kontrol perempuan miskin rentan dan marjinal terhadap sumber daya hukum dan HAM demi terwujudnya keadilan gender. Yang akan dicapai melalui Misi :

- a. Memperkuat akses perempuan miskin rentan marjinal terhadap bantuan hukum yang berkeadilan Gender.
- b. Mengembangkan pengelolaan pengetahuan untuk mempromosikan hak asasi perempuan.
- c. Memperkuat gerakan perempuan sebagai gerakan perubahan sosial. Memperkuat akuntabilitas, manajemen dan tata kelola organisasi.

## **4. Program Kerja**

Demi memperoleh isu strategis yang sesuai dengan keinginan kelembagaan maka dari itu LRC-KJHAM menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:


- a. Melakukan pendampingan kasus kekerasan berbasis gender di Jawa Tengah menggunakan layanan konseling dan bantuan hukum.
- b. Menyediakan jaringan kerja kasus untuk menangani kasus-kasus berbasis gender.

- c. Menjalankan kampanye terkait advokasi kebijakan alternatif berperspektif gender melalui pelatihan jurnalisme gender, pelatihan penegakan hukum berperspektif gender, kajian kebijakan terkait implementasi perjanjian internasional dengan penguatan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Selain itu, menyelenggarakan seminar hasil kajian kebijakan, publikasi hasil kajian dan kebijakan, diskusi panel I dan II guna mensosialisasikan alternative advokasi kebijakan.
- d. Menyajikan informasi, dokumentasi kasus dan media kampanye dengan menggunakan pemberian referensi dan media kampanye.
- e. Menyediakan pengajaran darurat demi masyarakat korban bersama pengorganisasian buruh perempuan, buruh perempuan pabrik di Semarang, Ungaran, dan Solo, buruh tani/perkebunan di wilayah Kendal (Arsip buku panduan LRC-KJHAM Semarang).

#### **5. Struktur Organisasi LRC KJHAM Tahun 2022-2024**

LRC-KJHAM bekerja di bawah Yayasan SUKMA (Sekretariat Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia), dengan struktur kelembagaan sebagai berikut.

Gambar 1  
Struktur Organisasi LRC KJHAM Semarang



## **6. Divisi-divisi**

### **a. Divisi Bantuan Hukum**

Divisi ini bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. Bantuan hukum beroperasi untuk memperkuat akses perempuan miskin, marjinal, dan rentan terhadap keadilan. Diskriminasi dan kemiskinan membuat mereka tidak mampu membayar pengacara demi mendapatkan haknya. Kegiatan bantuan hukum dilakukan menurut kerangka hak asasi manusia yaitu berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia.

- 1) Layanan konseling bagi perempuan korban: penyelesaian korban kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, pekerja migrant perempuan juga dilakukan dengan konseling.
- 2) Reintegrasi sosial: dilaksanakan guna memulihkan atau merehabilitasi hak asasi korban.
- 3) Support Group - pemberdayaan untuk para survivor: selain bertujuan sebagai konseling kelompok untuk pemulihan psikologis survivor, penguatan organisasi survivor juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas (sister hood) dan kapasitas mereka merebut kedaulatan atas diri dan hidupnya termasuk tentang seluruh kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perempuan.

### **b. Divisi Advokasi Kebijakan**

Adanya kenaikan keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan. Penguatan keterlibatan perempuan bertujuan untuk memperluas akses dan kontrol perempuan melalui perumusan kebijakan pemerintah melalui Feminist Participatory Action Research (FPAR) dan Women's Rights Impact Assessment (WRIA). Bersumber pada pengalaman LRC-KJHAM, FPAR dan WRIA diyakini akan menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan, memperluas partisipasi serta mendorong perubahan kebijakan

FPAR merupakan kajian sekaligus pengorganisasian dan pemberdayaan perempuan. Keberadaan FPAR ditujukan kepada kelompok perempuan miskin, marjinal dan rentan agar dapat berdaulat atas permasalahannya dan memegang kendali penuh atas perubahan dalam mewujudkan hak asasinya.

1) Penelitian dan Pemberdayaan Melalui FPAR:

Metode FPAR melakukan pemberdayaan kepada perempuan miskin, marjinal, dan rentan seperti perempuan pedesaan, perempuan korban kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, pekerja migrant perempuan. Pemberdayaan ini meliputi penyadaran akan realitas ketertindasan perempuan dan akar sebabnya, nama dan standar hak asasi perempuan menurut hukum internasional dan nasional hak asasi manusia (konstitusi negara) baik hak sipil, politik, dan ekonomi, sosial dan budaya, serta penguatan kapasitas kelompok perempuan untuk berdaya guna membebaskan diri dan kelompoknya dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, gender, ras, suku, kepercayaan, agama, dan kebangsaan.

2) Mempublikasikan Hak Asasi Perempuan:

LRC-KJHAM selalu mempublikasikan hak asasi perempuan berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Mengangkat permasalahan dan isu diskriminasi termasuk terhadap kelompok perempuan miskin, marjinal, dan rentan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam menghapuskan diskriminasi kepada perempuan dan memperbaharui kebijakan pemerintah dalam memajukan, melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan.

**c. Divisi Informasi dan Dokumentasi**

Monitoring kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus pelanggaran hak asasi perempuan lainnya termasuk konflik lingkungan yang berdampak pada perempuan. Monitoring terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan LRC-KJHAM sejak Tahun 1999. Selain monitoring kasus, saat ini LRC-KJHAM memiliki sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan yang

dikembangkan menurut instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan nasional. Selain itu, instrumen pengamatan kebijakan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan juga sedang dikembangkan guna mengukur atau menilai tingkat ketaatan pemerintah terhadap kewajiban hak asasinya berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.

1) Laporan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan

Hasil monitoring kasus dan kebijakan yang dilakukan menjadi integrasi dalam advokasi hak asasi perempuan, lalu dianalisis dan dianalisis serta dipublikasikan padalaporan tahunan kasus kekerasan terhadap perempuan. Laporan bersama rekomendasi juga diteruskan kepada lembaga- lembaga pemerintah terkait. Diantaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kepolisian Indonesia, Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komnas Perempuan serta Kantor Perwakilan PBB di Jakarta.

2) Pengembangan Platform Digital untuk Kampanye Publik

Pengembangan platform digital untuk Kampanye Publik dilakukan untuk mendukung mempromosikan hak asasi perempuan di Indonesia. Bentuk kampanye publik yang dilakukan adalah dengan menciptakan konten-konten berupa tulisan, foto, video, flyer, infografis, film dokumenter yang dipublikasikan melalui website dan social media. Selain itu LRC-KJHAM juga mengembangkan program-program siaran langsung atau Live melalui Facebook dan Instagram serta Podcast (Dokumentasi Bidang Internal LRC KJHAM Semarang).

## **B. Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LRC KJHAM Semarang**

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di LRC-KJHAM Semarang menggunakan sistem PAR (Participation Action Research). Sistem PAR adalah cara penanganan tindak kekerasan berbasis gender dengan melibatkan

korban secara langsung sebagai subyeknya, sehingga penyebutan klien diganti dengan sebutan mitra. Berarti korelasi antara konselor (pendamping korban dari LSM) dengan korban bukan secara vertikal, melainkan secara horisontal. Keduanya saling membantu dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang sedang dihadapi. Pada penanganan kasus, apapun yang akan dilakukan terhadap kasus tersebut merupakan keputusan korban sendiri. Selanjutnya, pihak pendamping hanya bertugas memberitahukan pada korban terkait resiko apa yang mungkin akan terjadi bila sebuah keputusan dilakukan (M. Asasul dkk, 2016 : 192).

Setelah kasus disetujui oleh pihak LRC KJHAM, maka akan dilakukannya penanganan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Mengenai bentuk penanganan yang akan diberikan oleh LRC-KJHAM dalam menangani kasus kekerasan berbasis diantaranya yaitu: *Layanan pertama* yang dilakukan LRC KJHAM melakukan konseling. Hal ini didukung oleh kutipan wawancara dengan staff kepala operasional:

“Adapun fasilitas yang diberikan LRC KJHAM adalah mulai dari pengaduan secara langsung, lalu diterima dan dicatat dalam form kasus. Setelah itu tahapan pertama yang dilakukan adalah memberikan konseling untuk mengetahui kasus dan peristiwanya seperti apa sekaligus penanganan apa yang dibutuhkan. Dalam hal ini konselor memberikan fasilitas yang bertujuan untuk pertumbuhan dan perkembangan klien. Diantaranya adalah konseling, monitoring dan pendampingan” (Witi Muntari, 5 Oktober 2022).

Setelah pengisian form dilakukan, korban akan diberitahukan apakah kasus tersebut termasuk dalam kasus kekerasan berbasis gender. Jika termasuk, maka korban akan segera mendapatkan penanganan oleh konselor yang bertugas. LRC KJHAM tidak membedakan antara kasus ringan dan kasus berat, maksudnya kasus kekerasan berbasis gender baik itu ringan atau berat akan tetap ditangani oleh LRC KJHAM asal masih termasuk kedalam wilayah teritorial LRC-KJHAM yaitu khusus untuk daerah di Jawa Tengah dan juga kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia).

“Untuk kriteria bagaimana kasus itu bisa ditangani itu tidak ada yang spesifik mba. Yang penting kasus itu masuk ke kasus berbasis gender termasuk KDRT. Karena sudah ada juga UU PKDRT maka ya semua

kasus akan ditangani dan didampingi. Mungkin bedanya dilihat dari hasil konselingnya yang nantinya akan disesuaikan dengan keputusan seperti apa yang diinginkan korban” (Witi Muntari, Wawancara 5 Oktober 2022).

Dalam tahapan pelayanan konseling oleh konselor di LRC KJHAM itu melewati beberapa prosedur. *Pertama-tama*, klien datang langsung ke LRC KJHAM atau mengajukan melalui hotline LRC KJHAM. Kemudian *kedua*, konselor menerima pengaduan dan mencantumkannya di form kasus. Selanjutnya yang *ketiga*, konselor dan klien membuat janji untuk melangsungkan konseling bisa secara langsung maupun SMS (whatsapp) atau telepon. Hal ini seperti ditunjukkan dalam hasil wawancara dengan konselor:

“Untuk proses konselingnya sendiri, kalau sudah mengadukan itu biasanya membuat janji dengan konselor. Setelah buat janji baru bisa melakukan konseling. Membuat janji bisa melalui whatsapp atau juga bisa datang langsung” (Nia Lishayati, Wawancara 10 November 2022).

Untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga baik itu konseling maupun pendampingan, LRC KJHAM menjadwalkan dari hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi sampai 3 sore. Lalu untuk hari jumat biasanya digunakan untuk rapat-rapat internal. Normalnya durasi konseling biasanya satu setengah jam sampai dua jam. Pada konseling awal, LRC KJHAM tidak memaksa klien untuk menceritakan semua permasalahannya apabila belum berkenan. Karena pada dasarnya proses itu bertahap, jadi konselor sebisa mungkin membangun hubungan yang baik di awal konseling agar klien merasa nyaman dan percaya. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan konselor LRC KJHAM yang mengatakan bahwa konseling di LRC KJHAM merupakan makanan pokok. Dimana dalam proses konseling itu konselor tidak boleh memaksa klien untuk bercerita. Biasanya kami akan mengawali dengan perkenalan, dengan tujuan agar klien merasa nyaman terlebih dahulu. Dengan begitu akan munculnya rasa percaya yang akan membuat klien dapat terbuka kepada konselor terkait permasalahannya.

Kedua, konselor mengklarifikasi masalah yang dialami korban dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan, kemudian mengidentifikasi perasaan dan kondisi yang dialami korban. Ketiga, konselor mencari akar dari permasalahan dan menentukan langkah apa yang akan diambil oleh korban. Proses tersebut ditujukan agar korban menyadari tentang apa yang dialaminya tidaklah

benar. Selanjutnya pemberian informasi kepada korban tentang hak hak apa apa saja yang bisa didapatkan. Hal itu ditujukan agar korban dapat menentukan penyelesaian apa yang akan diambil dengan tetap mengerti segala resikonya agar tidak ada penyesalan setelahnya.

Konseling ini sangat dibutuhkan konselor karena konselor tidak bisa menganalisis permasalahan dan menentukan langkah selanjutnya jika konselor tersebut tidak mengerti kronologis dari masing masing kasus. Adanya konseling ini ditujukan untuk memfasilitasi korban agar dapat memahami masalah dan akar penyebabnya, menemukan potensi dan kekuatannya, serta mengambil keputusan sendiri terkait jalan keluar yang akan diperjuangkan korban demi menuntut keadilan dan pertanggungjawaban dari negara.

Apabila konseling ini berhasil maka akan berpengaruh terhadap kesiapan korban dalam menghadapi proses peradilan hukum. Namun sebaliknya, jika korban belum siap menghadapi jalur hukum, maka akan berakibat buruk terhadap psikologi korban yang akhirnya proses hukum akan terhambat. Karena itulah sangat penting sekali memberikan konseling diawal sebelum kasusnya diselesaikan melalau jalur hukum. Hal ini didukung oleh kutipan wawancara dengan salah satu mitra:

“Waktu saya menjalani masa konseling di LRC KJHAM saya merasa lebih tenang dan kuat, saya lebih mengetahui keadaan yang sedang saya alami dan saya menjadi tau apa yang harus saya lakukan. Selain itu saya juga jadi paham apa saja resiko yang akan saya terima. Dengan adanya LRC KJHAM saya menjadi banyak informasi dan menambah wawasan juga” (Ibu A, Wawancara 18 oktober 2022).

Proses konseling yang dilakukan oleh konselor ternyata tidak hanya untuk menggali kronologis kasus semata, akan tetapi juga memberikan rasa nyaman dan percaya klien kepada konselor. Selain itu proses konseling yang dijalankan juga diiringi pemberian informasi-informasi terkait permasalahan yang dialami klien, hak hak yang bisa didapatkan dan resiko yang mungkin saja terjadi.

“Iya jadi di dalam konseling itu kami tidak hanya menggali kronologis kasus saja, tetapi kami juga menjelaskan hak-hak yang bisa didapatkan klien, informasi-informasi terkait permasalahan klien. Lalu untuk

keputusan tetap di tangan korban. Jadi kita bisa dikatakan sebagai teman diskusi klien juga” (Nia Lishayati, Wawancara 10 November 2022)

*Layanan kedua* adalah monitoring. Monitoring ini bertujuan untuk melihat perkembangan kasus yang telah didata oleh konselor. Selain itu, monitoring juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan korban selama proses pendampingan. Proses monitoring diantaranya adalah dengan mendokumentasikan data awal kasus dalam bentuk kronologis kasus. Kemudian mendokumentasikan data dalam bentuk perkembangan kasus. Pada fase ini biasanya akan terlihat kecenderungan psikologis dari masing-masing korban. Sehingga data ini sangat penting sebelum menentukan langkah seperti apa yang akan diambil. Tak hanya itu, tidak jarang pula kondisi ini menjadikan korban mengalami pasang surut emosional.

“Monitoring ini merupakan bagian dari pendampingan selama kasus yang dialami korban. Selain mengetahui perkembangan kasus, adanya monitoring ini juga untuk mengetahui perkembangan yang ada pada diri korban” (Nia Lishayati, Wawancara 10 November 2022).

Monitoring ini dilakukan agar penanganan kasus masing-masing klien itu jelas dan runtut. Dengan adanya monitoring juga konselor lebih mudah memetakan langkah-langkah penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami para korban. Konselor mengawasi, mendampingi serta mengarahkan sampai dengan kasus korban itu selesai. Hal ini didukung oleh kutipan wawancara dengan salah satu mitra:

“Setelah saya menulis kronologis kasus saya dan di cek pihak LRC KJHAM. Saya diberi arahan untuk memasukan berkas kasus ke pengadilan. Sampai januari 2019 surat-surat itu keluar, ya saya tetap di dampingi oleh mba Santi dari LRC KJHAM untuk menyelesaikan kasusnya sampai tuntas” (Ibu D, Wawancara 19 Oktober 2022).

*Layanan ketiga* yang dimiliki oleh LRC KJHAM adalah bantuan hukum. Dimana bantuan hukum ini merupakan lanjutan dari layanan-layanan sebelumnya. Layanan bantuan yang dimiliki LRC KJHAM adalah berupa pidana dan perdata. Kenyataan di lapangan, kekerasan dalam rumah tangga tidak akan jauh dari tuntutan dan dituntut. Oleh sebab itu dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, layanan bantuan hukum menjadi alternative untuk penyelesaian kasus. Sekalipun layanan bantuan hukum ini tetap harus dengan persetujuan klien. Apabila klien tidak bersedia maka konselor

tidak akan memaksa. Karena kembali lagi pada prinsip utama konselor LRC KJHAM selalu mengedepankan keputusan klien tanpa pernah mempengaruhi apapun. Hal ini didukung oleh kutipan wawancara dengan salah satu mitra:

“Langkah awalnya ya saya ditanya-tanyai tentang masalah saya. Saya diberikan informasi juga. Nah karena saya kenal LRC KJHAM saat sudah proses penanganan kasus di pengadilan jadinya saya diarahkan dan didampingi selama proses sidang selesai. Lalu ada juga masalah saya dengan suami saya setelah didampingi LRC KJHAM. Suami saya ngajuin pension dini, ya saya meminta bantuan konselor untuk mencari informasi-informasi terkait masalah saya itu. Sampai akhirnya saya mendapatkan hak-hak yang bisa saya dapatkan”. (Ibu N, Wawancara 18 Oktober 2022).

LRC KJHAM juga menyediakan wadah yang bernama *Support Group*. *Support Group* adalah kelompok terapi yang masing-masing anggotanya saling berdiskusi atas pengalaman permasalahan yang korban alami dan juga saling memberikan pengertian serta perhatian satu sama lain yang bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan diri anggotanya. Permasalahan yang dikomunikasikan atau didiskusikan menyangkut hal-hal pribadi, keluarga, rumah tangga, dan isu sosial. *Support Group* bertujuan membantu permasalahan korban, yang mana bantuannya akan disesuaikan dengan keinginan korban.

“Sebelum korban memutuskan langkah yang apa akan diambil, langkah itu merupakan langkah yang diambil secara sadar, kemudian kami mendiskusikan tentang bagaimana strateginya. Kami sebagai konselor menjelaskan apa saja resiko, hambatan, dan keuntungan yang akan diperoleh. Harapannya agar korban mendapatkan pelajaran, minimal paham apa yang sudah disampaikan. Selain itu sadar akan apa yang dialaminya dan mengerti hak-haknya, korban juga dapat memberikan dukungan kepada perempuan yang mengalami hal yang serupa” (Nia Lishayati, Wawancara 10 November 2022).

*Support Group* di LRC-KJHAM menjadi wadah bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk bertemu tiap bulannya, untuk saling berdiskusi, sharing, berempati, menolong, serta saling menguatkan kondisi setiap anggotanya. Tujuan dari konseling kelompok adalah untuk mengembangkan pikiran, pemahaman dan keterampilan agar dapat menjadi sarana pemecahan masalah. Harapannya dengan adanya *Support Group* korban bisa menyadari bahwa dirinya tidaklah sendiri dan mereka secara bersama bisa berjuang demi mengatasi permasalahan yang dialami.

Struktur/komponen dalam *support group* di LRC-KJHAM Semarang meliputi:

1) Pemimpin Kelompok

Tugas pemimpin kelompok secara umum mempertahankan kelompok, membentuk budaya dalam kelompok, dan membentuk norma-norma dalam kelompok. Secara khusus pemimpin kelompok diwajibkan menghidupkan dinamika kelompok di antara semua anggota seintensif mungkin yang mengarah kepada pencapaian tujuan umum dan khusus.

2) Anggota Kelompok (*survivor*)

Para anggota kelompok dapat beraktivitas langsung dan mandiri dalam bentuk berfikir, berpendapat, berempati dan bersikap. Setiap anggota kelompok dapat menumbuhkan kebersamaan yang diwujudkan dalam sikap antara lain. pembinaan keakraban dan keterlibatan emosional, kepatuhan terhadap aturan kelompok, saling memahami, memberi kesempatan dan membantu, dan menyukseskan kegiatan kelompok.

3) Agenda Kelompok

a) Konseling

Konseling diharapkan dapat mengembangkan pribadi, membahas dan memecahkan masalah pribadi melalui dinamika kelompok yang dialami oleh masing-masing anggota.

b) Pemberdayaan

Pemberdayaan yang dilakukan *support group* meliputi pemberian keterampilan berbicara, membuat kerajinan, dan berorganisasi.

c) Pendidikan dan kampanye

Memberikan pemahaman terkait permasalahan berbasis gender dan ikut serta menyerukan masalah dan isu-isu diskriminasi pada kelompok perempuan miskin, marjinal, dan rentan tindak kekerasan.

d) Rapat dan evaluasi

Rapat dan evaluasi dilakukan pada tahap awal dan akhir sesuai dengan yang telah disepakati bersama (Nia Lishayati, Wawancara 10 November 2022).

Tahapan kegiatan konseling kelompok terdiri dari beberapa tahap yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap pembentukan adalah tahap pengenalan dan pelibatan diri atau tahap memasukan diri kedalam kehidupan ke sebuah kelompok. Anggota saling mengenalkan dan mengungkapkan tujuan ataupun harapan yang ingin dicapai.
- 2) Tahap peralihan Pemimpin kelompok akan menjelaskan apa saja agenda yang akan dilakukan. Pemimpin kelompok akan menjelaskan apa saja peranan anggota kelompok.
- 3) Tahap kegiatan Tahap ini adalah inti tahap mengentaskan masalah pribadi anggota kelompok. Kegiatan meliputi setiap kelompok mengemukakan masalah pribadi yang perlu mendapatkan bantuan untuk pengentasannya dengan menjelaskan lebih rinci masalah yang dialami, kemudian anggota lain merespon apa yang telah disampaikan.
- 4) Tahap akhir Pada tahap ini dimana semua kegiatan akan diakhiri, namun tidak dalam artian berakhir begitu saja. Masih ada kegiatan selanjutnya yang bisa dilakukan yang diantaranya:
  - a) Frekuensi pertemuan Berkaitan dengan frekuensi pertemuan yang akan dilakukan selanjutnya
  - b) Pembahasan keberhasilan kelompok Kegiatan dipusatkan pada pembahasan dan penerapan hal-hal yang telah anggota dapatkan dan pelajari dengan tujuan agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

*Support Group* sangat membantu psikologis korban. Selain menyediakan pemulihan secara psikologis, *Support Group* juga menyediakan pemulihan secara sosial dan ekonomi (Nia Lishayati, 10 November 2022).

Pada penelitian ini, peneliti memutuskan untuk mengambil tiga mitra (korban) LRC-KHAM sebagai data untuk mengetahui gambaran kasus dan penanganannya:

### **Kasus 1 (Ibu A)**

Pertama kepada Ibu A, menceritakan awal mula mendapat tindak kekerasan oleh suami adalah saat mempunyai anak pertama, Kasus yang dialami Ibu A ini termasuk kedalam bentuk kekerasan ekonomi. Kemudian berkelanjutan adanya kekerasan secara fisik dan psikis.

“Awalnya saya mengalami kekerasan karena masalah ekonomi. Sudah itu suami saya juga suka main perempuan, minum-minum dan karaoke. Pokoknya sering keluar malam mba. Dari situ lah kami sering cekcok dan bahkan suami mukulin saya. Saya itu engga cuma di kasarin sama suami saya saja, tapi anak tiri saya juga ikut ikutan. Bahkan suami saya tertangkap basah sedang selingkuh di dalam kamar saya saja justru tidak takut. Suami saya terang-terangan selingkuh di depan saya sampai 5 kali. Saya juga mendapatkan luka pukulan di pelipis dan mata saya mba, pokoknya saya mengalami semua bentuk kekerasan mulai dari ekonomi, fisik dan psikis. Sampai saya sekarang memiliki dua anak, suami saya lepas tanggung jawab dan bahkan menelantarkan anak-anak saya mba” (Ibu A, Wawancara 18 Oktober 2022).

Ibu A awalnya hanya diam dan merahasiakan tindak kekerasan yang dialaminya itu. Hingga pada tahun 2021 lalu, Ibu A memutuskan untuk mendatangi pihak LRC KJHAM untuk membantu mengadukan tindak yang dilakukan oleh suami agar mendapatkan penanganan dan solusi.

“Saya sudah sempat melaporkan masalah ini sejak 2014 mba, namun gagal karena kurangnya saksi, lalu lanjut 2017 saat disuruh membayar iddah mut’ah suami dan pengacaranya tidak datang sehingga tidak bisa ketok palu. Yang terakhir kemarin alhamdulillah sudah bisa ditangani mba. Walaupun belum sepenuhnya selesai, setidaknya saya lega karena suami saya sudah berada di dalam sel. Dalam penanganan kasus, saya didampingi oleh pihak LRC KJHAM. LRC KJHAM memberikan pendampingan yang baik, menenangkan dan memberi banyak informasi bagi saya. Dulunya saya yang tidak bisa cerita ke orang lain juga akhirnya memiliki tempat cerita” (Ibu A, wawancara 18 Oktober 2022).

Setelah datang ke LRC KJHAM Ibu A merasa tenang, karena merasa mendapatkan wadah yang tepat untuk bercerita. Selama ini Ibu A

menyembunyikannya sendiri dan bahkan merasakannya sendirian, dengan adanya pihak LRC KJHAM sebagai lembaga bantuan hukum yang menangani masalah gender menyadarkan korban kekerasan dalam rumah tangga justru salah jika didiamkan. Respon LRC KJHAM membuat tenang Ibu A, karena membantu dan sangat menerima dengan terus mendampingi dari awal hingga akhir.

“Waktu awal saya kenal LRC KJHAM itu saya merasa saya memiliki teman yang sedang mengalami masalah sama seperti saya. LRC KJHAM juga membuat saya merasa menjadi keluarga, menenangkan dan membantu membuat saya rileks. Langkah pertama yang dilakukan dulu adalah konseling. Saat konseling, LRC KJHAM memberi saran dan nasihat supaya saya bisa mencari solusi dan mengambil keputusan. LRC KJHAM juga memberikan informasi-informasi yang saya butuhkan” (Ibu A, Wawancara 18 Oktober 2022).

Pihak LRC KJHAM memaparkan apa saja yang bisa diberikan untuk menangani kasus yang sedang dialami. LRC KJHAM menjelaskan bahwa kekerasan tersebut tidak bisa dibenarkan, lalu memaparkan hak-hak yang bisa didapatkan oleh klien, selanjutnya menentukan langkah langkah yang bisa diambil.

“Setelah dua kali saya gagal menggugat cerai suami saya, ketiga kalinya kemarin saat 2021, alhamdulillahnya saya sudah resmi cerai dengan suami saya dan suami saya juga sudah diadili” (Ibu A, Wawancara 18 Oktober 2022).

Layanan konseling oleh LRC KJHAM dimulai dari pertama pengenalan terhadap masalah yang sedang dialami. Kedua melakukan penyadaran bahwa yang telah dialami klien tidak dibenarkan, ketiga pemberian informasi bahwa apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Keempat, pengembangan potensi yang dimiliki oleh klien agar bisa survive dalam menyelesaikan masalah. Kelima, penentuan keputusan apa yang akan diambil klien dengan mengetahui resiko yang akan terjadi agar tidak ada penyelesaian di akhir.

“Waktu saya menjalani masa konseling di LRC KJHAM saya merasa lebih tenang dan kuat, saya lebih mengetahui keadaan yang sedang saya alami dan saya menjadi tau apa yang harus saya lakukan. Selain itu saya juga jadi paham apa saja resiko yang akan saya terima.

Dengan adanya LRC KJHAM saya menjadi banyak informasi dan menambah wawasan dan sharing pengalaman dengan orang-orang di LRC KJHAM” (Ibu A, Wawancara 18 oktober 2022).

Ada dua tahap yang dilalui saat layanan konseling. Pertama, konseling individu yang mana bertujuan untuk menyadarkan apa yang sedang dialami klien, mengetahui hal yang bisa didapatkan, mengetahui langkah apa yang harus diambil. Kedua, konseling kelompok (*support group*) yang bertujuan untuk memberikan dukungan antar personal yang mengalami hal sama.

“Setelah saya ikut tahap konseling, saya juga mengikuti kegiatan kegiatan konseling kelompok yaitu *support group*, saya mengikuti pertemuan kelompok gitu mba, disana saya bisa berkenalan dan bertemu dengan mitra-mitra lainnya. Selain proses konseling kami juga diberi keterampilan, banyak ilmu baru yang bisa saya dapatkan di *support group*. Kami sesama mitra bisa saling bertukar cerita, empati, simpati dan membagi pengalaman masing-masing. Yang mana dari itu kami jadikan pembelajaran dan merasa bahwa saya memiliki teman dengan permasalahan yang sama bahkan ada yang lebih menderita” (Ibu A, Wawancara 18 Oktober 2022).

Konseling kelompok berperan penting untuk menguatkan psikologis, karena mereka saling berbagi pengalaman, saling empati dan menambah wawasan pengalaman. Permasalahan lapangan yang dihadapi lebih ke membagi waktu, karena bagi Ibu A dengan adanya masalah yang dialaminya maka mengharuskan dirinya untuk mencari nafkah sendiri.

“Karena kondisi sekarang saya kan *single parent* makanya waktunya jadi sulit, saya harus ngurus 2 anak saya yang masih kecil-kecil. Saya juga harus mencari nafkah seorang diri. Namun di sela-sela itu, kadang saya masih menyempatkan untuk datang ke pertemuan *support group* meskipun tidak rutin” (Ibu A, wawancara 18 Oktober 2022)

Penanganan masalah dengan menggunakan landasan agama juga dilalui saat itu, konselor juga tidak lupa mengingatkan untuk selalu sabar dan lebih mengingat Tuhan serta menjalankan kewajiban sesuai perintah agama yang klien anut. Menurut klien bimbingan konseling berbasis agama (Islam) sangat diperlukan karena apapun masalahnya jika kita pasrahkan semua kepada Allah semuanya akan terasa lebih tenang dan damai sekalipun dalam masalah.

## Kasus 2 (Ibu N)

Kasus kedua, dialami Ibu N ini termasuk kedalam bentuk kekerasan fisik. Karena saat itu terjadinya penggrebegan di lokasi kejadian yang menimbulkan luka memar di tubuh Ibu N. Kemudian kekerasan berlanjut pada kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga).

“Kalau saya itu awal mulanya dapet kekerasan karena suami saya kepergok selingkuh mba. Suami saya tertangkap basah oleh saya. Lalu setelah itu terjadi cekcok di dalam kos kosan tempat penggrebegan. Bahkan tangan saya juga di cengkeram sama suami saya sampai luka nya masih ada sampai sekarang. Setelah kepergok itu, suami saya juga jarang pulang sehingga saya dan anak saya diterlantarkan begitu saja. kejadian itu suami saya jadi jarang pulang” (Ibu N, Wawancara 18 Oktober 2022).

LRC KJHAM menjelaskan apa saja yang bisa mereka bantu mulai dari proses penanganan hukum lalu penanganan secara psikologis. Pelayanan konseling yang diberikan LRC KJHAM sangat membantu korban KDRT yang berada di fase putus asa. Karena selain konseling individu ada juga *support group* yang mana menjadi media konseling kelompok bagi sesama korban KDRT untuk saling menguatkan.

“Waktu awal konseling saya diberitahu apa saja kerugian yang telah terima karena permasalahan yang saya alami itu. lalu pemberian informasi tentang hak-hak yang harus saya dapatkan sebagai istri. Setelah itu LRC KJHAM juga memberdayakan yang sudah dimiliki klien agar bisa bangkit dan menentukan tindakan apa yang harus diambil dengan terlebih dahulu dikasih tau resiko apa yang akan terjadi” (Ibu N, Wawancara 18 Oktober 2022).

Ibu N menjelaskan bahwa semua proses dan tahapan saling mempengaruhi, karena antara satu dengan yang lainnya dirasakan tidak bisa dipisahkan.

“Hal pertama yang konselor katakan pada saya adalah untuk tidak perlu takut dan khawatir, karena penyelesaian kasus akan dibantu sampai selesai. Pihak LRC KJHAM juga membuat saya semakin kuat dan percaya diri dengan mengambil keputusan saya. Saya merasa ditemani dan ditenangkan. Bahkan saat saya merasa stress saya larinya ke LRC KJHAM. Karena sehabis dari LRC KJHAM saya merasa lega. Hingga sekarang saya bisa memiliki usaha sendiri. Saya benar benar

sangat berterimakasih kepada LRC KJHAM karena membantu dan mendampingi saya sampai saya bangkit seperti sekarang” (Ibu N, Wawancara 18 Oktober 2022).

Selain proses konseling individu, kami juga ditawari untuk mengikuti konseling kelompok (*support group*). Melalui konseling kelompok yang *support group* berikan korban-korban KDRT bisa saling menguatkan dengan saling memberi saran. *Support group* tidak hanya diikuti oleh korban yang sedang mengalami masalah, tetapi mitra-mitra yang sudah berhasil keluar dari masalahnya pun ikut didalamnya. Sehingga di dalam pertemuannya memberikan banyak pengalaman dari saling bertukar cerita. Di *support group* juga memberikan penenangan berbasis agama (Islam) seperti menyuruh kita untuk sabar dan tabah serta berserah diri kepada Allah SWT.

### **Kasus 3 (Ibu D)**

Kasus ketiga, dialami Ibu D ini termasuk kedalam psikis. Karena saat itu sering adanya cekcok dalam rumah tangga yang membuat Ibu D ini tertekan dan tidak kuat selalu dalam kondisi seperti itu. Selanjutnya kekerasan berkelanjutan karena cekcok rumah tangga yang semakin sering membuat suami Ibu D melakukan kekerasan secara fisik

“Pertama kejadian kekerasan itu karena saya ga sengaja nemuin struk transferan ke rekening yang tidak di kenal. Semenjak itu ucapan suami saya selalu kasar. Hubungan kami juga sering cekcok. Saya coba tanyakan baik-baik pada suami saya, namun dia justru marah marah. Dari situ lah kami sering berantem bahkan sampai suami saya bilang cerai ke saya dan kejadian seperti itu tidak hanya sekali. Pernah saat lebaran, anak saya saat itu umur lima bulan dan saya tidak ikut sholat ied. Sedangkan dia sholat ied dengan anggota keluarga yang lainnya. Saya kan repot, tapi dia sebagai suami tidak bisa membantu saya saat itu tapi malah marah-marah ke saya karena saya belum siap-siap. Posisinya saat saya sedang dengan anak saya, dan langsung di rebut sama dia. Lalu ucapan dia malah kasar ke saya dan mbentak. Padahal kan bisa bicara baik-baik. Lalu ada juga kejadian malam hari saat itu kami cekcok dengan saya. Nadanya sudah tinggi, kemudian saya bilang untuk melanjutkan obrolan besok saja. Akhirnya saya masuk ke kamar, ternyata dia mengikuti saya dari belakang. Terus saya di dorong sama dia ke tembok. Posisinya yang kena tembok untungnya punggung saya bukan kepala saya. Memang dari luar

lukanya tidak kelihatan, namun beberapa hari kemudian saya merasa separuh badan saya terkilir dan tidak bisa buat bergerak seperti struk setengah. Karena saking seringnya dia bilang cerai, kami harus menikah ulang kan ya. Tapi ternyata tetap saja mba, belum ada sebulan dia begitu lagi” (Bu D, wawancara 19 Oktober 2022).

LRC KJHAM memaparkan apa saja yang akan diberikan untuk penanganan kasus Ibu D. Pelayanan pertama yang diberikan adalah konseling individu. Setelah diberi arahan dan informasi-informasi, pihak LRC KJHAM juga memberi kesempatan Ibu D untuk ikut masuk ke dalam *support group*. Selain membutuhkan konseling individu, korban KDRT juga membutuhkan semangat dari lingkungan sosialnya untuk menguatkan.

“Proses awal saya konseling adalah saya diberi arahan untuk menulis tentang kronologi permasalahan saya. Setelah itu saya didampingi oleh pihak LRC KJHAM. Selain itu saya juga diyakinkan sehingga saya memiliki keberanian untuk mengambil keputusan” (Ibu D, Wawancara 19 Oktober 2022).

LRC KJHAM benar-benar membantu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan Ibu D. Mulai dari penenangan, arahan, maupun informasi. Dukungan-dukungan itu lah yang membuat Ibu D semakin percaya diri.

“Hal paling penting yang LRC KJHAM berikan kepada saya adalah dorongan agar saya memiliki keberanian yang kuat. Saya merasa di support sekali oleh LRC KJHAM. Yang tadinya saya ragu, saya jadi percaya diri. Dari support itu juga saya merasa senang sehingga kondisi saya sekarang lebih baik. Menurut saya dalam penanganan kasus saya, saya tidak mendapati hambatan apapun. Karena saya merasa sekarang saya sudah bangkit. Secara psikis saya lebih tenang dan kuat serta bisa mengatur diri saya sendiri” (Ibu D, Wawancara 19 Oktober 2022).

Selain mendapat konseling individu, konselor juga memberikan kesempatan untuk mengikuti *support group* (konseling kelompok). Dari *support group* korban KDRT mendapatkan banyak penguatan satu sama lain. Saling memberi semangat, saran, solusi, dan saling mendampingi. Dari pertemuan *support group* juga ada masukan masukan yang berbasih agama (islam) karena biasanya ada mitra-mitra yang memberikan pengalaman

beragamnya. Memberikan masukan agar kita sebagai manusia harus lebih menerima keadaan kita sendiri, harus lebih bersabar dan memaafkan diri sendiri.

Dari tiga mitra diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan yang dialami sangatlah beragam dan bahkan tidak bisa dikatakan hanya mendapatkan satu bentuk kekerasan saja karena saling berkelanjutan.

Tabel 1 : Bentuk dan Dampak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LRC KJHAM Semarang

No	Nama Korban	Bentuk KDRT	Dampak KDRT
1	Mitra 1 (Ibu A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi</li> <li>• Fisik</li> <li>• Psikis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapatkan luka memar dan lebam pada bagian wajah</li> <li>• Mengalami stress dan tekanan karena cekcok dengan suaminya</li> <li>• Menyalahkan dirinya sendiri dan membenci dirinya sendiri</li> <li>• Disalahkan oleh keluarganya dan lingkungan khususnya saat sedang dalam proses hukum.</li> <li>• Tidak bisa bekerja terlalu berat karena selain usia yang semakin tua, tubuh juga semakin ringkih</li> <li>• Tidak mampu membawa kasusnya ke jalur hukum karena kekurangan biaya, selain itu proses hukum yang tidak selesai juga membuatnya kembali mengalami trauma</li> </ul>
2	Mitra 2 (Ibu N)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fisik</li> <li>• Psikis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapatkan luka di lengannya akibat cengkraman saat</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi</li> </ul>	<p>memergoki suaminya selingkuh di kos-kosan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengalami stress, tidak berdaya dan marah karena KDRT yang dialaminya</li> <li>• Tidak memiliki informasi informasi dan sumber daya yang dapat membantu penyelesaian kasusnya</li> <li>• Kehilangan pekerjaannya karena suami meminta korban untuk berhenti bekerja dari pekerjaan yang sebelumnya dimiliki</li> <li>• Proses hukum yang lama serta hukum tidak memproses kasusnya secara serius</li> <li>• Polisi menganggap pengaduannya tidak serius</li> </ul>
3	Mitra 3 (Ibu D)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psikis</li> <li>• Fisik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapatkan luka setengah stroke di tubuhnya akibat Ibu D didorong ke arah tembok saat kejadian KDRT terjadi</li> <li>• Mendapatkan tekanan setiap kali Ibu D cecok dengan suaminya</li> <li>• Ibu D merasa tidak aman dan merasa tidak terlindungi selama dirumah karena selalu bertengkar dengan suaminya</li> </ul>

### **C. Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LRC KJHAM Semarang**

Pemberian dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC KJHAM Semarang dilakukan oleh konselor, yaitu dengan melakukan penanganan dan pendampingan kasus yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini konselor memberikan dukungan sosial dengan tujuan agar korban kekerasan dalam rumah tangga dapat pulih baik secara psikisnya maupun sosialnya. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di LRC KJHAM kebanyakan adalah perempuan yang sudah memiliki anak, sehingga untuk keluar dari kekerasan yang dialaminya bukanlah hal mudah karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Maka dari itu akan menimbulkan keinginan bagi korban tersebut untuk memperoleh bantuan dari orang lain.

Korban kekerasan dalam rumah tangga menghadapi berbagai keadaan yang membuat mereka merasa dilema, yaitu disatu sisi mereka membutuhkan bantuan dari orang lain untuk bisa keluar dari permasalahannya, namun mereka juga takut jika keputusannya bukanlah jalan yang benar. Keadaan semacam inilah yang membuat korban berada dalam keadaan yang naik turun (*denial*). Sehingga untuk penyelesaiannya tentu dibutuhkan bantuan dan dampingan yang memang berfokus pada penanganan kasusnya, seperti yang dilakukan oleh konselor LRC KJHAM Semarang.

Usaha untuk mengembalikan keadaan fisik, mental dan sosial korban kekerasan dalam rumah tangga, konselor LRC KJHAM memberikan layanan diantaranya ada konseling, monitoring, bantuan hukum dan *Support Group*. Layanan yang diberikan konselor LRC KJHAM menyesuaikan dengan kebutuhan korban agar korban mendapatkan pemulihan secara utuh. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga bisa lebih baik dalam kehidupan sehari-harinya.

Pada pembahasan ini, peran konselor dalam memberikan dukungan sosial di LRC KJHAM. Peneliti mendapatkan berbagai informasi mengenai peran konselor dalam memberikan dukungan sosial, terkait tujuan dan metode yang diterapkan serta tingkat keberhasilan yang dicapai dalam pemberian dukungan sosial di LRC KJHAM tersebut. Peran konselor dapat dilihat dari beberapa tugas dari konselor itu sendiri yaitu sebagai:

### 1. Sebagai Agen Perubahan (*change agent*)

Salah satu peran konselor yang pertama adalah sebagai agen perubahan, dalam artian konselor mampu mengidentifikasi dan menganalisis terkait dengan kesempatan dan tantangan yang akan terjadi pada korban, sehingga kedepannya korban bisa mengembangkan dirinya dari permasalahan yang dialami. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Mba Nia selaku konselor di LRC KJHAM Semarang yaitu sebagai berikut:

“Dalam melakukan peran konselor di LRC KJHAM ini saya membantu menyadarkan klien tentang hak-hak nya yang memang harus diperjuangkan. Dengan adanya pengidentifikasian dan analisis masalah yang saya lakukan itulah saya bisa mengetahui langkah apa yang bisa ditawarkan kepada korban nantinya agar korban dapat mengembangkan dirinya”

Penyampaian Mba Nia diatas menggambarkan bahwa dalam pemberian dukungan sosial untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, konselor berperan sebagai agen perubahan yang bertugas untuk menghasilkan perubahan pada korban kekerasan dalam rumah tangga agar dapat survive dan pulih secara utuh. Dalam peran ini konselor melakukan pendampingan pada korban kekerasan dalam rumah tangga dari awal kasus tercatat sampai dengan kasus selesai bahkan sampai korban pulih sepenuhnya, yang mana diungkapkan oleh Ibu N dalam wawancara yaitu:

“Setelah saya dibantu konselor LRC KJHAM itu saya tidak takut dan khawatir lagi karena penyelesaian kasusnya dibantu sampai selesai. Selain itu saya juga semakin kuat dan percaya diri dalam mengambil keputusan. Saya merasa ditemani dan ditenangkan , jadi kalau pulang itu saya rasanya lebih plong.”

Ibu N menyatakan bahwa ketika dibantu oleh konselor dirinya mengalami perubahan yang sangat signifikan yang mana ia menjadi lebih kuat secara fisik maupun mentalnya. Setelah diberikan pendampingan juga dapat dilihat bahwa korban memiliki dukungan dan support yang membuatnya dapat bangkit dari permasalahannya. Dalam artian penjelasan diatas yaitu dari yang tadinya takut dan khawatir dalam melangkah menjadi tidak takut dan percaya diri. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu D dalam wawancara yaitu:

“Dulunya saya itu ragu, tapi setelah didampingi saya jadi lebih percaya diri. Saya juga senang karena LRC KJHAM memberikan banyak support. Sehingga hidup saya juga lebih happy”

Ungkapan tersebut juga menyatakan bahwa Ibu D juga mengalami hal yang sama dengan Ibu N yaitu merasakan adanya dukungan sosial yang diberikan oleh konselor kepada dirinya sangat mempengaruhi kehidupannya. Ibu D juga mendapatkan pelajaran bagaimana harus bersikap dan bertindak agar dirinya bisa bangkit dan survive dari permasalahannya. Ibu A juga mengkonfirmasi perubahan yang terjadi pada dirinya melalui wawancara yaitu sebagai berikut:

“Setelah didampingi saya sadar bahwa yang saya alami itu bentuk kekerasan. Dulu saya suka menyalahkan diri tapi setelah kenal LRC KJHAM saya dikit-dikit bisa berubah untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Saya juga mendapatkan hak hak saya walaupun memang belum sepenuhnya pulih secara ekonomi, namun saya merasa ada yang menemani”

Setelah mengenal LRC KJHAM, Ibu A menjadi pribadi yang lebih kuat dan tegar dalam menjalani kehidupan sehari harinya. Selain itu juga bisa lebih legowo dan ikhlas bahwa segala sesuatu yang menimpa dirinya adalah sesuatu yang harus ia lewati dengan sekuat tenaga. Dengan pendampingan yang dilakukan konselor inilah dukungan sosial yang dimiliki Ibu A menjadi lebih baik dan utuh.

## **2. Sebagai Integrator**

Peran konselor dalam memberikan dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu juga sebagai integrator. Konselor sebagai integrator disini dimaksudkan adalah untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri klien. Konselor ditugaskan untuk mengembangkan potensi pada diri klien sesuai dengan kemampuannya. Konselor sebagai integrator juga harus memahami bahwa setiap klien memiliki potensi dan bisa dikembangkan sesuai dengan kapasitasnya

“Selain konseling individu yang dilakukan konselor dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, LRC KJHAM juga memiliki wadah yang mana didalamnya ditujukan untuk mengembangkan potensi-potensi korban kekerasan dalam rumah tangga. Wadah itu biasa disebut *support group* Sekartaji.” (Nia Lishayati, Wawancara 10 November 2022).

Korban kekerasan dalam rumah tangga tentunya membutuhkan dukungan dan bantuan dari lingkungan sosialnya agar dapat mengembangkan potensi diri. Dengan adanya *support group*, korban tidak akan merasa sendirian, tidak akan merasa kesepian, dan terpenting akan merasa lebih aman. Mengingat dampak yang akan ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga sangat beragam mulai dari dampak fisik, psikis, sosial, ekonomis, hukum dan keamanan. Maka dari itu *support group* dapat menjadi alternatif untuk pemulihan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu program dalam *support group* adalah konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan kelompok terapi yang masing-masing anggotanya saling berdiskusi atas pengalaman permasalahan yang klien alami dan juga saling memberikan pengertian serta perhatian satu sama lain yang bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan diri anggotanya. Permasalahan yang dikomunikasikan atau didiskusikan menyangkut hal-hal pribadi, keluarga, rumah tangga, dan isu sosial. Konseling kelompok disini bertujuan membantu permasalahan, jika klien menginginkan hal tersebut, kemudian akan diarahkan pada proses pemberian bantuan.

Konseling kelompok (*Support group*) di LRC-KJHAM menjadi wadah bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk bertemu tiap bulannya, untuk saling berdiskusi, sharing, berempati, menolong, serta saling menguatkan kondisi setiap anggotanya. Tujuan dari konseling kelompok adalah untuk mengembangkan pikiran, pemahaman dan keterampilan agar dapat menjadi sarana pemecahan masalah. Harapannya dengan konseling kelompok korban bisa menyadari bahwa dirinya tidaklah sendiri dan mereka secara bersama bisa berjuang demi mengatasi permasalahan yang dialami.

Terdapat hasil observasi lapangan terkait proses konseling kelompok, peneliti mengambil satu contoh kasus yang pernah menjadi pembahasan dalam pertemuan konseling kelompok di LRC KJHAM Semarang yakni:

Ibu N menceritakan kasus kekerasan ini terjadi pada Mba (L), korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga saat pernikahan keduanya. Awalnya suaminya ketahuan selingkuh, selain itu suaminya juga kasar kepada Mba (L). Kejadian begini

tidak hanya sekali. Hingga akhirnya ayahnya tau dan meminta Mba L disarankan untuk melapor kepada Ibu nya agar segera ditangani bersama pihak LRC KJHAM Semarang.

“Waktu saya tau anaknya itu kena kekerasan dalam rumah tangga, saya sudah mencoba membujuk Mba L untuk melaporkannya, namun anaknya itu tidak mau” (Ibu N, 29 September 2022).

Korban masih belum mau melaporkan dan lebih ingin untuk tidak memperpanjang masalah tersebut. Karena pengalaman masa lalu keluarganya tidak jauh berbeda seperti yang sedang ia alami, sehingga ia lebih memilih untuk membiarkannya.

“Kalau menurut korban itu, alasan tidak mau melaporkan adalah tidak mau ribet mengurus surat ini itu ke pengadilan. Melihat dulu Ibu saya kesusahan, jadi saya tidak mau ambil pusing” (Ibu N, 29 September 2022).

Setelah Ibu N selesai memaparkan permasalahan yang menimpa Mba L, selanjutnya konselor mempersilahkan anggota-anggota untuk memberikan suara dan masukan mengenai permasalahan yang sudah dipaparkan. Mulai dari masukan untuk lebih sabar menunggu kemauan korban untuk melapor, menemani korban sampai dirinya benar-benar memiliki power untuk mengambil sebuah keputusan yang lebih dalam. Anggota satu sama lainjuga memberikan pendapatnya terkait jenjang waktu yang dibutuhkan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk survive itu berbeda-beda.

Anggota yang hadir pada pertemuan *support group* juga memberikan dukungan agar Ibu N tidak mudah putus asa, malu, cemas ataupun merasa sendirian menanggung beban hidupnya. Mitra lain juga menjadi teman dalam menghadapi masa-masa sulit Ibu N. Kemudian konselor membantu Ibu N untuk membuat rencana kedepan dan tindakan apa yang perlu diambil untuk menghindari situasi kekerasan yang berlanjut dengan cara memberi informasi tentang hak-hak korban agar mungkin saya suatu saat nanti korban bisa menerima masukan dan mau mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya sendiri (Data Observasi saat mengikuti kegiatan *support group*, 29 September 2022).

Selain membutuhkan pemulihan secara psikologis dari konseling kelompok, korban kekerasan dalam rumah tangga juga memerlukan pemulihan dari sisi ekonomis, sosial, budaya dll. Hal ini di dukung oleh kutipan wawancara dengan konselor:

“Tujuan dari konseling kelompok itu untuk saling berdiskusi atas pengalamannya, sharing-sharing dan memberikan masukan satu sama lain. Lalu untuk metode pemulihan itu kan ada banyak tidak hanya psikologis saja tetapi ada juga ekonomis, budaya, dll. Nah kita itu punya warung *support group*, baju free love, ada juga keterampilan membuat tas dari sedotan plastik. Nah kegiatan-kegiatan itu untuk memfasilitasi perempuan-perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di LRC KJHAM. Selain itu anggota-anggota *support group* juga mengikuti seminar dan pelatihan terkait kekerasan berbasis gender. Kemudian kalau harian *support group* itu kan punya grup whatsapp yang mana difungsikan untuk saling curhat dan berbagi informasi” (Nia Lishayati, Wawancara 10 November 2022).

Peran konselor LRC KJHAM sebagai agen perubahan dan integrator tentu memberikan dampak yang baik bagi kehidupan korban setelahnya. Baik itu dampak pada kesehatan psikologisnya maupun dampak sosialnya. Hal ini di dukung oleh kutipan wawancara dengan salah satu mitra:

“Saya itu merasa nyaman di LRC KJHAM, kalau ada apa apa saya pasti ke LRC KJHAM. Pihak LRC KJHAM juga membantu saya menjadi semakin kuat dan percaya diri dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu kalau saya sedang tidak baik-baik saja juga pasti selalu lari ke LRC KJHAM, karena disaana saya merasa ditemani dan di tenangkan. Jadi pulang-pulang tuh rasanya lebih plong” (Bu N, Wawancara 18 Oktober 2022)

Hal serupa juga didapatkan oleh Ibu A, ia merasa bahwa kondisinya cukup baik dibandingkan sebelum mengenal LRC KJHAM. Seperti dalam hasil wawancara ini:

“Kalau untuk masalah mental tentu saja saya sudah kuat mba, saya sudah menjadi pribadi yang tenang, damai, ikhlas dan mencoba tabah dan selalu bersyukur tentang segala sesuatu yang saya dapatkan” (Ibu A, Wawancara 18 Oktober 2022).

Selanjutnya adalah dampak yang didapatkan setelah penanganan dan pendampingan kasus yang didapatkan oleh Ibu D, seperti dalam wawancara:

“Kalau kondisi saya jelas lebih baik mba. Secara psikis saya jadi lebih bisa senang, enjoy dan tenang. Yang dulunya saya ragu karena tidak tahu menahu tentang informasi permasalahan saya akhirnya jadi percaya diri dengan diri sendiri untuk menyelesaikan kasus saya. LRC KJHAM juga memberikan support, saya sangat senang” (Ibu D, Wawancara 19 Oktober 2022).

Tabel 2

## Peran Konselor dalam Memberikan Dukungan Sosial

DUKUNGAN SOSIAL	PERAN KONSELOR	
	Agen Perubahan	Integrator
<b>Dukungan Emosional</b>	Sebagai agen perubahan, konselor memberikan rasa kepedulian, rasa empati kepada korban dan mencari kesempatan untuk menciptakan suasana nyaman dengan korban, sehingga korban menjadi leluasa untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan begitu korban akan merasa dimiliki, dicintai dan dihargai.	Sebagai integrator, konselor menciptakan rasa aman, nyaman dan percaya, sehingga korban menjadi pribadi yang lebih baik dalam menerima cinta dan kasih sayang dari sekelilingnya. Kemudian hal ini juga bisa menjadi <i>coping</i> yang dimiliki korban ketika nantinya terjadi hambatan di tengah-tengah kehidupannya.

<p><b>Dukungan Penghargaan</b></p>	<p>Sebagai agen perubahan, konselor menaritahu dorongan- dorongan yang bisa diberikan kepada korban sesuai dengan karakter korban, sehingga korban dapat menerima dengan terbuka ketika diberikan dorongan ataupun semangat untuk melewati permasalahannya.</p>	<p>Sebagai integrator, konselor memberikan dorongan dan semangat kepada korban, sehingga korban menjadi pribadi yang lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.</p>
<p><b>Dukungan Intrumental</b></p>	<p>Sebagai agen perubahan, konselor mengidentifikasi dan menganalisis bantuan bantuan seperti apa yang dapat diberikan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi korban.</p>	<p>Sebagai integrator, konselor memberikan bantuan secara langsung untuk pemulihan korban. Salah satunya adalah mengagendakan berbagai keterampilan dalam bidang usaha, seperti keterampilan membuat tas dari sedotan plastik, membuka usaha mainan anak-anak. Dengan adanya bantuan secara langsung seperti itulah korban mampu bertahan dan terus mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.</p>

<p><b>Dukungan Informasional</b></p>	<p>Sebagai agen perubahan, konselor dalam konselingnya memilah informasi-informasi apa saja yang dapat diberikan kepada korban untuk penyelesaian masalahnya. Dalam pemilihan informasi ini ditujukan sebagai pengarahan dan langkah yang bisa diambil korban.</p>	<p>Sebagai integrator, konselor mengikutsertakan korban dalam sebuah perkumpulan yang melakukan kajian riset berbasis gender terkait informasi-informasi terbaru. Pemberian informasi ini lah yang menjadikan korban menjadi lebih paham dan <i>aware</i> dengan masalah yang akan terjadi nantinya.</p>
<p><b>Dukungan Jaringan Sosial</b></p>	<p>Sebagai agen perubahan, konselor menganalisis situasi korban sebagai langkah awal sebelum korban diarahkan masuk kedalam perkumpulan yang ada di LRC KJHAM yakni <i>Support Group</i>. Dimana didalamnya konselor yang sebagai pendamping bersama seluruh anggota membahas bersama permasalahan yang sedang dibahas saat konseling kelompok. Selanjutnya pendamping memimpin untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan tersebut. Pada akhir kegiatan menghasilkan gambaran terkait langkah-langkah yang bisa dilakukan kedepannya.</p>	<p>Sebagai integrator, konselor mengikutsertakan korban korban yang ada di <i>support group</i> untuk ikut terjun secara langsung dalam memperjuangkan keadilan berbasis gender. Seperti ikut serta dalam kampanye kampanye berbasis gender, mengadakan seminar ataupun webinar berbasis gender. Sehingga korban memiliki <i>coping</i> untuk dirinya ketika permasalahan KDRT kembali dialaminya karena telah memiliki jaringan sosial yang dapat mendukungnya.</p>

Terlepas dari dampak baik yang muncul setelah pendampingan yang diberikan, tentunya konselor tidak akan lepas dari yang namanya hambatan. Jika dilihat dari proses konseling, hambatan relatif tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Karena biasanya korban yang melakukan konseling di tahap awal memang pada dasarnya sudah mengumpulkan keberaniannya untuk *speuk up* terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Hambatan cenderung muncul dari bagaimana *support system* keluarga korban sendiri. Apabila keluarga korban mendukung penanganan dan pemulihan korban, tentu saja situasi korban akan baik. Akan tetapi apabila keluarga tidak mendukung, hal yang terjadi adalah emosi korban akan meledak-ledak dan kadang kembali menyalahkan dirinya sendiri. Disinilah tantangan yang harus diatasi oleh konselor. Demi mengatasi hambatan tersebut, konselor harus mampu untuk sabar dan selalu berkomunikasi dengan keluarga untuk mengecek perkembangan korban. *Support system* keluarga adalah nomor satu, karena apabila korban belum mendapatkan hal itu, akan menjadi kendala ketika korban memutuskan untuk melanjutkannya ke jalur hukum.

## BAB IV

### **ANALISIS PERAN KONSELOR DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN SOSIAL PADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI *LEGAL RESOURCE CENTER* KEADILAN JENDER DAN HAK ASASI MANUSIA (LRC KJHAM) SEMARANG**

Baruth dan Robinson mendefinisikan peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seseorang tersebut dan persepsi dari orang lain terhadap posisi seseorang tersebut. Dalam sebuah lembaga setiap individu memiliki peranan untuk menjalankan tugasnya, agar lembaga bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Sedangkan pengertian konselor adalah *helper*, yaitu orang yang memiliki kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan serta telah terlatih untuk membantu orang lain. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran konselor adalah seseorang yang memiliki kemampuan, keterampilan dan terlatih untuk membantu dan menyembuhkan orang berdasarkan tugas dan kewajiban yang diberikan kepada dirinya.

Berdasarkan uraian data pada bab sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menganalisis terkait peran konselor dalam memberikan dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC KJHAM Semarang. Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan konselor, korban dan staf mengenai penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pemberian dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### **A. Analisis Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LRC KJHAM Semarang**

Berdasarkan yang telah dipaparkan di BAB III mengenai peran konselor dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Nia Lishayati dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga ada tiga layanan yaitu:

##### **1. Konseling**

Pada proses konseling ini Nia Lishayati menyatakan kasus yang masuk akan mendapatkan konseling terlebih dahulu. Konseling ini bertujuan untuk menggali kronologis korban secara mandalam, mengayadarkan bahwa apa yang terjadi pada korban adalah bentuk kekerasan, dan memberitahu terkait

hak hak yang seharusnya menjadi miliknya. Selain itu konseling dilakukan karena hubungan baik antara konselor dan korban adalah sesuatu yang sangat penting sebelum mengambil sebuah langkah. Apabila korban sudah percaya dan yakin kepada konselor, tentu saja hal itu akan membuat korban mampu dengan sadar untuk bersama sama menyelesaikan permasalahan yang dialaminya.

Apabila konseling ini berhasil juga akan berpengaruh terhadap kesiapan korban dalam menghadapi proses peradilan hukum. Namun sebaliknya, jika korban belum siap menghadapi jalur hukum, maka akan berakibat buruk terhadap psikologi korban yang akhirnya proses hukum akan terhambat. Karena itulah konseling menjadi langkah utama untuk menentukan langkah seperti apa yang nantinya akan dilakukan, baik itu diselesaikan melalui jalur hukum ataupun hanya kepada pendampingan memulihkan psikologis dan sosial korban.

## 2. Monitoring

Monitoring disini bertujuan untuk melihat perkembangan kasus yang telah didata oleh konselor. Selain itu monitoring juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan korban selama proses pendampingan. Proses monitoring diantaranya adalah dengan mendokumentasikan data awal kasus dalam bentuk kronologis kasus. Kemudian mendokumentasikan data dalam bentuk perkembangan kasus. Pada fase inilah psikologis masing-masing korban akan terlihat. Karena kasus kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya bisa diselesaikan pada satu waktu saja. Maka dari itu monitoring dijalankan demi untuk mengawasi dan terus mendampingi kehidupan korban ketika mereka sudah kembali berbaur lagi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan adanya monitoring ini konselor akan lebih mudah mencari langkah dan cara untuk penanganan dan pendampingan masing masing korban.

## 3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini akan diberikan jika korban menginginkan kasus mereka diselesaikan melalui jalur hukum. Penanganan kasus yang didampingi oleh Konselor LRC KJHAM

menggunakan beberapa macam sistem diantaranya adalah pidana dan perdata. Hal ini dilakukan dengan tetap menyesuaikan jenis kasus dan kondisi korban.

LRC KJHAM juga menyediakan wadah yakni *Support Group*, yang mana merupakan bagian dari pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Support Group* mencakup pemulihan baik dari segi fisik, psikis, ekonomis maupun sosialnya. Beberapa kegiatan yang dijalankan *Support Group* antara lain konseling kelompok, pemberdayaan, pendidikan dan kampanye, serta rapat dan evaluasi.

## **B. Analisis Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LRC KJHAM Semarang**

Konselor dalam hal ini sangat dibutuhkan dalam pemberian dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC KJHAM. Dalam pemberian dukungan sosial ini konselor harus memiliki keahlian yang kompeten agar pemberian dukungan sosial dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para korban kekerasan. Disamping itu konselor juga tidak hanya memiliki kompeten saja melainkan konselor juga harus dapat menyusun strategi yang akan dilakukan dengan tetap melihat keadaan yang dialami oleh korban, agar pemberian dukungan sosial ini dapat terlaksana secara efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Berdasarkan yang telah dijelaskan dalam agama Islam yang mana telah memberikan petunjuk kepada umatnya bahwa dalam membantu orang lain seseorang dalam artian konselor, seharusnya menjadi teladan yang baik dan bersikap lemah lembut. Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT QS Ali Imran ayat 159 (Az Zahrani, 2005:42):

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah

dengan mereka dalam urusan itu. kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Sama halnya dengan pemberian dukungan sosial yang ada di LRC KJHAM, peran konselor tidak luput dari tugas yang seharusnya ia lakukan yaitu bersikap lemah lembut dan tetap mengutamakan keputusan korban dalam sebuah pengambilan keputusan. Selain itu konselor juga hendaknya sabar dalam mendampingi korban. Mba Nia Lishayati merupakan seorang konselor yang melakukan beberapa peran sekaligus dalam kehidupannya, seperti yang dijelaskan pada wawancara Mba Nia Lishayati bisa dikatakan berperan sebagai agen perubahan dan integrator bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC KJHAM. Tugas Mba Nia Lishayati sesuai dengan teori pada BAB II yang menyatakan bahwa ada beberapa peran konselor yaitu:

1. Agen Perubahan

Hasil dari wawancara dengan konselor menggambarkan bahwa konselor dalam pemberian dukungan sosial bertugas untuk menganalisis tantangan yang dialami korban sehingga dapat menjadikannya kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Pernyataan tersebut sesuai dengan tugas seorang agen perubahan yaitu mengidentifikasi dan menganalisis segala tantangan yang bisa dijadikan kesempatan pengembangan diri individu tersebut. Dalam hal ini adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang mana memiliki beberapa perubahan pada dirinya setelah mengalami kekerasan, seperti dirinya tidak memahami apa yang sedang ia alami dan bahkan cenderung tidak tau langkah apa yang harus ia ambil. Korban juga akan merasa takut, marah, tidak percaya diri dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Maka dari itu peran menjadi agen perubahan ini dapat membantu memberikan dukungan sosial yang baik, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu A bahwa ketika dirinya sudah didampingi oleh konselor dirinya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Ibu A menjadi lebih memahami bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah sesuatu yang tidak

bisa dibenarkan, selain itu Ibu A juga menjadi mengerti bahwa dirinya tidaklah salah dan tidak seharusnya menyalahkan diri sendiri.

## 2. Integrator

Menurut Siti Kulsum menyatakan bahwa setiap individu memiliki potensi yang bisa dikembangkan sesuai dengan kapasitasnya. Sebagai Integrator konselor harus mampu memahami bahwa setiap korban memiliki potensi yang mana bisa dikembangkan agar kehidupan korban tersebut lebih baik dari sebelumnya. Beberapa kegiatan yang dijalankan oleh LRC KJHAM untuk menunjang pengembangan potensi korban antara lain adalah kampanye berbasis gender, seminar dan webinar berbasis gender, keterampilan keterampilan seperti membuat kerajinan tas dari sedotan plastik, warung sg, baju free love, usaha mainan anak-anak (kulaan), dan usaha melalui jajanan. Diperkuat oleh penelitian Al Halik (2020: 89) menjelaskan bahwa individu modern pada dasarnya didorong untuk mengembangkan diri dan memperkuat pondasi kondisi psikologisnya dengan aktivitas-aktivitas yang bernilai positif.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga di LCR KJHAM sebelum dan sesudah mendapatkan pemberian dukungan sosial:

### 1. Ibu A

Kondisi dukungan sosial Ibu A sebelum dan sesudah mendapatkan dukungan sosial yang diberikan oleh LRC KJHAM.

Bentuk Dukungan Sosial	Kondisi Sebelum diberi Dukungan Sosial	Kondisi Setelah diberi Dukungan Sosial
Dukungan Emosional	Merasa sendirian tidak ada yang merangkul, dan tidak percaya kepada siapapun	Lebih bisa percaya kepada orang lain, lebih bisa mengungkapkan perasaan yang sedang dialaminya
Dukungan Penghargaan	Tidak memiliki	Lebih semangat untuk

	semangat untuk bangkit dari permasalahannya	untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan
Dukungan Instrumental	Merasa tidak ada yang mendampingi dan membantu dirinya	Merasa didampingi saat penyelesaian kasus ke ranah hukum sehingga kasus gugat cerai selesai
Dukungan Informasional	Tidak memiliki banyak informasi yang bisa dijadikan bahan untuk memperjuangkan hak hak nya, tidak mengetahui langkah langkah yang tepat untuk dirinya	Setelah diberikan dukungan informasional menjadi lebih memahami dan mengetahui langkah langkah yang bisa dilakukan
Dukungan Jaringan Sosial	Merasa dikucilkan karena tidak memiliki banyak teman di lingkungannya	Menjadi lebih banyak teman untuk saling berbagi dan sharing sehingga bisa bangkit bersama-sama

## 2. Ibu N

Kondisi Ibu N sebelum dan sesudah mendapatkan dukungan sosial yang diberikan oleh LRC KJHAM

Bentuk Dukungan Sosial	Kondisi Sebelum diberi Dukungan Sosial	Kondisi Setelah diberi Dukungan Sosial
Dukungan Emosional	Selalu merasa khawatir karena permasalahan	Lebih bisa tenang secara emosinya

	yang dialaminya	sehingga tidak selalu menggebu-gebu setiap kali marah dan memikirkan sesuatu
Dukungan Penghargaan	Tidak mempunyai sosok penyemangat dalam kehidupannya	Memiliki sosok penyemangat yang bisa selalu mendorong dirinya menjadi pribadi yang lebih baik
Dukungan Instrumental	Merasa tidak ada yang membantu dan mendampingi selama berada dalam permasalahan	Tidak merasa sendirian karena didampingi saat menggugat cerai suaminya, memiliki usaha mainan anak-anak (kulaan)
Dukungan Informasional	Tidak mempunyai informasi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya	Memiliki informasi-informasi yang bisa membantu dirinya menyelesaikan masalahnya
Dukungan Jaringan Sosial	Merasa sendirian dalam lingkungannya karena terlalu sibuk mengurus keluarganya	Merasa banyak teman karena diperkenalkan dengan orang-orang yang memiliki kehidupan serupa dengan dirinya

### 3. Ibu D

Kondisi Ibu D sebelum dan sesudah mendapatkan dukungan sosial yang diberikan oleh LRC KJHAM.

Bentuk Dukungan	Kondisi Sebelum diberi	Kondisi Setelah diberi
-----------------	------------------------	------------------------

Sosial	Dukungan Sosial	Dukungan Sosial
Dukungan Emosional	Tidak memiliki tempat yang tepat untuk mengungkapkan apa yang dirasakan oleh dirinya	Memiliki orang yang bisa diberi kepercayaan untuk mengungkapkan permasalahannya tanpa harus takut berbicara
Dukungan Penghargaan	Tidak memiliki dukungan untuk bangkit sehingga selalu merasa takut	Memiliki dukungan dan dorongan yang membuat dirinya percaya diri dalam mengambil keputusan
Dukungan Instrumental	Merasa tidak ada yang membantu menyelesaikan permasalahannya	Didampingi saat melakukan proses perceraian di pengadilan, memiliki usaha (toko kecil) di rumahnya
Dukungan Informasional	Tidak memiliki informasi yang tepat untuk penyelesaian kasus, dan tidak tau langkah langkah apa saja yang harus dilakukan	Memiliki orang yang bisa dijadikan tempat bertanya untuk langkah apa yang harus dilakukan
Dukungan Jaringan Sosial	Tidak memiliki jaringan sosial yang luas kecuali lingkungan keluarga	Mendapatkan lingkungan sosial yang dapat membuat dirinya lebih kuat dan yakin untuk survive bersama sama

Berdasarkan tabel diatas sesuai dengan urutan dukungan sosial pada korban yang paling sulit sampai yang paling mudah, karena penyumbang dukungan sosial paling utama adalah diri sendiri. Apabila dukungan sosial pada dirinya sudah baik maka untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya akan lebih mudah. Seperti yang dikatakan Nia Lishayati bahwa *support system* nomer satu adalah dari lingkungan keluarga, yang mana dalam lingkungan keluarga itu termasuk diri kita sendiri. Hal ini juga diperkuat dalam penelitian Chornelius (2021: 4) yang mengatakan apabila kematangan emosi belum tercapai, kemungkinan besar individu tidak mampu mengendalikan emosinya secara efektif yang pada akhirnya akan menghambat hubungan sosialnya dengan orang lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis pada bab sebelumnya, mengenai peran konselor dalam memberikan dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC KJHAM Semarang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran konselor dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC KJHAM melalui beberapa langkah diantaranya adalah konseling, monitoring, bantuan hukum dan *support group*. Konseling dilakukan untuk identifikasi masalah serta memberikan membangun hubungan baik dan rasa nyaman. Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan kasus yang telah didata dan mengetahui perkembangan diri korban selama proses pendampingan. Bantuan hukum dilakukan demi mendapatkan hak korban secara utuh dengan tetap menyesuaikan kehendak korban dalam penanganan yang diinginkan. *Support Group* diterapkan sebagai bagian dari pemulihan secara fisik, mental, ekonomi dan sosial korban.
2. Peran konselor dalam memberikan dukungan sosial melalui kegiatan agen perubahan dan integrator. Agen perubahan karena konselor menyadari kondisi kritis yang dialami korban sehingga korban dapat mencapai pemahaman diri yang baik. Integrator karena konselor membantu korban mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya sehingga tercapainya esistensi korban yang lebih baik di kehidupannya. Pemberian dukungan sosial ditujukan agar korban mencapai pemahaman diri yang baik, lebih kuat secara mental dan dapat bangkit serta berani mengambil sebuah keputusan didalam permasalahan kehidupannya. Kemudian dengan dukungan sosial yang baik memberikan perubahan yang signifikan pada korban dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya, sehingga korban menjadi pribadi yang lebih sehat secara fisik, psikis dan sosialnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis terhadap peran konselor dalam memberikan dukungan sosial pada korban KDRT di LRC KJHAM Semarang, penulis ingin memberikan saran kepada LRC KJHAM Semarang:

1. Ketidak seimbangan antara jumlah konselor dengan klien yang menyebabkan program tidak berjalan secara efektif maka dari itu penulis ingin memberikan saran agar LRC KJHAM menambah konselor untuk meningkatkan efektifitas program pendampingan terkhusus untuk memberikan dukungan sosial untuk korban KDRT di LRC KJHAM Semarang.
2. Perlu adanya penambahan dana/anggaran agar bisa lebih menunjang selesainya kasus korban KDRT yang memang kesulitan dalam bidang ekonomi. Salah satunya bisa dengan merintis program baru berupa donasi bantuan yang belum dijangkau oleh donasi-donasi sebelumnya.
3. Hendaknya konselor menerapkan pendekatan berupa terapi agama seperti dzikir, sholat atau puasa agar kedekatan klien dengan Allah semakin erat. Dari terapi ini maka iman klien akan lebih kuat dan memungkinkan klien akan memiliki hati yang tenang sehingga dapat survive dari permasalahannya.

## **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT, syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa memberikan taufiq, hidayah serta inayahnya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, meskipun peneliti sudah mengusahakan semaksimal mungkin. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi peneliti sendiri dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifir, Izzal Rahman dan Nasrulloh, 2021. *Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan Keluarga Dalam Q.S Al-Tahrim 66:6*. Syntax Idea: Jurnal Vol. 3, No. 1
- Al, Anung Hamat, 2017. *Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 8 No 1
- Amti, Erman dan Prayitno, 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, Jakarta: Pustaka Ilmu
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak
- Anggraeni, Dena Harjanto, 2019. Skripsi *Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Kualitas Hidup Pasien Kanker Payudara di RS. Tingkat III Baladhika Husada Jember*. Jember: Universitas Jember
- Assasul, Muhammad Muttaqin. 2015. Skripsi *Bimbingan Konseling Islam Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LRC KJHAM Semarang*. Semarang: UIN Walisongo Semarang
- Astuti, Elisa, 2019. Skripsi *Peran Konselor dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam
- Auliya, Firdha Rahmah, 2018. Skripsi *Coping Stress Pada Perempuan Korban KDRT Melalui Bimbingan Rohani Islam di Panti Sosial Bhakti Kasih Jakarta Pusat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Ayu, Putri Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, 2020. *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir Vol 05 No 02
- Aziz, Abdul, 2017. *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal KORDINAT Vol.XVI No. 1
- Azizah, Zuhrotul, 2021. *Upaya Resiliensi Perempuan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Rumbuk Pusat Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur*. Mataram: UIN Mataram
- Baroroh, Umul, 2015. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya

- Basir, Sofyan, 2019. *Membangun Keluarga Sakinah*. Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol 6 No 2
- Chadijah, Siti, 2018. *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*. Jurnal Rausyan Fikr, Vol.14 No.1
- Febriyanti, Fenny, 2019. Tesis *Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Resiliensi Dimoderasi Oleh Kebersyukuran Pada Penyintas Gempa Bumi di Lombok*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Hadiyani, Nadhifa, 2019. Skripsi *Pengaruh Dukungan Sosial, Hardiness dan Jenis Kelamin terhadap Adaptabilitas Karier Pada Mahasiswa Tingkat Akhir*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Halik, Al, 2020. *A Counseling Service for Developing the Qona'ah Attitude of Millennial Generation in Attaining Happiness*, Jurnal *Advanced Guidance and Counselinng* Vol 1 No 2
- Hasanah, Nurul, 2015, *Pengalaman Isteri Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Jambi*. Jurnal *Akademika Baiturrahim* Vol.4 No.2.
- Herawati, Eva, 2018. Skripsi *Identifikasi Keterampilan Konselor Menurut Beberapa Kasus Dalam Al-Qur'an*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry
- Hidayanti, Ema, 2013. *Strategi Coping Stress Perempuan Dengan HIV/ AIDS*, Jurnal *SAWAA* Vol 9 No 1
- Hutagaol, Chornelius, 2021. *Cyberbullying Behavior: A Study of Emotional Maturity Yogyakarta Student*, Jurnal *Advanced Guidance and Counseling* Vol 2 No 1
- Indriyani, Nada, 2021. Skripsi *Upaya Konselor Dalam memulihkan Pasien Depresi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung
- Iskandar, Dadang, 2016. *Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal *YUSTISI* Vol. 3 No. 2
- Ismiyati, 2007. *Kekerasan Suami Kepada Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, Jurnal *Humanika Mata Kuliah Umum*
- Jumuslihan, 2019. Skripsi *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Palopo: IAIN Palopo
- Karna, Zeela, 2018. Makalah Lepas, *Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Kesehatan*, diakses pada 3 Februari 2022 pukul 15.45
- Kibtayah, Maryatul, 2014. *Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya*, Jurnal *SAWAA* Vol 9 No 2

- Lestari, Eka, dkk, 2017. *Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Harga Diri (Self Esteem) Siswa Kelas VIII SMP Negeri 8 Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
- Lumongga, Namora, 2011. *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana
- Maslihah, Sri, 2011. *Studi Tentang Hubungan Dukungan Sosial, Penyesuaian Sosial di Lingkungan Sekolah dan Prestasi Akademik Siswa SMP IT Assyfa Boarding School Subang Jawa Barat*. Jurnal Psikologi UNDIP Vol.10 No.2
- Mushthafa, Syaikh Masyhur, 2000. *Fiqih Dakwah*. Jakarta: Dar at-Tauzi' Wa Annasyr Al-Islamiah
- N, Christy M Hitijahubessy, Yati Affiyanti dan Tri Budiati, 2018. *Dukungan Sosial Dan Kualitas Hidup Fisik Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jurnal)*
- Nihayah, Ulin, 2016. *Peran Komunikasi Interpersonal Untuk Mewujudkan Kesehatan Mental Bagi Konseli*, *Islamic Communication Journal* Vol 01 No 01
- Ulin, Nihayah, dkk, 2021. *The Academic Anxiety of Student in Pandemic Era*. *Jurnal Advanced Guidance and Counseling* Vol 2 No 1
- Ode, La Yasir Hamusu dan Delia Rosidah, 2016. *Makalah Lepas Determinan Sosial Kesehatan: Dukungan Sosial*. Universitas Hasunudin: Program Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat
- Pontoh, Zenab dan M. Farid, 2015. *Hubungan Antara Religiusitas dan Dukungan Sosial dengan Kebahagiaan Pelaku Konversi Agama*. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* Vol. 4 No. 01
- Putri, Amalia, 2016. *Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Konseling Untuk Membangun Hubungan Antar Konselor dan Konseli*. *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia* Vol. 1 No 1
- Qomar, Tania, dkk, 2021. *Psychological Stressors and Life Satisfaction Among University Student During the Second Wave of Covid-19: Moderating Role of Resilience*, *Jurnal Advance Guidance and Counseling* Vol 2 No 2
- Rapikah, R dan N Nurjannah, 2021. *Penggunaan Family Therapy Berbasis Teori Dukungan Sosial Pada Penderita Gangguan Jiwa Psikotik Polimorfik Akut Tanpa Gejala Skizofrenia*. *Jurnal Al-Isyraq Bimbingan Penyuluhan dan Konseling Islam*, vol 4 No I
- Ridha, Irfan, 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Shift Malam Dalam Konteks Sexual Harassment di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 20 No. 1

- Rimayati, Elfi, dkk, 2021. *The Description of Inmates Coping Skill of Class II A Women's Prison in Semarang*. Jurnal Advanced Guidance and Counseling Vol 2 No 1
- Rismelina, Dessi, 2020. *Pengaruh Strategi Koping dan Dukungan Sosial Terhadap Resiliensi pada Mahasiswi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Psikoborneo, Vol 8 No. 2
- Riyadi, Agus. 2013. *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam membentuk keluarga sakinah)*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI)
- Rizki, Nanda Ramita dan Haiyun Nisa, 2019. *Perbedaan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Usia saat Menikah dan Tingkat Pendidikan*. Jurnal Ilmiah Psikologi Vol 6 No 1
- Rosnawati, Emy. 2018. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal KOSMIK Hukum Vol 18 No 1
- Rozikan, Muhamad, 2017. *Spiritualitas Peran Konselor Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bimbingan Konseling* (Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling Vol.1, No. 1)
- S, Bachtiar Bachri, 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan vol.10 No.1
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan
- Salsabila, Ariana, 2019. *Skripsi Model Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Semarang: UIN Walisongo Semarang
- Simbolon, Murdianto, dkk, 2020. *Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza di Pusat Rehabilitasi Narkoba Gelilea Palangkaraya*. Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen Vol.5 No 2
- Suhendra, Marta, 2016. *Kepribadian Konselor dalam Perspektif Islam*. Jurnal Al Taujih (Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami, Vol 2 No 1
- Sutrisminah, Emi, 2012. *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*. Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol 50 No 127
- Syahrin, Alvi, Nur Asiah, Dahlia Kusuma Dewi, 2020. *Perlindungan Hukum Korban KDRT dalam Membangun Pemerintahan yang Baik Selama di Masa Pandemi COVID-19*. Penelitian Talenta
- Tri, Natasya Oktaviani, 2020. *Skripsi Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Kecemasan Menghadapi Persalinan Pada Ibu Hamil Anak Pertama*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

- Victoranto, Frederiksen Amseke, 2018. *Pengaruh Dukungan Sosial Orang Tua Terhadap Motivasi Berprestasi*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vol. 1 No. 1
- Yudhono, Edi, 2018. Skripsi *Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Surat Izin Riset

Gambar 1: Surat Izin Riset LRC KJHAM Semarang



#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 132 /SK/LRC-KJHAM/XII/2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Nur Laila Hafidhoh, M. Pd**  
 Jabatan : Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)  
 Alamat : Jl. Kauman Raya 61 A, Pedurungan, Kota Semarang

Menerangkan bahwa:

Nama : **NAINNA NOOR HALISHA**  
 NIM : 1801016053  
 Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Telah melakukan penelitian dan pencarian data di LRC-KJHAM mulai 21 September – 30 November 2022 dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul “**Peran Konselor dalam Memberikan Dukungan Sosial pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) di Legal Resource Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Semarang, 15 Desember 2022

Hormat Kami,  
**Legal Resources Center untuk Keadilan  
 Jender dan Hak Asasi Manusia**

  
 Legal Resources Center  
**Nur Laila Hafidhoh, M.Pd**  
 Direktur

cc. Arsip

Gambar 2: Surat Izin Perjanjian Penelitian LRC KJHAM Semarang

**Surat Perjanjian Penelitian**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini  
Nama : Nainna Noor Halisha  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Akan melakukan penelitian di LRC KJHAM dari tanggal 21 September 2022 sampai tanggal 23 November 2022 Selama penelitian :

1. Bersedia untuk mengikuti kegiatan suport group minimal 3 kali dan berkontribusi terhadap korban
2. Berkewajiban untuk tidak mempublikasikan data korban
3. berkewajiban memberikan laporan hasil penelitian yang sudah jadi/selesai ke LRC-KJHAM
4. Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari penelitian ditanggung sepenuhnya oleh peneliti kecuali biaya-biaya yang terkait dengan realisasi kegiatan lembaga
5. Segala resiko yang dialami peneliti sebagai akibat dari kegiatan peneliti yang dijalankannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti

Demikian surat perjanjian ini saya buat. Terima kasih.

Semarang, 20 September 2022

  
( Nainna Noor Halisha )

## 2. Pedoman Wawancara

Subjek penelitian ini terdiri dari lima narasumber, dimana didalamnya adalah Konselor LRC KJHAM, Staf LRC KJHAM dan tiga korban KDRT. Kriteria dalam memilih subjek korban KDRT disesuaikan dengan bentuk-bentuk KDRT yang ada yakni kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi.

### **Transkrip Wawancara dengan Kepala Operasional LRC KJHAM Semarang**

Tempat : Via Daring (WhatsApp)  
 Hari : Rabu, 5 Oktober 2022  
 Waktu : 11.50  
 Narasumber : Kepala Operasional sekaligus Konselor  
 Peneliti : Nainna Noor Halisha

#### **1. Ada berapa jumlah korban kekerasan yang ditangani LRC KJHAM pada tahun 2021-2022?**

Kalau untuk keseluruhan kasus di tahun 2021 itu kurang lebih 60 kasus kalau tahun ini sampai bulan Agustus sekitar 5 kasus. Tetapi itu seluruh kasus ya. Sedangkan kasus KDRT sendiri pada 2021 itu sebanyak 23 kasus, sedangkan pada 2022 sampai bulan September itu tercatat 22 kasus.

#### **2. Apakah ada ketentuan tertentu agar korban KDRT mendapatkan penanganan dan pendampingan?**

Untuk kriteria yang penting adalah kasus itu masuk ke dalam kasus KDRT, karena sudah ada UU PKDRT maka semua kasus akan didanpingi. Jadi tidak ada kriteria khusus seperti KDRT ringan atau berat. Mungkin dilihat dari hasil konseling bisa disesuaikan dengan korban terkait keputusan seperti apa yang diinginkannya.

#### **3. Fasilitas dan pelayanan apa saja yang diberikan LRC KJHAM kepada klien korban KDRT?**

Kita mulai dari korban mengadu secara langsung begitu ya ke LRC KJHAM. Biasanya kita akan menerima, akan kita catat di form kasus lalu korban diminta mengisi form kasus. Pada tahap pertama akan kita lakukan konseling. Konseling itu tujuannya untuk mengetahui kasusnya seperti apa kemudian peristiwanya seperti apa. Termasuk nanti apa yang dibutuhkan oleh korban. Misalnya korban membutuhkan pemulihan psikologis, nah biasanya kita akan merujuk ke Rumah Sakit yang memang memberikan layanan pemulihan psikologis. Kemudian, misalnya membutuhkan layanan medis.

Maka kita akan merujuk pada Rumah Sakit. Kalau di provinsi itu misalnya ada Rumah Sakit Tugu Rejo.

Kemudian untuk peran LRC KJHAM dalam merujuk kasus itu adalah mendampingi korban untuk ke Rumah Sakit, Psikolog ataupun Medis. Konselor juga akan berkomunikasi dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui perkembangan korban seperti apa termasuk juga apa saja yang dibutuhkan nantinya. Bisa juga saat Rumah Sakit memberikan layanan visum yang mana nantinya akan dijadikan alat bukti bagi korban saat proses pidana.

**4. Langkah seperti apa yang akan dilakukan LRC KJHAM apabila korban menolak diberikan fasilitas (pelayanan) tertentu?**

Kalau untuk langkah yang dilakukan adalah dengan cara berdiskusi dengan korban, kemudian memetakan, memberdayakan bahwa yang dialami itu merupakan bentuk kekerasan. LRC KJHAM akan menyampaikan prinsip-prinsip pendampingannya seperti apa, kemudian prinsip-prinsip yang diterapkan Rumah Sakit itu seperti apa. Nah itu kan prinsipnya sama, harus menjaga kerahasiaan. Misal layanan pemulihan medis yang ada di Rumah Sakit Tugu Rejo itu tidak disatukan dengan layanan umum karena langsung ke arah IGD. Lalu kalau pihak LRC KJHAM sudah menyampaikan surat rujukan, maka petugas Rumah sakit tidak akan bertanya perihal kekerasan karena mereka sudah paham dan dilatih. LRC KJHAM juga tidak memaksa korban untuk saat itu juga melakukan pemulihan pada dirinya, artinya pelayanan yang diberikan selalu sesuai dengan keputusan korban. Jadi bisa disimpulkan bahwa langkah yang diterapkan LRC KJHAM adalah mulai dari pemberdayaan, pemberian informasi, kemudian bagaimana menguatkan termasuk menyampaikan prinsip-prinsip pendampingannya.

**5. Ada berapakah jumlah konselor (pendamping) yang ada di LRC KJHAM?**

Kalau di Bantuan hukum itu ada tiga, tetapi di divisi lain juga ikut melakukan pendampingan. Maka jika digabung keseluruhan itu ada enam konselor.

**6. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam proses pemberdayaan untuk klien korban KDRT di LRC KJHAM Semarang?**

Kalau dari proses konseling sebenarnya tidak bisa dihitung beberapa bulan ya, karena situasi perempuan korban KDRT itu beda-beda. Karena ketika perempuan korban sampai mengadukan kasusnya ke LR KJHAM, rata-rata kejadian yang dialami korban itu sudah bertahun-tahun dan korban sudah ada tekad ingin beresita dan melaporkan. Sehingga kepercayaan itu memang akan lebih mudah terbangun. Kemudian apabila pada konseling pertama korban belum percaya pada konselor, LRC KJHAM tidak akan memaksa karena bisa dilakukan konseling pada pertemuan selanjutnya karena semua itu ada prosesnya.

**7. Dalam proses pelayanannya, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh klien korban KDRT? Adakah jadwal khusus yang sudah dibuat oleh pihak LRC KJHAM?**

Kalau layanan itu dari Senin sampai Kamis, pukul 9 pagi sampai 3 sore. Karena di hari Jumat biasanya untuk rapat-rapat internal. Termasuk juga pendampingan-pendampingan diluar juga di jadwalkan Senin sampai Kamis.

**8. Apakah pendampingan membutuhkan biaya? Lalu sumber anggaran dari mana saja yang ada di LRC KHAM?**

Tidak ada biaya untuk melakukan pendampingan. Justru saat pendampingan misalnya kita yang membiayai. Misalnya pendampingan dengan pemerintah, biasanya ada anggaran untuk penanganan kasus. Sedangkan LRC KHAM sendiri kan menjadi salah satu anggota PPT Seruni. Itu jika korban merupakan asli Semarang, karena tidak semua bisa menggunakan anggaran itu. Jika bukan asli Semarang, maka LRC KHAM akan menggunakan biaya lain untuk pendampingan. Lalu untuk saat ini, sumber anggaran LRC KHAM itu dari pengembangan donasi keadilan, jadi siapapun bisa memberikan donasi dan diberikan secara publik melalui website. Kemudian juga mengembangkan donasi baju free love. Nah dari donasi baju itu, kemudian LRC KHAM akan menjual kembali. Ada juga pendanaan kasus dari dompet duaafa, dan mitra mitra lainnya karena sistemnya berjejaring.

**9. Apakah LRC KHAM memiliki rumah aman untuk korban KDRT?**

Tidak punya rumah aman mba. Dulu sempat punya, namun sekarang tidak karena tidak ada anggarannya karena lembaga kami kan lembaga sosial yang tidak di support pemerintah.

**10. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelayanan konseling dan pendampingan pada klien korban KDRT?**

Menurut saya tidak terlalu signifikan. Jika memang korban sudah percaya pada kita, sudah terbuka kepada kita dan ingin didampingi biasanya ya jalan begitu saja sih. Karena kan prosesnya lakukan bersama-sama, kemudian kan memang lebih menggali peristiwanya seperti apa, pemberdayaan bahwa yang dialami korban itu adalah bentuk kekerasan, memberdayakan bangkit dan pulih kembali. Jadi tidak tidak terlalu memaksa dalam mengarahkan agar begini begitu. Karena perempuan korban bisa bangkit itu kan harus dari diri mereka juga, dan kita kan ada wadah yaitu *support group* Sekartaji. Dimana didalamnya adalah kelompok perempuan penyintas, nah disitu nanti bisa saling menguatkan.

**Transkrip Wawancara dengan Konselor LRC KHAM Semarang**

Tempat	: Kantor LRC KHAM Semarang
Hari	: Kamis, 10 November 2022
Waktu	: 11.36
Narasumber	: Konselor (Staff Divisi Bantuan Hukum)
Peneliti	: Nainna Noor Halisha

**1. Dalam proses pemberian pendampingan dan konseling biasanya dilakukan kapan saja dan seperti apa?**

Untuk pelaksanaan konseling di LRC KJHAM itu hari Senin sampai Kamis. Konselingsnya diawali dengan pengaduan korban. Bisa melalui email, sosial media LRC KJHAM seperti instagram ataupun facebook atau bisa datang langsung ke LRC KJHAM. Kemudian kita juga mendapatkan rujukan kasus dari jaringan ataupun KOMNAS Perempuan. Setelah itu kita pelajari, biasanya kita meminta korban untuk mengisi form di pengaduan kasus yang didalamnya berisikan nama, alamat, nama korban dan pelaku, dan kronologi singkat dari kasusnya. Apabila kasus tersebut merupakan kasus berbasis gender, maka akan kami dampingi. Apabila jika bukan, maka akan kita jelaskan bahwa LRC KJHAM adalah lembaga yang fokus pada isu perempuan berbasis gender. Maka kasus itu akan dirujuk ke lembaga lain. Kemudian, untuk proses konselingsnya sendiri, kalau sudah membuat janji dengan konselor, maka baru bisa melakukan konseling. Membuat janji biasanya melalui chat whatsapp. Kalau saat situasi pandemi kemarin, LRC KJHAM melakukan konseling lewat online, offline dan kerjanya WFH yang mana konselingsnya lewat zoom ataupun telfon. Dan konseling juga dilakukan sesuai dengan persetujuan korban. Normal konseling biasanya satu setengah jam sampai dua jam.

**2. Apakah korban akan selalu terbuka pada konseling pertama kali?**

Kalau dia sudah menyadari bahwa dirinya itu korban, maka dia akan langsung bicara. Namun apabila dia belum menyadari bahwa dirinya korban maka dia akan cenderung tidak mau bicara. Maka dari itu kita perlu pertemuan beberapa kali. Karena dalam konseling itu hal yang paling penting adalah kepercayaan. Setelah apabila sudah percaya pasti mereka akan bercerita. Lalu memberikan informasi bahwa apa yang dia alami adalah bentuk kekerasan. Setelah itu korban juga pastinya akan mau melangkah ke penyelesaian yang lebih lanjut sesuai dengan permasalahannya tentunya dengan arahan konselor.

**3. Bantuan apa saja yang diberikan konselor kepada klien korban KDRT?**

Jadi untuk bantuan yang diberikan konselor kepada korban ada 3 layanan. Yaitu ada konseling, monitoring dan bantuan hukum. Bentuk pendampingan yang pertama adalah konseling. Konseling merupakan makanan wajib di LRC KJHAM. Kemudian dari proses konseling itu melakukan perkenalan, lalu menjelaskan layanan yang ada di LRC KJHAM itu seperti apa saja. Ada layanan konseling, ada layanan medis berupa visum apabila korban luka dan sebagainya, kemudian ada layanan psikologis biasanya kita akan rujukan ke Rumah Sakit atau ke Psikolog milik Pemerintah atau Psikolog yang biasanya kami minta tolong yaitu dari UNIKA. Kemudian yang kedua adalah monitoring, yang mana merupakan bagian dari pendampingan selama kasus korban tersebut. Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan kasus yang dialami korban. Selain mengetahui perkembangan kasus, adanya monitoring juga untuk mengetahui perkembangan yang ada pada diri korban. Proses monitoring ini sendiri dengan mendokumentasikan data awal korban dalam bentuk kronologis kasus. Lalu selanjutnya mendokumentasikan data

dalam bentuk perkembangan kasusnya. Pada proses monitoring inilah biasanya perkembangan psikologis korban bisa diketahui. Sehingga catatan ini menjadi sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil. Selain itu, pada proses ini juga korban akan sering mengalami emosional yang pasang surut. Ketiga adalah bentuk pendampingan bantuan hukum. Bantuan hukum yang ada di LRC KJHAM itu ada dua yaitu pidana dan perdata.

**4. Lalu apakah konselor yang ada di LRC KJHAM sudah bisa dikatakan profesional?**

Kalau konselor itu kan orang yang melakukan proses konseling. Dan di LRC KJHAM itu konselornya ada pelatihan-pelatihan yang mana itu dilakukan di awal sebelum terjun dan dibolehkan menangani kasus. Lalu juga ada pelatihan-pelatihan seperti pada tahun 2022 awal sebelum puasa ada pelatihan spesifik konseling yaitu dukungan DPA di situasi bencana. Lalu juga ada pelatihan lainnya. Lalu saat awal masuk LRC KJHAM itu ada yang namanya in class, yang mana didalamnya mempelajari materi terkait konseling, prinsip-prinsip, penanganan kasus dan sejarah gerakan perempuan dan sebagainya. Dan hal ini dilakukan secara seleksi agar bisa lolos di LRC KJHAM.

**5. Bagaimana alur pelaksanaan konseling individu dan kelompok yang diberikan konselor?**

Jika dalam pelaksanaan konseling individu itu mulai dari perkenalan, kemudian dijelaskan hak-haknya, memberikan informasi terkait permasalahan yang dialami korban. Lalu untuk keputusan itu ditangan korban. Bisa dikatakan kita sebagai teman diskusi bagi korban. Sedangkan konseling kelompok itu kita memiliki wadah yang namanya adalah *support group* Sekartaji. Itu merupakan bagian dari pemulihan korban KDRT. Konseling kelompoknya berisi pemimping (pendamping) yang akan mengatur jalannya pelaksanaan konseling kelompok. Pendamping nanti bertugas mencatat permasalahan dari masing-masing anggota. Lalu anggota satu sama lain saling sharing dan merespons secara bergantian.

**6. Apa tujuan dari konseling individu dan kelompok yang diberikan konselor LRC KJHAM?**

Untuk tujuan dari diadakannya konseling individu itu adalah untuk mengetahui seperti apa kronologis kasus yang dialami korban. Selain itu juga untuk mengetahui langkah seperti apa yang nantinya bisa diambil sebagai penyelesaian kasus. Didalam konseling individu ini, kami memberikan informasi-informasi terkait permasalahan yang dialami korban, lalu memberitahu hak-hak apa saja yang bisa didapatkan oleh korban KDRT. Kegiatan konseling individu juga ditujukan untuk memberikan dukungan secara psikologis kepada korban, karena tidak sedikit korban KDRT yang membutuhkan tempat untuk sekedar bercerita atau penguatan penguatan mentalnya. Kami juga menjadi teman diskusi bagi korban dalam membuat keputusan, namun tetap saja pengambilan keputusan selalu berada di tangan korban. Sedangkan tujuan dari konseling kelompok adalah agar korban-korban KDRT dapat saling berdiskusi atas pengalamannya, sharing-sharing

dan memberikan masukan satu sama lain. Dulu juga disini ada warung *support group*, yang mana hal itu menjadi bagian dari metode pemulihan. Metode pemulihan kan ada banyak, ada psikologis, ekonomis, budaya. Nah salah satunya tuh kita ada warung sg, baju free love, ada juga keterampilan membuat tas dari sedotan plastik. Selain itu ada juga bantuan ekonomi dari mereka sendiri dengan cara membentuk sebuah usaha. Kebetulan karena sempat covid jadinya ada beberapa yang memang sudah tidak bisa dilanjutkan. Kemudian anggota-anggota *support group* juga mengikuti seminar-seminar dan pelatihan terkait kekerasan berbasis gender. Kegiatan bulanan *support group* itu ada juga saling tukar informasi di grup chatnya.

**7. Apa saja peran konselor dalam penanganan kasus KDRT di LRC KJHAM?**

Peran konselor di LRC KJHAM itu memberikan pelayanan dan pendampingan dari mulai konseling, monitoring sampai bantuan hukum. Konselor sebagai pendamping juga menjadi teman diskusi, menjelaskan apa saja yang dialami klien sampai klien tersebut bisa survive. Selain itu konselor juga membantu menyadarkan klien bahwa hak haknya adalah kebolehan yang harus diperjuangkan. Sehingga dengan adanya pelayanan dan pendampingan inilah korban bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dan sehat dari sebelumnya.

**8. Apakah konseling dan pendampingan yang diberikan konselor pada korban mempengaruhi kehidupan korban?**

Iya tentu mempengaruhi. Bisa dilihat dari perbedaan yang terjadi pada klien itu yang dulunya tidak sadar bahwa dia korban sekarang jadi sadar bahwa apa yang dialaminya itu bentuk kekerasan. Yang dulunya menyalahkan dirinya sendiri sekarang jadi lebih baik. kalau dilihat dari hak secara keadilan terpenuhi itu kelihatan banget bahwa yang dulunya suka nangis sekarang sudah survive dan aware pada diri sendiri dan lingkungannya. Ada juga yang sampai ikut menangani kasus dan mendampingi.

**9. Hambatan apa saja yang dialami konselor dalam pelayanan konseling dan pendampingan pada klien korban KDRT?**

Hambatannya jika dilihat dari proses konseling itu relatif tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Biasanya bisa dilihat dari support system keluarga korban itu sendiri. Jika keluarganya mendukung pemulihan korban, maka akan berdampak baik pada pemulihan korban. Namun apabila tidak mendukung, maka situasi korban juga akan meledak-ledak dan kadang kembali menyalahkan dirinya. Maka dari itu disini konselor harus sabar dan selalu melibatkan keluarganya. Support system dari keluarga itu nomer satu. Apalagi jika mau melanjutkannya ke proses hukum, jika kondisi psikologis korban belum stabil bisa saja menghambat proses di kepolisian. Lalu korban akan menyalahkan dirinya sendiri lagi. Kadang stigma gendernya juga mempengaruhi keberanian korban itu sendiri. Maka siklus ini bisa terjadi kapan saja.

### Transkrip Wawancara dengan Mitra 1

Tempat : Semarang  
 Hari : Selasa, 18 Oktober 2022  
 Waktu : 12.24  
 Narasumber : Mitra 1 (Ibu A)  
 Peneliti : Nainna Noor Halisha

**1. Bagaimana kronologis kekerasan dalam rumah tangga yang dialami? Lalu perlakuan seperti apa yang didapatkan mitra saat permasalahan itu terjadi?**

Awal mula nyabisa terjadi kekerasan itu yang pertama adalah karena masalah ekonomi. Lalu yang kedua karena masalah perempuan, minuman keras dan karaoke. Suami saya sering keluar malam. Lima kali saya diselingkuhi oleh suami saya. Saya menikah dengan suami saya itu pernikahan kedua, jadi janda ketemu duda. Awalnya saya pikir dengan menikah lagi ada yang mau mengurusinya dan anaknya. Tapi ternyata malah sering berantem setelah melahirkan anak pertama. Anak saya waktu itu umur 8 tahun, terus dirumah lagi ada acara begitu. Malam minggu seinget saya. Nah setelah acara itu, seminggu kemudian dia jadi sering pergi karaoke sama perempuan-perempuan lain. Kemudian saat pulan malah cekcok sama saya. Kalau lagi ribut itu, bukan hanya kami berdua, tapi anak-anak tiri saya juga ikutan.

Saya itu mengalami kekekerasan dalam rumah tangga itu tiga kali mba, 2014, 2017 dan 2021. Yang pertama itu dulu mau dikasuskan tetapi saya gagal karena tidak punya saksi. Kedua juga tidak berhasil karena saat disuruh membayar iddah mut'ah, suami saya tidak datang, pengacaranya juga tidak datang. Makanya kasusnya terbengkalai dan tidak bisa ketuk palu. Lalu yang ketiga kemaren penanganannya belum selesai namun pelakunya sudah di dalam sel. Saya tertekan sekali saat saya disalah-salahkan padahal saya adalah korban. Bahkan sampai saya mendapatkan pukulan fisik pun anak tiri dan menanti saya ikut membantu proses KDRT yang dilakukan suami saya. Setelah terjadinya KDRT itu saya dan anak-anak saya diterlantarkan. Hak-hak anak saya juga seringkali tidak dipenuhi. Padahal dia itu masih sebagai anak dari anak-anak saya.

**2. Bagaimana mitra bisa mengetahui adanya LRC KJHAM sebagai wadah untuk penanganan korban KDRT?**

Saya kenal LRC KJHAM sudah dari 2013an saat anak saya umur satu tahun. Saat terjadi KDRT pertama kali itu saya sudah kenal LRC KJHAM. Awalnya saya main ke bandara sehabis sidang pertama. Kemudian saya bertemu dengan ketua LRC KHJAM yang saat itu adalah Bu Cici. Lalu saya

didekati oleh Bu Cici dan ditawarkan untuk bergabung dengan *support group* Sekartaji. Saya diberi informasi-informasi terkait *support group*. Awalnya saya bertemu dengan ibu-ibu disana, lalu saya berkenalan dengan mereka yang ternyata memiliki permasalahan yang sama.

**3. Bagaimana cara mitra mengajukan pengaduan?**

Saya mengajukannya secara langsung dengan datang ke kantor LRC KJHAM.

**4. Seperti apa langkah yang diambil konselor LRC KJHAM dalam menangani masalah yang dialami mitra?**

Langkah awal yang saya dapat adalah saat itu saya diayomi oleh pihak LRC KJHAM, lalu dikenalkan dengan teman-teman yang memiliki masalah yang sama. Setelah itu adanya konseling. Saya dapat konseling sampai saya memutuskan untuk bercerai. Saya memilih keputusan itu juga atas kehendak saya sendiri dan tentunya sesuai dengan apa yang ingin saya perjuangkan. Karena saya merasa sudah lelah dengan kondisi saya yang seperti itu, maka saya memilih untuk bercerai.

**5. Hambatan apa yang dialami mitra selama penanganan dan pendampingan kasusnya?**

Kalau hambatan di kasus saya ya itu tadi mba, masalah ekonomi. Karena kan penyelesaian perceraian kan pastinya membutuhkan uang yang tidak sedikit. Sedangkan saya memang susah secara ekonomi. Terus juga kan saya punya dua anak yang masih kecil-kecil. Saya ini masih harus mencari nafkah untuk anak-anak saya. Jadi kadang saya merasa lelah dan capek mba. Tapi mau gimana lagi kan itu memang sudah tanggungjawab saya mengurus anak-anak saya. Mungkin itu sih mba hambatan yang saya rasakan.

**6. Apakah mitra merasa puas dengan pelayanan dan pendampingan yang diberikan?**

Kalau secara keseluruhan sih saya belum merasa didampingi sampai berhasil, jadi saya masih merasa belum puas. Selama ini kan memang kasus saya berkali-kali gagal ya. Dan baru baru ini kan saya memulai lagi dengan konselor yang sekarang yaitu mba Niha. Dulu saat dengan konselor sebelumnya kan memang kasusnya terbengkalai karena beberapa alasan. Masalah terakhir kemarin juga jika saya menunggu suami yang menceraikan saya, itu tidak mungkin. Karena suami saya memang tidak mau kehilangan gara-gara saya. Jadi saya yang harus mengajukan cerai. Dan kendala saya adalah di biaya. Karena memang belum ada donatur tapi sampai sekarang memang belum ada. Karena pada dasarnya memang LRC KJHAM hanya mendampingi mitra, untuk masalah anggaran itu masih belum bisa membuat saya benar-benar terbantu. Saya memang tidak terlalu berharap, karena memang jika sudah menyangkut uang itu sulit. Selain itu saya sudah merasa puas karena LRC KJHAM memberikan banyak informasi dan menenangkan hati saya.

**7. Apakah kondisi mitra lebih baik setelah mendapatkan pelayanan dan pendampingan? Jika iya, apa saja pencapaian yang sudah didapatkannya?**

Kalau untuk masalah mental tentunya saya sudah kuat. Saya sudah menjadi pribadi yang tenang, damai, ikhlas dan mencoba untuk tabah dengan segala sesuatu yang sedang saya alami. Saya juga menjadi lebih bisa bersyukur dengan apa yang saya dapatkan selama ini. Hanya saja jika masalah ekonomi saya terpelanting jauh dulu.

### **Transkrip Wawancara dengan Mitra 2**

Tempat : Semarang

Hari : Selasa, 18 Oktober 2022

Waktu : 17.51

Narasumber : Mitra 2 (Ibu N)

Peneliti : Nainna Noor Halisha

**1. Bagaimana kronologis kekerasan dalam rumah tangga yang dialami? Lalu perlakuan seperti apa yang didapatkan mitra saat permasalahan itu terjadi?**

Awal mulanya adalah karena suami saya selingkuh pada tahun 2013. Saat itu suami saya ketahuan basah sedang selingkuh di kos-kosan. Kemudian saat saya memergoki suami saya selingkuh, saya sampai mendapatkan luka di lengan saya. Bahkan bekasnya juga masih ada sampai sekarang mba. Nah setelah kejadian itu suami saya jadi jarang pulang. Saya dan anak saya saat itu diterlantarkan secara ekonomi. 22 tahun selama saya nikah itu dia tidak pernah macam-macam. Saya juga tidak sadar dari dulu dia suka sekali morotin barang-barang saya seperti perhiasan. Ijinnya itu untuk saudaranya atau masih keluarganya begitu, tapi ternyata dijual demi dirinya sendiri dan selingkuhannya. Saya sakit hati karena diselingkuhi, akhirnya saya memutuskan untuk melaporkan suami saya secara tertulis. Pas pertama dilaporkan itu memang dikenai hukum disiplin selama 21 hari. Lalu setelah 4bulan itu saya kasuskan lagi karena penelantaran rumah tangga. Karena suami saya itu termasuk orang yang memiliki wewenang jadi hukumannya bisa lebih ringan, dan saya merasa itu tidak adil. Tidak lama setelah itu suami saya mengajukan cerai, namun saya memilih banding. Bukan karena saya tidak mau pisah dengan dia tetapi karena saya mau dia merasakan hukuman yang setimpal. Jika cerai kan nanti saya tidak bisa mengkasuskan lagi. Demi saya mendapatkan hak itu saya bela-belain bolak balik ke kantor kepolisian sana sini. Saya beraniin diri sendiri datang ke kantor polisi lah ke KAPOLDA lah pokoknya saya wira wiri buat nyelesaain kasus itu.

**2. Bagaimana mitra bisa mengetahui adanya LRC KJHAM sebagai wadah untuk penanganan korban KDRT?**

Awal mula saya kenal LRC KJHAM itu dulu saat saya dapat surat cerai, saya datang bersama pengacara laki-laki yang ternyata itu teman kecil saya. Waktu itu surat pengadilan sudah turun, terus saya bingung mau meminta bantuan siapa, akhirnya saya dikenalkan pengacara saya kepada Direktur LRC KJHAM pada saat itu namanya mba Eva. Lalu saya datang ke kantor LRC KJHAM untuk mengadukan dan meminta bantuan terkait kasus saya.

**3. Bagaimana cara korban mengajukan pengaduan?**

Saya mengajukannya secara langsung dengan cara mendatangi kantor LRC KJHAM.

**4. Seperti apa langkah yang diambil konselor LRC KJHAM dalam menangani masalah yang dialami mitra?**

Langkah awalnya itu ya saya ditanya-tanyai terkait masalah saya, saya menceritakan permasalahan saya. Kemudian pihak LRC KJHAM memberikan banyak informasi kepada saya. Selain memberikan informasi, saya juga diarahkan dan didampingi selama proses sidang sampai selesai. Lalu saat ada masalah lagi terkait suami saya ternyata mengajukan pensiun dini, saya dibantu konselor LRC KJHAM mencari informasi-informasi terkait masalah saya itu. Kalau mau dapat hak nafkah kan harus laki-laki yang menceraikan, saya konsultasi lagi dengan pihak LRC KJHAM, ya saya dapat lagi bantuan dan pendampingan gimana caranya hak hak saya berhasil saya dapatkan.

**5. Hambatan apa yang dialami mitra selama penanganan dan pendampingan kasusnya?**

Kalau selama yang saya rasakan sih tidak ada hambatan ya mba. Karena bagi saya LRC KJHAM itu sangat membantu saya dalam menangani permasalahan saya. Baik itu psikis saya maupun pemenuhan hak-hak istri yang bisa saya perjuangkan.

**6. Apakah mitra merasa puas dengan pelayanan dan pendampingan yang diberikan?**

Tentu saya merasa puas. Hal pertama yang konselor katakan pada saya itu untuk tidak perlu takut dan khawatir karena penyelesaian kasusnya akan dibantu sampai selesai. Pihak LRC KJHAM juga membantu saya menjadi semakin kuat dan percaya diri dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu kalau saya sedang tidak baik-baik saja juga pasti selalu lari ke LRC KJHAM, karena disaana saya merasa ditemani dan di tenangkan. Jadi pulang-pulang tuh rasanya lebih plong.

**7. Apakah kondisi mitra lebih baik setelah mendapatkan pelayanan dan pendampingan? Jika iya, apa saja pencapaian yang sudah didapatkannya?**

Jelas kondisi saya lebih baik mba. Secara mental saya sudah kuat. Secara ekonomi juga saya sudah bisa memiliki usaha sendiri. Saya merintis usaha kulaan mainan-mainan anak kecil itu. Kalau menurut saya, saya itu sudah bisa bangkit karena sebenarnya saya ini kan sekarang jadi tulang punggung keluarga. Apalagi saya tidak hanya menghidupi diri saya sendiri, tetapi juga ada anak saya ada juga adek saya, ada cucu saya juga. Kalau saya belum kuat mungkin saya gabisa seperti sekarang mba. Penghasilan sedikit demi sedikit prinsip saya yang penting saya bisa makan bersama keluarga saya. Itu sudah

lebih dari cukup. Saya benar-benar berterimakasih pada LRC KJHAM karena membantu dan terus mendampingi saya sehingga saya bisa survive dari permasalahan saya.

### **Transkrip Wawancara dengan Mitra 3**

Tempat : Semarang  
 Hari : Rabu, 19 Oktober 2022  
 Waktu : 12.55  
 Narasumber : Mitra 3 (Ibu D)  
 Peneliti : Nainna Noor Halisha

#### **1. Bagaimana kronologis kekerasan dalam rumah tangga yang dialami?**

**Lalu perlakuan seperti apa yang didapatkan mitra saat permasalahan itu terjadi?**

Awal mula kejadian KDRT itu saat anak pertama saya baru lahir, yaitu 2017. Semenjak itu uapan suami saya selalu kasar. Hubungan kami juga sering cekcok misal seperti saya menemukan bukti tf tapi bukan ke rekening yang saya tau. Saya coba tanyakan baik-baik pada suami saya, namun dia justru marah marah. Dari situ lah kami sering berantem bahkan sampai suami saya bilang cerai ke saya dan kejadian seperti itu tidak hanya sekali. Pernah saat lebaran, anak saya saat itu umur lima bulan dan saya tidak ikut sholat ied. Sedangkan dia sholat ied dengan anggota keluarga yang lainnya. Saya kan repot, tapi dia sebagai suami tidak bisa membantu saya saat itu tapi malah marah-marah ke saya karena saya belum siap-siap. Posisinya saat saya sedang dengan anak saya, dan langsung di rebut sama dia. Lalu ucapan dia malah kasar ke saya dan mbentak. Padahal kan bisa bicara baik-baik. Lalu ada juga kejadian malam hari saat itu kami cekcok dengan saya. Nadanya sudah tinggi, kemudian saya bilang untuk melanjutkan obrolan besok saja. Akhirnya saya masuk ke kamar, ternyata dia mengikuti saya dari belakang. Terus saya di

dorong sama dia ke tembok. Posisinya yang kena tembok untungnya punggung saya bukan kepala saya. Memang dari luar lukanya tidak kelihatan, namun beberapa hari kemudian saya merasa separuh badan saya terkilir dan tidak bisa buat bergerak seperti struk setengah. Karena saking seringnya dia bilang cerai, kami harus menikah ulang kan ya. Saat itu dia berjanji tidak akan mengulangi. Dia berjanji bahwa kalau terulang lagi maka akan vatal. Dalam artian tidak ada kesempatan lagi bagi dia. Ternyata belum ada satu bulan kami damai, dia mengulang lagi kekerasan itu. akhirnya saya memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan mba dan saya resmi cerai saat 2019.

**2. Bagaimana mitra bisa mengetahui adanya LRC KJHAM sebagai wadah untuk penanganan korban KDRT?**

Awal mengenal LRC KJHAM itu saat saya mengurus surat pendaftaran untuk pengajuan cerai mba. Kan ada petugas yang mengecek berkas saya ya, nah saya diarahkan untuk meminta bantuan pada LRC KJHAM. Dari situlah saya akhirnya mengetahui LRC KJHAM dan mendatangi LRC KJHAM.

**3. Bagaimana cara korban mengajukan pengaduan?**

Saya mengadukan secara langsung dengan datang ke kantor LRC KJHAM untuk meminta bantuan terkait kasusnya.

**4. Seperti apa langkah yang diambil konselor LRC KJHAM dalam menangani masalah yang dialami mitra?**

Langkah awal yang konselor berikan adalah saat itu memberikan konsultasi terlebih dahulu. Saya disuruh menulis kronologis kasus saya setelah itu di cek oleh pihak LRC KJHAM. Langkah selanjutnya itu saya diberi arahan yakni memasukan berkas kasus ke pengadilan. Januari 2019 surat-surat dari pengadilan keluar, saya didampingi mba Santi dari LRC KJHAM untuk menyelesaikan kasus dan akhirnya cerai di pertengahan 2019.

**5. Hambatan apa yang dialami mitra selama penanganan dan pendampingan kasusnya?**

Selama pelayanan dan pendampingan yang diberikan oleh LRC KJHAM kepada saya itu tidak ada hambatan mba. Karena menurut saya semua berjalan

sesuai semestinya walau memang harus sabar menunggunya karena kasus saya baru bisa ketok palu itu setelah lima bulan.

**6. Apakah mitra merasa puas dengan pelayanan dan pendampingan yang diberikan?**

Saya merasa puas dengan pelayanan dan pendampingan yang diberikan LRC KJHAM mba. Dulu awalnya saya takut apabila kasus ini tidak bisa cerai. Namun karena pihak LRC KJHAM meyakinkan saya, akhirnya saya memiliki keberanian untuk bisa cerai.

**7. Apakah kondisi mitra lebih baik setelah mendapatkan pelayanan dan pendampingan? Jika iya, apa saja pencapaian yang sudah didapatkannya?**

Jelas lebih baik. pelayanan dan pendampingan yang saya dapatkan berdampak bagi kehidupan saya. Secara psikis saya jadi lebih bisa senang, enjoy dan tenang. Yang dulunya saya ragu jadi percaya diri dengan diri sendiri. karena LRC KJHAM itu memberikan support, saya sangat senang. Kondisi kehidupan saya juga lebih happy. Kalau untuk pencapaiannya ya tadi itu secara psikis saya kuat dan kuat serta bisa mengatur diri saya sendiri. Sekarang saya juga buka usaha kecil kecilan samping rumah saya itu mba.

## DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 4 : Kantor LRC KJHAM Semarang



Gambar 5 : Wawancara via online dengan Kepala Operasional LRC KJHAM Semarang



Gambar 6 : Wawancara dengan Konselor LRC KJHAM Semarang



Gambar 7: Mengikuti kegiatan bulanan *Support Group*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Nainna Noor Halisha
2. TTL : Cilacap, 10 November 2000
3. NIM : 1801016053
4. Alamat : Jl Madraji No 2, Rt/Rw 03/02, Tambaksari, Kedungreja, Cilacap
  - a. Kecamatan: Kedungreja
  - b. Kabupaten: Cilacap
  - c. Provinsi: Jawa Tengah
5. Email : Nainnahalisha@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN 01 Tambaksari
2. SMP/Mts : SMP Al-Azhar Citangkolo
3. SMA/MA : MAN 2 Cilacap

### C. Orang Tua/Wali

1. Nama Ayah : Karsito
2. Nama Ibu : Suparmi

Semarang, 14 Desember 2022

Penulis



Nainna Noor Halisha

NIM. 1801016053